



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RIZAL YUSUF KUNE, SKM;**
2. Tempat Lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 7 Juni 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tolinggula Tengah Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Kesehatan);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurmin K. Martam, S.H., M.H., Arman Abdullah, S.H., Frenki Kasim, S.H., dan Noval Katili, S.H. Pada Kantor

Halaman 1 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Nurmin K. Martam, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jalan Beringin Link V, Kayu Bulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 30 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Gto tanggal 30 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Forum DPA-SKPD Tahun Anggaran 2020 No.

Halaman 2 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





- DPA-SKPD 1.0201250752 Dinas Kesehatan (Fotocopy);
2. 1 (satu) bundel Undangan pada kepala UKPBJ terkait akan dilaksanakan proses lelang pembangunan/relokasi Puskesmas tanggal 2 Juni 2020; (Fotocopy);
 3. 1 (satu) bundel Rencana Pelaksanaan Pengadaan Dinas Kesehatan tanggal 26 Mei 2020 (fotocopy);
 4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Pokja Pemilihan Nomor: 050/KK.UKPBJ/P19.Dikes/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 (Fotocopy);
 5. 1 (satu) bundel Kontrak Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 440/Dikes-Afirmasi/44/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara dan Penyedia PT. Mahameru Jaya Abadi dengan nilai kontrak Rp4.365.453.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) (Asli);
 6. 1 (satu) bundel Kontrak Pengawasan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Antara Dinas Kesehatan dan Penyedia PT. Archi Civil Consultant dengan nilai kontrak sejumlah Rp137.115.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah) (Asli);
 7. 1 (satu) bundel Addendum Kontrak Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 440/Dikes-Afirmasi/Addendum/58/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara dan Penyedia PT. Mahameru Jaya Abadi dengan nilai kontrak Rp4.778.947.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) (Asli);
 8. 1 (satu) bundel Addendum Kedua Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 440/Dikes- Afirmasi/Addendum/65/XI/2020 tanggal 20 November 2020 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara dan Penyedia PT. Mahameru Jaya Abadi dengan nilai kontrak Rp4.788.947.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) (Asli);
 9. 1 (satu) bundel Addendum ketiga Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor 440/Dikes-Afirmasi/Addendum/68/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara dan Penyedia PT. Mahameru Jaya Abadi dengan Nilai Kontrak Rp4.788.947.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) (Asli);
 10. 1 (satu) bundel Addendum keempat Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 440/Dikes-DAK/Addendum/03/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara dengan PT. Mahameru Jaya Abadi dengan nilai kontrak Rp4.788.947.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) (Asli);
 11. 1 (satu) bundel Surat Pemutusan Kontrak Pembangunan Puskesmas Kwandang Nomor: 440/Dikes/595.B/1V/2021 antara Dinas Kesehatan

Halaman 3 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Kabupaten Gorontalo Utara dan PT. Mahameru Jaya Abadi tanggal 22 April 2021 (fotocopy);

12. 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka Nomor: SBD2020 29.001 1 00044753 dengan jaminan Rp955.789.400,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) (fotocopy); 1 (satu) Lembar Jaminan Pelaksanaan dengan Nomor Jaminan SBD 2020 29.00 1 00041462 nilai jaminan Rp217.822.650,00 (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) (Fotocopy);
13. 1 (satu) Lembar Jaminan Pelaksanaan dengan Nomor Jaminan SBD 2020 29.00 1 00041462 nilai jaminan Rp217.822.650,00 (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) (Fotocopy);
14. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13.6 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020 tanggal () Januari 2020 (Fotocopy);
15. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 214 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020 tanggal () September 2020 (Asli);
16. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.279.IV.2020 tentang Perubahan Ke-enam atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.27.I.2020 Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 September 2020 (Fotocopy);
17. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09132/SP2D-LS/2020 tanggal 9 November 2020 dengan keperluan Pembayaran 100% Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Kesehatan (DED Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang) melalui Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas pada Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaring dengan Jumlah Rp85.536.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) (Fotocopy);
18. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06591/SP2D-LS/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dengan keperluan Pembayaran Uang Muka 20% Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan (Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang) melalui Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas pada Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringan dengan jumlah Rp842.832.471,00

Halaman 4 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





(delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) (asli);

19. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09518/SP2D-LS/2020 tanggal 13 November 2020 dengan keperluan Pembayaran Termin I (pertama) 50% dengan realisasi fisik 53,36% Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan (Pembangunan/Relokas PKM Kwandang) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK Afirmasi) Tahun 2020 dengan jumlah Rp1.264.248.707,00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) (Asli);
20. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11808/SP2D-LS/2020 tanggal 11 Desember 2020 dengan keperluan Pembayaran Termin II (dua) 75% dengan realisasi fisik 78% Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan (Pembelian/Relokasi Pembangunan/Relokasi PKM Kwandang) Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas (DAK Afirmasi) Tahun 2020 dengan jumlah Rp1.053.540.589,00 (satu miliar lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah) (Asli);
21. 1 (satu) bundel Surat Pencairan Dana Nomor 14260/SP2D-LS/2020 tanggal 30 Desember 2020 dengan keperluan Pembayaran Termin III (Tiga) 85% dengan realisasi fisik 87% Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan (Pembangunan.Relokasi PKM Kwandang) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK Afirmasi) tahun 2020 dengan jumlah Rp421.416.235,00 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) (Asli);
22. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 14263/SP2D-LS/2020 tanggal 30 Desember 2020 dengan keperluan Pembayaran Termin I (Pertama) 85% dengan realisasi fisik 87% gedung dan bangunan pengadaan bangunan kesehatan (Pengawasan Pembangunan/Relokasi PKM Kwandang) Program Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas pada Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Puskesmas/Pustu dengan jumlah Rp77.781.600,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) (fotocopy);
23. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 08059/SP2D-LS/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan keperluan Pembayaran Uang Muka 20% gedung dan bangunan pengadaan bangunan kesehatan (Pengawasan Pembangunan/Relokasi PKM Kwandang) Program Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas pada Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya (DAK Afirmasi) dengan jumlah Rp23.932.800,00 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) (Asli);
24. 1 (satu) bundel Pengadaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang mengenai aplikasi e-procurement LPSE Kabupaten Gorontalo





Utara (print-out);

25. 1 (satu) bundel Laporan LPSE (SUMMARY REPORT) Pengadaan Barang dan Jasa tentang penawaran DED Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang (Print-out);
26. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pemilihan paket pekerjaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor 01d.PP/PokjaUKPBJ/DIKES.PKM/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Print-out);
27. 1 (satu) bundel Laporan Termin 85% tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 oleh PT. Mahameru Jaya Abadi yang ditandatangani oleh Syamsudin Kadir sebagai Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi (Asli);
28. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Priode I Pekerjaan Pengawasan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang PT. @RCHI CIVIL Konsultan (Fotocopy);
29. 1 (satu) lembar Realisasi Kemajuan Pekerjaan (KURVA "S") (Asli);
Barang bukti Nomor 1 s.d 29 disita dari SERLY SISILIA HUWOLO, S.gz
30. 1 (satu) bundel Daftar Kuantitas dan Harga Serta Metode Pelaksanaan dan jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang dari Konsultan Perencana CV. Jiovanno Jaya Konsultan (Asli);
31. 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Detail Engineering Design (DED) Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang dari Konsultan Perencana CV. Jiovanno Jaya Konsultan (Fotocopy);
32. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Uji Laboratorium Soil Test tentang Pemeriksaan Daya Dukung Tanah dengan Alat Dutch Cone Penetrometer (Sondir) Pekerjaan DED Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Lokasi Desa Cisadane Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara oleh CV. Jiovanno Jaya Consultant tanggal 31 Maret 2020 (Print-out);
33. 1 (satu) bundel Gambar Rencana Detail Engineering Design (DED) Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang dari Konsultan Perencana CV. Jiovanno Jaya Konsultan (Fotocopy);
34. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan DED Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang CV. GIOVANNO JAYA (Fotocopy);
35. 1 (satu) bundel Laporan Antara DED Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang CV. GIOVANNO JAYA (Fotocopy);
36. 1 (satu) bundel Laporan Akhir DED Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang CV. GIOVANNO JAYA (Fotocopy).

Barang bukti Nomor 30 s.d 36 disita dari HENDRIK SURYO SURIANDJO, S.T., M.Si., M.Ars.

Halaman 6 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





37. 3 (tiga) lembar Rekening Bank PT. Mahameru Jaya Abadi cabang Gorontalo dengan Nomor rekening 00701520008022 atas nama PT. Mahameru Jaya Abadi (Print-out).
Barang bukti Nomor 37 disita dari SYAMSUDIN KADIR, S.Sos.
38. 1 (satu) bundel Akta Notaris Pembukaan Cabang dan Kuasa Perseroan Terbatas dengan PT. Mahameru Jaya Abadi Nomor 41 tanggal 22 Juni 2020 (fotocopy);
Barang bukti Nomor 38 disita dari ROYMOND ADAM, S.K.M.
39. 1 (satu) bundel Kontrak DED Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/SPK/03/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 dari CV. Jiovano Jaya Konsultan (Fotocopy);
40. 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.27.I.2020 tentang Penunjukan Penggunaan Anggaran Dan Pengguna Barang/Jasa, Penguasa Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. T.A 2020 tanggal 13 Januari 2019 (Fotocopy).
Barang bukti Nomor 39 s/d 40 disita dari IRWAN ALINTUKA, SKM. MAP.
41. 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke-5 Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang periode 12 November-9 Desember 2020 oleh PT. Mahameru Jaya Abadi (Fotocopy).
Barang bukti Nomor 41 disita dari YULIATI, S.E.
42. 1 (satu) bundel Salinan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 821.2/BKPP/sk/1736/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Pemberhentian Rizal Yusuf Kune, SKM. sebagai camat Tolinggula dan pengangkatan Rizal Yusuf Kune, SKM. sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara (Fotocopy);
Barang bukti Nomor 42 disita dari RIZAL YUSUF KUNE, SKM.
43. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorontalo utara Nomor: 815.I.I. 2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Penunjukan Bendahara dan Bendahara Pembantu Serta Bendahara Penerimaan Organisasi Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Labupaten Gorontalo Utara (Fotocopy).
Barang bukti Nomor 43 disita dari YURNINGSIH ABDURAHMAN, AMd.
44. 1 (satu) bundel SUMMARY REPORT dengan Kode Tender Nomor: 1772452 Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang (Print- out).
Barang bukti Nomor 44 disita dari NUR ISHLAH MUBARAK DEPPAROLA, ST., MT.
45. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor. SK.210.VI.2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.27.I.2020 Penunjukan Pengguna Barang/Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa Organisasi Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo Utara 2020 tanggal 25 Juni 2020 (Fotocopy);

Barang bukti Nomo9r 45 disita dari YULIATI, S.E.

46. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13.a Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020 tanggal Januari 2020. (Fotocopy);

Barang bukti Nomor 46 disita dari SERLY SISILIA HUWOLO,S.gz

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, S.KM, untuk seluruhnya;
2. Menolak Dakwaan dan atau Tuntutan Secara Keseluruhan;
3. Menyatakan Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, S.KM. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum (*Vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan Hukum (*Onstlag Van Alle Rechtsvolging*);
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera di keluarkan dari tahanan setelah putusan Pengadilan diucapkan dalam persidangan;
6. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
8. Namun apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*).

Halaman 8 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) Pribadi Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, S.KM. secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan/*replik* Jaksa Penuntut Umum secara tulisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 30 Mei 2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar *duplik* Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tanggal 30 Mei 2023 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa, tetap pada pembelaannya yang diajukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: No. Reg. Perkara: PDS- 03 /KWD/ I /2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM.** selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 821.2/BKPP/sk/1736/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara bersama-sama dengan saksi Abdul Jalil selaku Direktur CV. Archi Civil Konsultan sebagai konsultan pengawas Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang dan saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo sebagai penyedia jasa dalam Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), yakni pada hari dan tanggal sudah tidak diketahui lagi di bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya yang sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum***, terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara dan selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang tahun anggaran 2020, telah melakukan perjanjian kerja

Halaman 9 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kontrak Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/44/VII/2020 tanggal 18 Juni 2020 dengan nilai kontrak sejumlah Rp137.115.000,00 (**seratus tiga puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah**) dalam rangka pengawasan pembangunan/ relokasi Puskesmas Kwandang dengan saksi Abdul Jalil selaku Direktur PT. Archi Civil Consultan dan telah melakukan perjanjian kerja berdasarkan kontrak Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/44/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.365.453.000,00 (**empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah**) dalam rangka pembangunan/ relokasi Puskesmas Kwandang dengan saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.365.453.000,00 (**empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah**) dengan bentuk kontrak Gabungan lumpsum dan harga satuan. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang dalam pelaksanaannya telah mengalami 4 (empat) kali perubahan kontrak dengan rincian:

1. Adendum Kontrak Pembangunan/ Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/Adendum/58/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang perubahan nilai kontrak tambah uang menjadi sejumlah Rp4.778.947.000,00 (**empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah**);
2. Adendum Kontrak Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/Adendum/65/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang perubahan volume pekerjaan tambah-kurang dan dalam pelaksanaannya tidak dibuat justifikasi teknis;
3. Adendum Kontrak Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/Adendum/68/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 tentang Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari dan tidak dibuat justifikasi teknis serta perpanjangan jaminan pelaksanaan;
4. Adendum Kontrak Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/Adendum/03/III/2021 tanggal 19 Maret tentang Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan tidak dibuat justifikasi teknis serta perpanjangan jaminan pelaksanaan;

Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang TA. 2020 telah dibayarkan pembayaran termin kepada PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo selaku Penyedia Jasa dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. | Termin | tanggal | Jumlah yang dibayarkan (Rp) | Prosentase uang | Prosentase Progres |
|---------------|--------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| 1. | Uang Muka | 26 Agustus 2020 | 955.789.400 | 20% | - |
| 2. | Termin I (20%) | 12 November 2020 | 1.433.684.100 | 50% | 53,36% |
| 3. | Termin II (53,36%) | 11 Desember 2020 | 1.053.540.589 | 75% | 78% |
| 4. | Termin III (87%) | 30 Desember 2020 | 421.416.235 | 85% | 87% |
| Jumlah | | | 3.864.430.324 | | |

Bahwa pelaksanaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang TA. 2020 tidak diselesaikan oleh PT.Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo selaku Penyedia Jasa sampai batas waktu kontrak tanggal 16 April 2020 dengan pekerjaan mencapai progres 75% berdasarkan surat pemutusan kontrak Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 440/DIKES/595.b/IV/2021 tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. selaku Pengguna Anggaran dan diketahui jika berdasarkan Mutual Check akhir dan Back Up Data tanggal 22 April 2021 progres pekerjaan mencapai 75%. Bahwa setelah dilakukan pemutusan kontrak oleh terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. sehingga terdapat kelebihan bayar bobot pekerjaan sebesar 10% dan jaminan pelaksanaan Pembangunan/ Relokasi Puskesmas Kwandang sebesar 5% dari nilai kontrak setelah perubahan tidak bisa dicairkan dengan nilai sejumlah Rp238.947.350,00 (*dua ratus tiga puluh delapann juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) serta pengenaan denda keterlambatan belum dibayar sejumlah Rp111.870.804,00 (*seratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat rupiah*).

Bahwa perbuatan Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada point 7.12 "*Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan Pembayaran dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajaun hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak*" dan pada point 7.17.1 "*Pemutusan kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak*" dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

Halaman 11 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan uang muka dicairkan (apabila diberikan); dan
- c. Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam.

Perbuatan Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. **telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi** yaitu pekerjaan pembangunan/ relokasi Puskesmas Kwandang yang tidak sesuai spesifikasi sebagaimana yang tertuang dalam kontrak pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor: PE.03.03/R/LAPKKN-234/PW31/5/2021 tanggal 5 Oktober 2022 **sehingga telah merugikan keuangan negara** sejumlah **Rp1.024.079.935,74 (satu miliar dua puluh empat juta tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh empat sen)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Dinas Kesehatan Kab. Gorontalo Utara telah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi untuk Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DP SKPD) TA. 2020 No. DPA SKPD: 1.02 01 25 07 5 2 dengan anggaran sejumlah Rp5.229.000.000,00 (*lima miliar dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah*) dengan rincian anggaran sebagai berikut:
 1. Untuk kegiatan perencanaan sejumlah Rp99.600.000,00 (*sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah*);
 2. Untuk kegiatan pelaksanaan sejumlah Rp4.980.000.000,00 (*empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah*);
 3. Untuk kegiatan pengawasan sejumlah Rp149.400.000,00 (*seratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah*).
- Bahwa jumlah anggaran yang digunakan untuk Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang dengan pagu anggaran sejumlah Rp4.980.000.000,00 (*empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah*) dan nilai HPS Paket sejumlah Rp4.979.778.801,24 (*empat miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus satu rupiah dua puluh empat sen*);
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang TA. 2020 adalah saksi Irwan Alintuka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan No. 136 tahun

Halaman 12 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tanggal Januari 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2020 yaitu: Sdr. Irwan Alintuka selaku PPK Jasa Konstruksi dan Sdr. Fikri Ali, ST. selaku PPK Barang;

- Bahwa Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.210.VI. 2020 tanggal 25 Juni 2020 melaksanakan kegiatan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang TA. 2020 dan menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan kegiatan Pembangunan/ Relokasi Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah Sdri. Serly Sisilia Huwolo, AMG berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara No. 214 Tahun 2020 tanggal September 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2020 serta membentuk tim teknis terkait dengan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 233 Tahun 2020 tanggal 15 September 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Tim/Tenaga Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2020 dengan rincian:

1. Nur Islah M. Depporola, ST. MT;
2. Fikri Ali, ST;
3. Ronal Pani, S. Ars.

- Bahwa kemudian Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. melakukan perjanjian kerja dengan saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo selaku Penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan:

1. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/SPPBJ/19/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukkan penyedia untuk pelaksanaan paket pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang;
2. Surat perjanjian kontrak gabungan Lumsum dan harga satuan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/44/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 dengan waktu penyelesaian selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender;
3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/SPMK/ 19/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang memerintahkan PT. Mahameru Jaya Abadi yang berkedudukan di Jl. Sapta Marga

Halaman 13 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo dengan lingkup pekerjaan Pembangunan/ Relokasi Puskesmas Kwandang dengan waktu penyelesaian selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dari tanggal 27 Juli 2020 s.d 24 Desember 2020.

- Bahwa berdasarkan surat perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. selaku Pengguna Anggaran dengan saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.365.453.000,00 (*empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

| A | LANTAI 1 | JUMLAH (Rp) |
|------|--------------------------------------|-------------------------|
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | 45.759.454,70 |
| II | PEKERJAAN TANAH | 153.553.120,38 |
| III | PEKERJAAN BETON | 143.734.507,40 |
| IV | PEKERJAAN PASANGAN | 442.856.726,08 |
| V | PEKERJAAN PINTU, JENDELA & VENTILASI | 350.316.136,70 |
| VI | PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN | 259.904.759,00 |
| VII | PEKERJAAN PLAFOND | 211.553.067,57 |
| VIII | PEKERJAAN KERAMIK | 273.058.914,91 |
| IX | PEKERJAAN SANITAIR | 54.472.753,43 |
| X | PEKERJAAN PENGECATAN | 68.420.075,20 |
| XI | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | 171.948.350,70 |
| XII | PEKERJAAN MEKANIKAL | 41.102.453,10 |
| | | |
| I | LANTAI 2 | |
| II | PEKERJAAN BETON | 65.801.857,22 |
| III | PEKERJAAN PASANGAN | 503.416.899,24 |
| IV | PEKERJAAN PINTU & JENDELA | 127.679.148,11 |
| V | PEKERJAAN PLESTERAN & ACIA | 165.363.907,42 |
| VI | PEKERJAAN PLAFOND | 88.530.061,43 |
| VII | PEKERJAAN KERAMIK | 99.314.351,24 |
| VIII | PEKERJAAN SANITAIR | 15.385.188,90 |
| IX | PEKERJAAN PENGECATAN | 40.276.020,04 |
| X | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | 26.321.064,47 |
| XI | PEKERJAAN MEKANIKAL | 6.668.241,02 |
| XII | PEKERJAAN LAIN-LAIN | 248.536.501,34 |
| | | |
| | PEKERJAAN ATAP | 355.770.418,83 |
| | | |
| | JUMLAH | 3.959.743.978,45 |
| | PPN | 395.974.397,85 |
| | JUMLAH TOTAL | 4.355.718.376,30 |

Terbilang: empat milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah koma tiga puluh sen.

- Bahwa mekanisme pembayaran yang tertuang dalam kontrak untuk pelaksanaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang dilaksanakan





pada tanggal 27 Juli 2020 sebagaimana yang tertuang dalam kontrak pelaksanaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 400/Dikes-Afirmasi/44/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 adalah melalui sistem termin dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk termin *kesatu* akan dibayarkan PPK kepada penyedia sebanyak 20% dengan syarat penyediaan telah menandatangani kontrak;
 2. Untuk termin *kedua* akan dibayarkan PPK kepada penyedia sebanyak 50% setelah penyediaan menyerahkan laporan bulanan dan laporan progres 55% dengan dikeluarkannya berita acara pekerjaan;
 3. Untuk termin *ketiga* akan dibayarkan PPK kepada penyedia sebanyak 80% setelah penyedia menyerahkan laporan bulanan dan laporan progres 85% dengan dikeluarkannya berita acara pemeriksaan pekerjaan;
 4. Untuk termin *keempat* akan dibayarkan PPK kepada penyediaan sebesar 95% setelah penyedia menyerahkan laporan bulanan dan laporan akhir dengan dikeluarkannya berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan.
- Bahwa pelaksanaan pembayaran untuk Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang TA. 2020 akan ditujukan kepada PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo ke rekening Bank SULUTGO Cabang Limboto dengan Nomor rekening 00701520008022 atas nama PT. Mahameru Jaya Abadi dan dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. Surat permohonan pembayaran tagihan;
2. Kwitansi penagihan;
3. Laporan progres pekerjaan.

Dan penyedia berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan secara periodik masa kontrak dengan ketentuan:

1. Laporan pendahuluan;
Laporan pendahuluan berisikan penjelasan kembali terhadap metodologi, rencana kerja dan susunan personel termasuk base-line informasi yang telah di update terhadap kerangka penugasan, konsepsi wilayah pelaksanaan dan standar teknis penawaran awal. Konsep pelaporan pendahuluan diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah SPMK.
2. Laporan bulanan;





Muatan laporan bulanan antara lain progres fisik dan keuangan serta tindak turun tangan. Laporan bulanan diserahkan selambat-lambatnya setiap bulan sebelum tanggal 10 (sepuluh).

3. Laporan akhir

Laporan akhir berisikan pokok sasaran sesuai dengan acuan kerja.

- Bahwa sebelum dilaksanakan penandatanganan kontrak Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. selaku pejabat penanda tangan kontrak wajib meminta kepada saksi Syamsudin Kadir untuk menyerahkan dokumen surat jaminan dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Jamkrindo Cabang Gorontalo Nomor jaminan: SBD 2020 29.001 00041462 tanggal 6 Agustus 2020 sejumlah Rp217.882.650,00 (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);

2. Surat Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan oleh Jamkrindo Cabang Gorontalo Nomor jaminan: SBD 2020 29.001 00044753 tanggal 24 Agustus 2020 sejumlah Rp955.789.400,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

-Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Puskesmas tersebut ditunjuk saksi Abdul Jalil selaku Direktur PT. Archi Civil Consultan yang menjadi konsultan pengawas dalam pelaksanaan Pembangunan/ Relokasi Puskesmas Kwandang TA. 2020 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/SPMK/10/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 dengan nilai kontrak sejumlah Rp137.115.000,00 (*seratus tiga puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah*) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Afirmasi.

-Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2020 telah dilakukan pengukuran di lokasi yang akan dilakukan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang berlokasi di Desa Cisadane Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dan selanjutnya hasil pengukuran tersebut akan digunakan untuk MC 0% yang dihadiri oleh:

1. Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. selaku Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran;
2. Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo (penyedia jasa);
3. Abdul Jalil selaku Direktur PT. Archi Civil Consultan (konsultan pengawas);
4. Konsultan Teknis dari pihak penyedia;





5. Rafed Arjunaidi;
6. Irwan Alintuka selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai PPK;
7. Serli Sisilia Huwolo selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

- Bahwa berdasarkan hasil MC 0% penyedia jasa PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo membuat justifikasi teknis tentang perubahan kontrak tambah uang dengan melampirkan draf CCO yang kemudian dituangkan oleh PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo dan Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. dalam revisi kontrak (adendum) dengan rincian teknis sebagai berikut:

a. Pekerjaan Tambah;

1. Penambahan volume pekerjaan galian tanah pondasi jalur dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan dalam gambar kerja;
2. Penambahan volume pekerjaan urugan tanah kembali menyesuaikan dengan penambahan volume pekerjaan pada galian tanah dan penambahan ini akan dilampirkan dalam gambar kerja;
3. Penambahan volume pekerjaan urugan pasir bawah pondasi batu kali t=9 cm dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
4. Penambahan volume pekerjaan urugan pasir bawah telapak t=5 cm dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
5. Penambahan volume pekerjaan urugan pasir bawah lantai t=5 cm dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
6. Penambahan volume pekerjaan urugan tanah peninggi elevasi luar bangunan dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
7. Penambahan volume pekerjaan lantai kerja bawah pondasi t=10 cm dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
8. Penambahan volume pekerjaan sloof S2 beton bertulang (15 kg besi + begisting) dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;

Halaman 17 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





9. Penambahan volume pekerjaan rabatan beton $t = 8$ cm dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
10. Penambahan volume pekerjaan kolom K 1 beton bertulang (150 kg besi + begisting) dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
11. Penambahan volume pekerjaan kolom K 12 beton bertulang (200 kg besi + begisting) dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
12. Penambahan volume pekerjaan kolom KP beton bertulang (200 kg besi + begisting) dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
13. Penambahan volume pekerjaan kolom K 3 beton bertulang (150 kg besi + begisting) dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
14. Penambahan volume pekerjaan pasangan Aanstampeng dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
15. Penambahan volume pekerjaan pasangan pondasi batu kali 1:5 dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
16. Penambahan volume pekerjaan pasangan pondasi batu kali 1:5 dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
17. Penambahan pekerjaan galian tanah untuk pematangan lahan dikarenakan kondisi di lapangan yang tidak sesuai dengan gambar rencana serta kondisi tanah yang banyak mengandung lumpur sehingga tanah lumpur tersebut harus di gali dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
18. Penambahan pekerjaan Anstaping pondasi keliling penahan tanah dikarenakan kondisi di lapangan yang tidak sesuai dengan gambar rencana serta timbunan yang tinggi mengharuskan untuk penambahan pekerjaan ini dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
19. Penambahan pekerjaan urugan pasir bawah pondasi keliling penahan tanah dikarenakan kondisi di lapangan yang tidak sesuai

Halaman 18 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



dengan gambar perencana serta timbunan yang tinggi mengharuskan untuk penambahan pekerjaan ini dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;

20. Penambahan pekerjaan pondasi keliling penahan tanah dikarenakan di lapangan yang tidak sesuai dengan gambar perencana serta timbunan yang tinggi mengharuskan untuk penambahan pekerjaan pondasi sebagai penahan tanah timbunan dan dikarenakan kondisi di lapangan yang tidak sesuai dengan gambar perencana serta timbunan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;

21. Penambahan pekerjaan pondasi sumuran dikarenakan kondisi di lapangan yang tidak sesuai dengan gambar perencanaan yang mana lapisan keras tanah berada pada kedalaman lebih dari 3 m dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;

22. Penambahan pekerjaan pile cap pengikat pondasi sumuran dikarenakan kondisi di lapangan yang telah menggunakan pondasi sumuran dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;

b. Pekerjaan Kurang

1. Pengurangan volume pekerjaan galian tanah pondasi telapak dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan;

2. Pengurangan volume pekerjaan urugan tanah peninggian elevasi dalam bangunan dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan;

3. Pengurangan pekerjaan kolom K 5 beton bertulang (150 kg besi + begisting) dikarenakan tidak ada dalam gambar rencana;

4. Pengurangan pekerjaan pagar sementara dari kawat duri dikarenakan fungsi pagar yang tidak sesuai estetika serta anggaran yang tidak cukup;

5. Pengurangan pekerjaan pasangan paving (mutu K-300) dikarenakan volume pekerjaan yang sangat sedikit untuk melakukan penambahan volume anggaran yang tidak cukup sehingga untuk menutupi kekurangan volume pada pekerjaan lain yang lebih urgent dilakukan pengurangan pekerjaan;

6. Pengurangan volume pekerjaan pasang cladding alucopane dikarenakan banyaknya volume pekerjaan lain yang kurang;





7. Pengurangan volume kerjaan pasang rangka holow untuk clading alucopane dikarenakan banyaknya volume kurang pada pekerjaan lain yang lebih urgent;

8. Pengurangan volume pekerjaan pengadaan sumur bor air dikarenakan banyaknya volume kurang ada pekerjaan lain yang lebih urgent;

9. Pengurangan volume pada pekerjaan pondasi telapak dikarenakan pondasi yang dipakai adalah pondasi sumuran.

- Bahwa setelah adanya perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar/design dan/atau spesifikasi teknis (KAK) yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak maka Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. dengan Saksi Syamsudin Kadir dan diketahui oleh saksi Abdul Jalil maka sepakat untuk melakukan perubahan kontrak (tambah uang) yang dituangkan dalam Adendum Kontrak I kemudian dituangkan dalam pembaharuan kontrak sebagaimana yang tertuang dalam kontrak Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/Adendum/58/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 terkait Penambahan nilai kontak (tambah uang) berdasarkan hasil MC 0 saat dilakukan rapat pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 (Adendum I) sehingga kontrak mengalami perubahan **menjadi Rp4.788.947.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdapat tambah uang sejumlah Rp423.494.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)** dan pada saat dilakukan Adendum I penambahan uang tersebut Terdakwa **RIZAL YUSUF KUNE, SKM.** tidak memerintahkan kepada Saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo untuk melakukan penyesuaian jaminan pelaksanaan sesuai dengan nilai kontrak pasca dilaksanakan perubahan nilai kontrak tambah uang sebagaimana tercantum dalam Adendum I;

- Bahwa setelah dilakukan perubahan kontrak kemudian terdakwa **RIZAL YUSUF KUNE, SKM.** selaku Pengguna Anggaran menerima surat permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% berdasarkan SP2D Nomor: 06951/SP2D-LS/2020 tanggal 28 Agustus 2020, dibayarkan kepada penyedia sejumlah Rp842.832.471,00 (*delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah*) dengan dilampiri:

- a. Lembar verifikasi penerbitan SP2D TA. 2020;
- b. Cheklist lembar penelitian kelengkapan Dokumen SPP-SPM;

Halaman 20 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 0234/SPTJM/VIII/1.02.1.1/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Irwan Alintuka, SKM. MAP selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - d. Kwitansi Nomor: 234/KWT/Dikes/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Irwan Alintuka selaku KPA, Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi;
 - e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00234/SPP-LS/1.02.1.1/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Yurningsih Abdurahman, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran;
 - f. Surat Perintah Membayar Langsung yang ditandatangani oleh Sdr. Irwan Alintuka;
 - g. BA pembayaran Nomor: 234/Dikes/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Irwan Alintuka selaku KPA, Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi.
- Bahwa terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. selaku Pengguna Anggaran memerintahkan saksi Irwan Alintuka selaku KPA yang merangkap sebagai PPK, saksi Fikri Ali, ST. selaku Tim Teknis dan saksi Serly Sisilia Huwolo untuk melakukan pengendalian kontrak dalam pelaksanaan Pembangunan/ Relokasi Puskesmas Kwandang TA. 2020;
 - Bahwa pada bulan September 2020 terdapat Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.279.IX.2020 tanggal 7 September 2020 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.27.1.2020 Penunjukkan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/ Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2020 dari saksi Irwan Alintuka selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada saksi Yamin Lihawa;
 - Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 progres pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan karena dalam rencana progres per tanggal 14 Oktober 2020 adalah 40,80% sedangkan progres realisasi sebesar 29,27% sehingga terdapat deviasi minus sebesar -11,52%;
 - Bahwa kemudian Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. memerintahkan saksi Yamin Lihawa selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan rapat

Halaman 21 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





evaluasi dan monitoring terkait dengan adanya keterlambatan pekerjaan tersebut dan kemudian atas rapat evaluasi tersebut dibuat surat teguran Nomor: 440/DIKES.SPI/01/XI/2020 tanggal 15 oktober 2020 tentang surat teguran I atas keterlambatan pekerjaan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2020 telah dilakukan Adendum Kontrak perubahan volume pekerjaan berdasarkan Adendum Kontrak Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/Adendum/65/XI/2020 tanggal 20 November 2020 terhadap surat perjanjian Nomor: 440/DIKES-AFIMASI/44/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Paket pekerjaan pembangunan/ relokasi Puskesmas Kwandang yang ditandatangani oleh terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. selaku Pengguna Anggaran dengan saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo dan diketahui bahwa terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. dan saksi Syamsudin Kadir serta saksi Abdul Jalil selaku Pengawas pekerjaan dalam pelaksanaan perubahan kontrak Adendum II tersebut tidak dibuat justifikasi teknis dalam rangka untuk terbitnya revisi kontrak (adendum) baik yang dibuat oleh terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. maupun Penyedia serta pengawas pekerjaan padahal diketahui bahwa ada beberapa pekerjaan yang dilakukan penambahan volume pekerjaan pada adendum I (kontrak tambah uang) MC 0% tetapi pada adendum II dilakukan pengurangan pada Adendum II.

| No. | Nama pekerjaan | Adendum I MC 0 | Adendum II |
|-----|-------------------------------------|-------------------|------------|
| 1. | Urugan tanah kembali | 6,96 | 6,46 |
| 2. | Urugan pasir bawah telapak | 7,62 | 7,46 |
| 3. | Pekerjaan kolom K 5 beton bertulang | 1,2 | 0,54 |
| 4. | Pekerjaan talang beton bertulang | 4,88 | 2,23 |
| 5. | Slof S 1 | 10,70 | 15,98 |

- Bahwa kemudian pada bulan November 2020 Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM menerima permohonan pembayaran terkait dengan pelaksanaan pembangunan Puskemas Kwandang TA. 2020 dari PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo terkait pembayaran termin I sebesar 50% dibayarkan sejumlah Rp1.264.248.707,00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh delapa ribu tujuh ratus tujuh rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 09518/SP2D-LS/2020 tanggal 13 November 2020. Selanjutnya, terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. memerintahkan saksi Yamin Lihawa selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk memproses permohonan pembayaran termin I dengan dilampiri Pembayaran Termin I sebesar 50% dengan realisasi

Halaman 22 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik 53,36% berdasarkan SP2D Nomor: 09518/SP2D-LS/2020 tanggal 13 November 2020 ;

Dibayarkan kepada penyedia sejumlah Rp1.264.248.707,00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh rupiah) dengan dilampiri:

- a. Lembar verifikasi penerbitan SP2D TA. 2020;
 - b. Cheklist lembar penelitian kelengkapan Dokumen SPP-SPM;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 0475/SPTJM/XI/1.02.1.1/2020 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Yamin S. Lihawa selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - d. Kwitansi Nomor: 0475/KWT/Dikes/2020 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa selaku KPA, Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi;
 - e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00475/SPP-LS/1.02.1.1/2020 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Serly Sisilia Huwolo, S.Gz. selaku PPTK dan Sdr. Yurningsih Abdurahman, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran;
 - f. Surat Perintah Membayar Langsung yang ditandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa;
 - g. BA pembayaran Nomor: 0475/Dikes/VIII/2020 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa selaku KPA, Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi.
- Bahwa pada awal bulan Desember 2020 terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. menerima laporan jika dalam pelaksanaan Pembangunan/ Relokasi Puskesmas Kwandang telah mengalami keterlambatan progres pekerjaan pelaksanaan sampai dengan tanggal 2 Desember 2020 adalah 63,04% sedangkan rencana progres adalah 79,75% sehingga terdapat deviasi minus – 16,71%, kemudian Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. memerintahkan saksi Yamin Lihawa untuk melakukan rapat evaluasi dan monitoring terkait dengan keterlambatan pekerjaan dan hasil pelaksanaan rapat tersebut kemudian dibuat surat teguran kepada PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo selaku Penyedia berdasarkan surat Nomor: 440/DIKES.SPII/02/XI/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang surat teguran II atas keterlambatan pekerjaan;

Halaman 23 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2020 Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. menerima permohonan pembayaran terkait dengan pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang TA. 2020 dari PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo terkait pembayaran termin II 75% dengan realisasi fisik 78% berdasarkan SP2D Nomor: 11808/SP2D-LS/2020 tanggal 11 Desember 2020; Dibayarkan kepada penyedia sejumlah Rp1.053.540.589,00 (*satu miliar lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah*) dengan dilampiri:

- a. Lembar verifikasi penerbitan SP2D TA. 2020 tanggal 10 Desember 2020;
- b. Cheklist lembar penelitian kelengkapan Dokumen SPP-SPM;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 692/SPTJM/XII/1.02.1.1/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Yamin S. Lihawa selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. Kwitansi Nomor: 692/KWT/Dikes/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa selaku KPA, Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi;
- e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00692/SPP-LS/1.02.1.1/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Yurningsih Abdurahman, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran;
- f. Surat Perintah Membayar Langsung yang ditandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa;
- g. BA Pembayaran Nomor: 0475/Dikes/XII/2020 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa selaku KPA, Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi.

- Bahwa kemudian Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. menerima surat Nomor: 018/PT.MJA/Permohonan ADD waktu/XII/2020 tanggal 17 Desember tentang permohonan perpanjangan waktu kontrak (adendum waktu) yang dibuat oleh saksi Syamsudin Kadir karena pada saat akan berakhirnya kontrak progres pekerjaan baru mencapai 85,56%. Hal tersebut diakibatkan karena adanya kendala cuaca yang terakumulasi dari pekerjaan galian tanah, timbunan untuk pematangan lahan, kegiatan pengecoran struktur sampai pada kegiatan pasangan, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam periode siklus

Halaman 24 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





tersebut dan perpanjangan yang dimohonkan selama 90 (sembilan puluh) hari dan surat **Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan dengan menyatakan bahwa:**

1. **Sanggup menyelesaikan 100% pekerjaan sesuai batas waktu pada adendum kontrak pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang;**
2. **Akan melanjutkan sisa pekerjaan sesuai dengan adendum waktu yang diberikan dengan dikenakan denda keterlambatan;**
3. **Akan memperpanjang jaminan pelaksanaan sesuai adendum waktu yang diberikan;**
4. **Apabila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan kami belum menyelesaikan pekerjaan dimaksud, maka jaminan pelaksanaan yang telah diterbitkan dapat dicairkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk kemudian disetorkan ke kas daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan/atau menanggung segala bentuk sanksi yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian pekerjaan ini.**

- Bahwa kemudian terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM menindaklanjuti atas adanya surat yang dibuat oleh saksi Syamsudin Kadir tersebut dengan melakukan adendum kontrak III (pemberian kesempatan melampaui tahun anggaran) Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/Adendum/68/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 terhadap surat perjanjian kontrak Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/44/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Paket pekerjaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang yang ditandatangani oleh terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM selaku Pengguna Anggaran dengan saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tertulis dalam surat perjanjian (kontrak)

- a. Penyedia harus melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian ini;
- b. Waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang adalah 150 hari kalender terhitung mulai tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
- c. Nilai kontrak sesuai adendum I adalah sejumlah Rp4.788.947.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan serapan

Halaman 25 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





keuangan sampai tanggal 18 Desember 2020 sebesar 75% dan progres pekerjaan sebesar 78%.

2. Dengan amandemen III

- a. Penyedia harus melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian ini;
- b. Waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang adalah 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan 19 Maret 2021 dengan pemberian kesempatan melampaui tahun anggaran selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sesuai pada pasal 4, dengan ketentuan dikenakan denda 1/1000 per hari dikalikan dengan sisa nilai pekerjaan yang belum dikerjakan pada kontrak tahun 2020 dan memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan 5% dari nilai kontrak;
- c. Nilai kontrak tahun anggaran 2021 adalah sisa dari serapan anggaran Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa setelah dilakukan adendum perubahan kontrak III pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan tersebut, terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM tidak pernah memerintahkan saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan sehingga menyebabkan jaminan pelaksanaan telah kadaluwarsa dan tidak dapat dicairkan;

- Bahwa setelah dilakukan adendum perubahan kontrak III, terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM menerima permohonan pembayaran yang diajukan oleh Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo, selanjutnya terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM memerintahkan saksi Yamin Lihawa untuk memproses permohonan pencairan anggaran tersebut dan Pembayaran Termin III sebesar 85% dengan progres fisik 87% berdasarkan SP2D Nomor: 14260/SP2D-LS/2020 tanggal 30 Desember 2020; Dibayarkan kepada penyedia sejumlah Rp421.416.235,00 (*empat ratus dua puluh satu juta empat ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah*) dengan dilampiri:

- a. Lembar verifikasi penerbitan SP2D TA. 2020 tanggal 29 Desember 2020;
- b. Cheklist lembar penelitian kelengkapan Dokumen SPP-SPM;

Halaman 26 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 00783/SPTJM/XII/1.02.1.1/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Yamin S. Lihawa selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - d. Kwitansi Nomor: 00783/KWT/Dikes/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa selaku KPA, Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi dengan progres 90%;
 - e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00783/SPP-LS/1.02.1.1/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Yurningsih Abdurahman, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran;
 - f. Surat Perintah Membayar Langsung yang ditandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa;
 - g. BA pembayaran Nomor: 00783/Dikes/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa selaku KPA, Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi.
- Bahwa pada saat terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM mengetahui atas permohonan pembayaran yang diajukan oleh saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo pada termin III tersebut, terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM tidak pernah memerintahkan saksi Yamin Lihawa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ataupun saksi Serly Sisilia Huwolo selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melakukan pemotongan pengenaan denda keterlambatan pekerjaan;
 - Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan terjadi runtuhnya bekisting talang beton lantai 2 (dua) yang diakibatkan kerusakan konstruksi talang beton pada umur beton mencapai 14 (empat belas) hari dan menyebabkan berhentinya pekerjaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang hal itu disebabkan karena adanya gempa bumi pada tanggal 6 Januari 2021 sehingga terjadi perlemahan pada daya topang bekisting talang beton. Pergerakan perancah pada sebuah konstruksi beton bertulang yang sedang dalam proses pengerasan umur 14 hari membuat konstruksi perancah ambruk pada sisi bagian samping kiri bangunan dan keretakan pada sisi talang bagian samping kanan bangunan berdasarkan hal tersebut kemudian saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo membuat surat Nomor:

Halaman 27 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





008/PT.MJA/permohonan adendum waktu/III/2020 tanggal 18 Maret 2021 tentang permohonan perpanjangan waktu kontrak (adendum waktu) yang ditujukan kepada terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM;

- Bahwa terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM kemudian menindaklanjuti surat Nomor: 008/PT.MJA/permohonan adendum waktu/III/2020 tanggal 18 Maret 2021 tentang permohonan perpanjangan waktu kontrak (adendum waktu) dengan melakukan Adendum Kontrak IV Nomor: 440/DIKES-DAK/Adendum/03/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 terhdap surat perjanjian kontrak Nomor: 440/DIKES-AFRIMASI/Adendum/68/VII/2020 tanggal 19 Desember 2020 tentang paket pekerjaan pembangunan/ relokasi Puskesmas Kwandang yang ditandatangani oleh terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM selaku Pengguna Anggaran dengan saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tertulis dalam surat perjanjian (kontrak)

- a. Penyedia harus melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian ini;
- b. Waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang adalah 240 hari kalender terhitung mulai tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
- c. Nilai kontrak sesuai adendum I adalah sejumlah Rp4.788.947.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan serapan keuangan sampai tanggal 18 Desember 2020 sebesar 85% dan progres pekerjaan sebesar 88%.

2. Dengan amandemen III

- a. Penyedia harus melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian ini;
- b. Waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang adalah 268 (dua ratus enam puluh elapan) hari kalender terhitung mulai tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan 16 April 2021, dengan ketentuan dikenakan denda 1/1000 per hari dikalikan dengan sisa nilai pekerjaan yang belum dikerjakan pada kontrak tahun 2020 dan memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan 5% dari nilai kontrak;

Halaman 28 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





c. Nilai **kontrak** tahun anggaran 2021 adalah sisa dari serapan anggaran tahun anggaran 2020.

- Bahwa hingga batas waktu pemberian kesempatan pekerjaan pada tanggal 16 April 2021 terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM mengetahui jika pelaksanaan pekerjaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang tidak dapat diselesaikan hal tersebut dikarenakan Penyedia tidak dapat mengejar progres untuk penyelesaian pekerjaan sehingga dilakukan pemutusan kontrak oleh terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM berdasarkan surat pemutusan kontrak Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 440/DIKES/595.b/ IV/2021 tanggal 22 April 2021 serta terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM mengetahui jika mutual Check dan back up data tanggal 22 April 2021 progres pekerjaan pembangunan Puskesmas baru mencapai 75% dari rencana realisasi 100% pada tanggal 16 April 2021 dan terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM juga mengetahui jika dalam pembayaran dalam Pembangunan/ Relokasi Puskesmas Kwandang terdapat kelebihan bayar sebesar 10%;
- Bahwa jumlah uang pembayaran yang sudah dibayarkan kepada PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo terkait dengan Pembangunan/ Relokasi Puskesmas Kwandang TA. 2020 adalah:

| No. | Termin | tanggal | Jumlah yang dibayarkan (Rp) |
|---------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| 1. | Uang Muka | 26 Agustus 2020 | 955.789.400 |
| 2. | Termin I (20%) | 12 November 2020 | 1.433.684.100 |
| 3. | Termin II (53,36%) | 11 Desember 2020 | 1.053.540.589 |
| 4. | Termin III (87%) | 30 Desember 2020 | 421.416.235 |
| Jumlah | | | 3.864.430.324 |

- Bahwa pada saat dilakukan pemutusan kontrak yang dilakukan oleh terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. ternyata jaminan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang TA. 2020 tidak bisa dicairkan;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM bersama-sama dengan saksi Abdul Jalil dan saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo secara melawan hukum:

1. Bertentangan dengan UU R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) *"keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,*





efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

2. Bertentangan dengan Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 18 ayat (3) “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah pada Pasal 93 ayat (2) menyatakan bahwa “dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia Barang/Jasa:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan uang muka dicairkan;
- c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan;
- d. Penyedia barang/Jasa dimasukkan dalam daftar hitam;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah pada:

a. Pasal 4 menyatakan bahwa “ Pengadaan barang/jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya lokasi dan Penyedia”;

b. Pasal 6 menyatakan bahwa “Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- Efisien
- Efektif
- Transparan
- Terbuka
- Bersaing
- Adil dan
- Akuntabel

c. Pasal 7 huruf f menyatakan bahwa “menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”;





5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada:

- a. point 7.12 menyatakan bahwa "Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan Pembayaran dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajaan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak" dan
- b. point 7.17.1 menyatakan bahwa Pemutusan kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:
 - 1) Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - 2) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan uang muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 - 3) Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam.

6. *Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) point L terkait pembayaran prestasi pekerjaan;*

Pembayaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Termin ke-I akan dibayarkan oleh PPK kepada penyedia sebesar 20% dengan syarat penyedia telah menandatangani kontrak.
- b. Untuk Termin ke-II akan dibayarkan oleh PPK kepada penyedia sebesar 50% setelah penyedia menyerahkan Laporan Bulanan dan Laporan Progress 55% dengan dikeluarkannya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
- c. Untuk Termin ke III akan dibayarkan oleh PPK kepada penyedia sebesar 80% setelah penyedia menyerahkan Laporan Bulanan dan Laporan Proges 85% dengan dikeluarkannya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
- d. Untuk Termin ke IV akan dibayarkan oleh PPK kepada penyedia sebesar 95% setelah penyedia menyerahkan Laporan bulanan dan Laporan Akhir dengan dikeluarkannya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM bersama-sama saksi Syamsudin Kadir dan saksi Abdul Jalil telah mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp1.024.079.935,74 (satu miliar dua puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh

Halaman 31 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat sen), berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor: PE.03.03/R/LAPKKN-234/PW31/5/2021 tanggal 5 Oktober 2022 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|-------------------|
| A | Pekerjaan Pengawasan | |
| 1. | Uang negara yang dibayarkan atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan/Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang sesuai SP2D | 116.547.750,00 |
| 2. | Pajak yang disetor atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan/Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang | 14.833.350,00 |
| 3. | Menghitung nilai pekerjaan pengawasan dari persentase perbandingan nilai pekerjaan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dengan nilai kontrak dikalikan dengan nilai kontrak pengawasan $(2.578.294.713,76 / 4.344.494,94 \times 100\%) \times Rp137.115.000,00$ | 81.377.752,50 |
| | Kerugian keuangan negara pekerjaan pengawasan (1-2-3) | 20.336.647,50 |
| B | Pekerjaan Fisik | |
| 1. | Uang negara yang dibayarkan atas pekerjaan fisik Pekerjaan Pembangunan/ Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang sesuai SP2D | 4.062.104.950,00 |
| 2 | Pajak yang disetor atas Pekerjaan fisik Pembangunan/ Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang | 480.066.948,00 |
| 7 | Menghitung hasil pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi | 2.5788.294.731,76 |
| 8 | Kerugian keuangan negara pekerjaann fisik (1-2-3) | 1.003.743.288,74 |
| 9 | Total Kerugian Keuangan Negara (A+B) | 1.024.079.935,74 |

Perbuatan Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik

Halaman 32 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM.** selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 821.2/BKPP/sk/1736/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara bersama-sama dengan saksi saksi Abdul Jalil selaku Direktur CV. Archi Civil Konsultan sebagai konsultan pengawas Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang dan saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo sebagai penyedia jasa dalam Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), yakni pada hari dan tanggal sudah tidak diketahui lagi di bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya yang sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,** yang dilakukan terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara dan selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan Pembangunan Pusekesmas Kwandang tahun anggaran 2020, telah melakukan perjanjian kerja berdasarkan kontrak Nomor: 400/DIKES-AFIRMASI/44/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.365.453.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dalam rangka Pembangunan/Relokasi Puskesmas

Halaman 33 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwandang dengan saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.365.453.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan bentuk kontrak Gabungan lumpsum dan harga satuan. Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang dalam pelaksanaanya telah mengalami 4 (empat) kali perubahan kontrak dengan rincian:

1. Adendum Kontrak Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/Adendum/58/VIII/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang perubahan nilai kontrak tambah uang menjadi sejumlah Rp4.778.947.000,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
2. Adendum Kontrak Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/Adendum/65/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang perubahan volume pekerjaann tambah-kurang dan dalam pelaksanaanya tidak dibuat justifikasi teknis;
3. Adendum Kontrak Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/Adendum/68/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 tentang Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari dan tidak dibuat justifikasi teknis serta perpanjangan jaminan pelaksanaan;
4. Adendum Kontrak Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/Adendum/03/III/2021 tanggal 19 Maret tentang Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan tidak dibuat justifikasi teknis serta perpanjangan jaminan pelaksanaan;

Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang TA. 2020 telah dibayarkan pembayaran termin kepada PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo selaku Penyedia Jasa dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Termin | tanggal | Jumlah yang dibayarkan (Rp) | Prosentase uang | Prosentase Progres |
|---------------|--------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| 1. | Uang Muka | 26 Agustus 2020 | 955.789.400 | 20% | - |
| 2. | Termin I (20%) | 12 November 2020 | 1.433.684.100 | 50% | 53,36% |
| 3. | Termin II (53,36%) | 11 Desember 2020 | 1.053.540.589 | 75% | 78% |
| 4. | Termin III (87%) | 30 Desember 2020 | 421.416.235 | 85% | 87% |
| Jumlah | | | 3.864.430.324 | | |

Halaman 34 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang TA. 2020 diketahui tidak dapat diselesaikan oleh Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo selaku Penyedia Jasa dikarena sampai dengan batas waktu kontrak sampai dengan tanggal 16 April 2020 pekerjaan mencapai progres 75% berdasarkan surat pemutusan kontrak Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 440/DIKES/595.b/IV/2021 tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM selaku Pengguna Anggaran dan diketahui jika berdasarkan Mutual Check akhir dan Back Up Data tanggal 22 April 2021 progres pekerjaan mencapai 75%. Bahwa setelah dilakukan pemutusan kontrak oleh terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. ternyata diketahui jika terdapat kelebihan bayar sebesar 10% dari nilai kontrak dengan nilai sejumlah Rp477.894.700,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapann ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan jaminan pelaksanaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang sebesar 5% dari nilai kontrak setelah perubahan tidak bisa dicairkan dengan nilai sejumlah Rp238.947.350,00 (dua ratus tiga puluh delapann juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) serta pengenaan denda keterlambatan belum dibayar sejumlah Rp111.870.804,00 (seratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat rupiah). Sehingga perbuatan terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada point 7.12 "Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan Pembayaran dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajaun hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak" dan pada point 7.17.1 Pemutusan kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak" dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan uang muka dicairkan (apabila diberikan); dan
- c. Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam

Perbuatan Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. telah **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** dengan melakukan pembayaran pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang yang diketahui yang tidak sesuai spesifikasi sebagaimana yang tertuang dalam kontrak pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas

Halaman 35 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwandang berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor: PE.03.03/R/LAPKKN-234/PW31/5/2021 tanggal 5 Oktober 2022 **sehingga telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp1.024.079.935,74 (satu miliar dua puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh empat sen)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan itu dilakukan terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Dinas Kesehatan Kab. Gorontalo Utara telah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi untuk Pembangunan/ Relokasi Puskesmas Kwandang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DP SKPD) TA. 2020 No. DPA SKPD: 1.02 01 25 07 5 2 dengan anggaran sejumlah Rp5.229.000.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian anggaran sebagai berikut:
 1. Untuk kegiatan perencanaan sejumlah Rp99.600.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 2. Untuk kegiatan pelaksanaan sejumlah Rp4.980.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
 3. Untuk kegiatan pengawasan sejumlah Rp149.400.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa jumlah anggaran yang digunakan untuk membangun Puskesmas Kwandang dengan pagu anggaran sejumlah Rp4.980.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan nilai HPS Paket sejumlah Rp4.979.778.801,24 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus satu rupiah dua puluh empat sen);
- Bahwa yang menjadi PPK dalam kegiatan Pembangunan/ Relokasi Puskesmas Kwandang TA. 2020 adalah saksi Irwan Alintuka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 136 Tahun 2020 tanggal Januari 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2020 yaitu: Sdr. Irwan Alintuka selaku PPK Jasa Konstruksi dan Sdr. Fikri Ali, ST. selaku PPK Barang;
- Bahwa Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.210.VI. 2020

Halaman 36 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2020 melaksanakan kegiatan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang TA. 2020 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. menetapkan kan dan mengumumkan RUP;
- e. melaksanakan akan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menetapkan an Penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
- g. menetapkan an PPK;
- h. menetapkan an Pejabat Pengadaan;
- i. menetapkan an PjPHP/PPHP;
- j. menetapkan an Penyelenggara Swakelola;
- k. Menetapkan an Tim Teknis;
- l. Menetap kan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/ kontes;
- m. Menyatak an tender gagal/seleksi gagal dan;
- n. Menetapk an pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/penunjukan langsung/E-purchasing untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau;

Halaman 37 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



2. Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- Bahwa Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. selaku Pengguna Anggaran telah menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan kegiatan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah Sdri. Serly Sisilia Huwolo, AMG berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara No. 214 Tahun 2020 tanggal September 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2020 serta membentuk tim teknis terkait dengan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 233 tahun tahun 2020 tanggal 15 September 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Tim/Tenaga Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2020 dengan rincian:

1. Nur Islah M. Depporola, ST. MT;
2. Fikri Ali, ST;
3. Ronal Pani, S. Ars

- Bahwa kemudian terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM melakukan perjanjian kerja dengan saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo selaku Penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan:

1. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/SPPBJ/19/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukkan penyedia untuk pelaksanaan paket pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang,
2. Surat perjanjian kontrak gabungan Lumsum dan harga satuan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/44/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 dengan waktu penyelesaian selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender;
3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/SPMK/ 19/VII/2020 tanggal 21 Juli yang memerintahkan PT. Mahameru Jaya Abadi yang berkedudukan di Jl. Sapta marga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo dengan lingkup pekerjaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang dengan waktu penyelesaian selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dari tanggal 27 Juli 2020 s/d 24 Desember 2020.

Halaman 38 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat perjanjian yang ditandatangani oleh terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. selaku Pengguna Anggaran dengan saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.365.453.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| A | LANTAI 1 | JUMLAH (Rp) |
|---|--------------------------------------|------------------|
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | 45.759.454,70 |
| II | PEKERJAAN TANAH | 153.553.120,38 |
| III | PEKERJAAN BETON | 143.734.507,40 |
| IV | PEKERJAAN PASANGAN | 442.856.726,08 |
| V | PEKERJAAN PINTU, JENDELA & VENTILASI | 350.316.136,70 |
| VI | PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN | 259.904.759,00 |
| VII | PEKERJAAN PLAFOND | 211.553.067,57 |
| VIII | PEKERJAAN KERAMIK | 273.058.914,91 |
| IX | PEKERJAAN SANITAIR | 54.472.753,43 |
| X | PEKERJAAN PENGECATAN | 68.420.075,20 |
| XI | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | 171.948.350,70 |
| XII | PEKERJAAN MEKANIKAL | 41.102.453,10 |
| | | |
| I | LANTAI 2 | |
| II | PEKERJAAN BETON | 65.801.857,22 |
| III | PEKERJAAN PASANGAN | 503.416.899,24 |
| IV | PEKERJAAN PINTU & JENDELA | 127.679.148,11 |
| V | PEKERJAAN PLESTERAN & ACIA | 165.363.907,42 |
| VI | PEKERJAAN PLAFOND | 88.530.061,43 |
| VII | PEKERJAAN KERAMIK | 99.314.351,24 |
| VIII | PEKERJAAN SANITAIR | 15.385.188,90 |
| IX | PEKERJAAN PENGECATAN | 40.276.020,04 |
| X | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | 26.321.064,47 |
| XI | PEKERJAAN MEKANIKAL | 6.668.241,02 |
| XII | PEKERJAAN LAIN-LAIN | 248.536.501,34 |
| | | |
| | PEKERJAAN ATAP | 355.770.418,83 |
| | | |
| | JUMLAH | 3.959.743.978,45 |
| | PPN | 395.974.397,85 |
| | JUMLAH TOTAL | 4.355.718.376,30 |
| Terbilang : empat milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah koma tiga puluh sen. | | |

- Bahwa mekanisme pembayaran yang tertuang dalam kontrak untuk pelaksanaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2020 sebagaimana yang tertuang dalam kontrak pelaksanaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 400/Dikes-Afirmasi/44/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 adalah melalui sistem termin dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 39 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





- a. Untuk termin kesatu akan dibayarkan PPK kepada penyedia sebanyak 20% dengan syarat penyedia telah menandatangani kontrak;
- b. Untuk termin kedua akan dibayarkan PPK kepada penyedia sebanyak 50% setelah penyedia menyerahkan laporan bulanan dan laporan progres 55% dengan dikeluarkannya berita acara pekerjaan;
- c. Untuk termin ketiga akan dibayarkan PPK kepada penyedia sebanyak 80% setelah penyedia menyerahkan laporan bulanan dan laporan progres 85% dengan dikeluarkannya berita acara pemeriksaan pekerjaan;
- d. Untuk termin keempat akan dibayarkan PPK kepada penyedia sebesar 95% setelah penyedia menyerahkan laporan bulanan dan laporan akhir dengan dikeluarkannya berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan

- Bahwa pelaksanaan pembayaran untuk Pembangunan/ Relokasi Puskesmas Kwandang TA. 2020 akan ditujukan kepada PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo ke rekening Bank SULUTGO Cabang Limboto dengan Nomor rekening 00701520008022 atas nama PT. Mahameru Jaya Abadi dan dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. Surat permohonan pembayaran tagihan;
2. Kwitansi penagihan;
3. Laporan progres pekerjaan

Dan penyedia berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan secara periodik masa kontrak dengan ketentuan:

1. Laporan pendahuluan;

Laporan pendahuluan berisikan penjelasan kembali terhadap metodologi, rencana kerja dan susunan personel termasuk *base-line* informasi yang telah *do update* terhadap kerangka penugasan, konsepsi wilayah pelaksanaan dan standar teknis penawaran awal. Konsep pelaporan pendahuluan diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah SPMK.

2. Laporan bulanan;

Muatan laporan bulanan antara lain progres fisik dan keuangan serta tindak turun tangan. Laporan bulanan diserahkan selambat-lambatnya setiap bulan sebelum tanggal 10 (sepuluh).

3. Laporan akhir

Laporan akhir berisikan pokok sasaran sesuai dengan acuan kerja.

Halaman 40 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



- Bahwa berdasarkan nilai kontrak yang sudah disepakati antara terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. dengan saksi Syamsudin Kadir kemudian saksi Syamsudin Kadir akan menyerahkan dokumen surat jaminan dengan rincian:

1. Surat jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Jamkrindo Cabang Gorontalo Nomor jaminan: SBD 2020 29.001 00041462 tanggal 6 Agustus 2020 sebesar Rp217.882.650,00 (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
2. Surat Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan oleh Jamkrindo Cabang Gorontalo Nomor jaminan: SBD 2020 29.001 00044753 tanggal 24 Agustus 2020 sejumlah Rp955.789.400,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Puskesmas tersebut ditunjuk saksi Abdul Jalil selaku Direktur PT. Archi Civil Consultan yang menjadi konsultan pengawas dalam pelaksanaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang TA. 2020 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/SPMK/10/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 dengan nilai kontrak sejumlah Rp137.115.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Afirmasi;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2020 telah dilakukan pengukuran di lokasi yang akan dilakukan pembangunan Desa Cisadane Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dan selanjutnya hasil pengukuran tersebut akan digunakan untuk MC 0% yang dihadiri oleh:

1. Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM selaku Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran ;
2. Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo (penyedi jasa);
3. Abdul Jalil selaku Direktur PT. Archi Civil Consultan (konsultan pengawas);
4. Fikri Ali, ST. selaku Tim teknis
5. Konsultan Teknis dari pihak penyedia;
6. Rafed Arjunaidi;
7. Irwan Alintuka selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
8. Serli Sisilia Huwolo selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

- Bahwa setelah dilakukan MC 0% kemudian terdapat perubahan kontrak yang menyebabkan bertambahnya nilai uang kontrak selanjutnya dibuat justifikasi teknis dalam rangka untuk terbitnya revisi kontrak (adendum) baik yang dibuat





oleh terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. maupun Penyedia jasa dan justifikasi teknis ini berfungsi sebagai analisa data bagi terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM dan penyedia sebelum dilakukan perubahan kontrak karena adanya penambahan ataupun pengurangan volume pekerjaan terhadap design rencana dimaksudkan untuk mendukung maupun menyempurnakan fungsi bangunan dengan rincian teknis:

a. Pekerjaan Tambah;

1. Penambahan volume pekerjaan galian tanah pondasi jalur dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan dalam gambar kerja;
2. Penambahan volume pekerjaan urugan tanah kembali menyesuaikan dengan penambahan volume pekerjaan pada galian tanah dan penambahan ini akan di lampirkan dalam gambar kerja;
3. Penambahan volume pekerjaan urugan pasir bawah pondasi batu kali t=9 cm dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
4. Penambahan volume pekerjaan urugan pasir bawah telapak t=5 cm dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
5. Penambahan volume pekerjaan urugan pasir bawah lantai t=5 cm dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
6. Penambahan volume pekerjaan urugan tanah peninggi elevasi luar bangunan dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
7. Penambahan volume pekerjaan lantai kerja bawah pondasi t=10 cm dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
8. Penambahan volume pekerjaan sloof S2 beton bertulang (15 kg besi + begisting) dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
9. Penambahan volume pekerjaan rabatan beton t= 8 cm dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;

Halaman 42 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



10. Penambahan volume pekerjaan kolom K 1 beton bertulang (150 kg besi + begisting) dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
11. Penambahan volume pekerjaan kolom K 12 beton bertulang (200 kg besi + begisting) dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
12. Penambahan volume pekerjaan kolom KP beton bertulang (200 kg besi + begisting) dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
13. Penambahan volume pekerjaan kolom K 3 beton bertulang (150 kg besi + begisting) dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
14. Penambahan volume pekerjaan pasangan Aanstampeng dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
15. Penambahan volume pekerjaan pasangan pondasi batu kali 1:5 dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
16. Penambahan volume pekerjaan pasangan pondasi batu kali 1:5 dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
17. Penambahan pekerjaan galian tanah untuk pematangan lahan dikarenakan kondisi di lapangan yang tidak sesuai dengan gambar perencanaan serta kondisi tanah yang tanah sawah atau banyak mengandung lumpur sehingga tanah lumpur tersebut harus di gali dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
18. Penambahan pekerjaan Anstaping pondasi keliling penahan tanah dikarenakan kondisi di lapangan yang tidak sesuai dengan gambar perencanaan serta timbunan yang tinggi mengharuskan untuk penambahan pekerjaan ini dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
19. Penambahan pekerjaan urugan pasir bawah pondasi keliling penahan tanah dikarenakan kondisi di lapangan yang tidak sesuai dengan gambar perencanaan serta timbunan yang tinggi mengharuskan untuk penambahan pekerjaan ini dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;

Halaman 43 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





20. Penambahan pekerjaan pondasi keliling penahan tanah dikarenakan di lapangan yang tidak sesuai dengan gambar perencanaan serta timbunan yang tinggi mengharuskan untuk penambahan pekerjaan pondasi sebagai penahan tanah timbunan dan dikarenakan kondisi di lapangan yang tidak sesuai dengan gambar perencanaan serta timbunan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;

21. Penambahan pekerjaan pondasi sumuran dikarenakan kondisi di lapangan yang tidak sesuai dengan gambar perencanaan yang mana lapisan keras tanah berada pada kedalaman lebih dari 3 m dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;

22. Penambahan pekerjaan pile cap pengikat pondasi sumuran dikarenakan kondisi di lapangan yang telah menggunakan pondasi sumuran dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;

b. Pekerjaan Kurang

1. Pengurangan volume pekerjaan galian tanah pondasi telapak dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan;

2. Pengurangan volume pekerjaan urugan tanah peninggian elevasi dalam bangunan dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan;

3. Pengurangan pekerjaan kolom K 5 beton bertulang (150 kg besi + begisting) dikarenakan tidak ada dalam gambar rencana;

4. Pengurangan pekerjaan pagar sementara dari kawat duri dikarenakan fungsi pagar yang tidak sesuai estetika serta anggaran yang tidak cukup;

5. Pengurangan pekerjaan pasangan paving (mutu K-300) dikarenakan volume pekerjaan yang sangat sedikit untuk melakukan penambahan volume anggaran yang tidak cukup sehingga untuk menutupi kekurangan volume pada pekerjaan lain yang lebih urgent dilakukan pengurangan pekerjaan;

6. Pengurangan volume pekerjaan pasang cladding alucopane dikarenakan banyaknya volume pekerjaan lain yang kurang;

7. Pengurangan volume kerjaan pasang rangka holow untuk clading alucopane dikarenakan banyaknya volume kurang pada pekerjaan lain yang lebih urgent;

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



8. Pengurangan volume pekerjaan pengadaan sumur bor air dikarenakan banyaknya volume kurang ada pekerjaan lain yang lebih urgent;

9. Pengurangan volume pada pekerjaan pondasi telapak dikarenakan pondasi yang dipakai adalah pondasi sumuran.

Diketahui bahwa justifikasi teknis tersebut dibuat dengan tidak memperhatikan kelayakan, kemudahan pekerjaan maupun kendala yang ada dilapangan terhadap spesifikasi teknis dan tidak dimaksudkan untuk menyempurnakan design yang ada dengan mengedepankan fungsi utama bangunan karena adendum penambahan uang ini dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran sisa hasil tender pelaksanaan lelang dalam pembangunan Puskesmas Kwandang;

- Bahwa setelah adanya perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar/design dan/atau spesifikasi teknis (KAK) yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak maka terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. dengan saksi Syamsudin Kadir dan diketahui oleh saksi Abdul Jalil maka sepakat untuk melakukan perubahan kontrak (tambah uang) yang dituangkan dalam Adendum Kontrak I kemudian dituangkan dalam pembaharuan kontrak sebagaimana yang tertuang dalam kontrak Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/ Adendum/58/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 terkait Penambahan nilai kontak (tambah uang) berdasarkan hasil MC 0 saat dilakukan rapat pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 (Adendum I) sehingga kontrak mengalami perubahan **menjadi Rp4.788.947.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdapat tambah uang sejumlah Rp423.494.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)** dan pada saat dilakukan Adendum I penambahan uang tersebut terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM tidak memerintahkan kepada saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo untuk melakukan penyesuaian jaminan pelaksanaan sesuai dengan nilai kontrak pasca dilaksanakan perubahan nilai kontrak tambah uang sebagaimana tercantum dalam Adendum I;

- Bahwa setelah dilakukan perubahan kontrak kemudian terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. selaku Pengguna Anggaran menerima surat permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% berdasarkan SP2D Nomor: 06951/SP2D-LS/2020 tanggal 28 Agustus 2020 Dibayarkan kepada penyedia sejumlah

Halaman 45 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Rp842.832.471,00 (delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan dilampiri:

- a. Lembar verifikasi penerbitan SP2D TA. 2020;
 - b. Cheklist lembar penelitian kelengkapan Dokumen SPP-SPM;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 0234/SPTJM/VIII/1.02.1.1/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Irwan Alintuka, SKM. MAP selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - d. Kwitansi Nomor: 234/KWT/Dikes/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Irwan Alintuka selaku KPA, Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi;
 - e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00234/SPP-LS/1.02.1.1/ 2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Yurningsih Abdurahman, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran.
 - f. Surat Perintah Membayar Langsung yang ditandatangani oleh Sdr. Irwan Alintuka;
 - g. BA pembayaran Nomor: 234/Dikes/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Irwan Alintuka selaku KPA, Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi.
- Bahwa Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. selaku Pengguna Anggaran memerintahkan saksi Irwan Alintuka selaku KPA yang merangkap sebagai PPK, saksi Fikri Ali, ST. selaku Tim Teknis dan saksi Serly Sisilia Huwolo untuk melakukan pengendalian kontrak dalam pelaksanaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang TA. 2020;
- Bahwa pada bulan Septeber 2020 terdapat Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.279.IX.2020 tanggal 7 September 2020 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.27.1.2020 Penunjukkan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2020 dari saksi Irwan Alintuka selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada saksi Yamin Lihawa;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 progres pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan karena dalam rencana progres per tanggal 14

Halaman 46 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober adalah 2020 adalah 40,80% sedangkan progres realisasi sebesar 29,27% sehingga terdapat deviasi minum sebesar -11,52%

-Bahwa kemudian terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. memerintahkan saksi Yamin Lihawa selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan rapat evaluasi dan monitoring terkait dengan adanya keterlambatan pekerjaan tersebut dan kemudian atas rapat evaluasi tersebut dbuat surat teguran Nomor: 440/DIKES.SPI/01/XI/2020 tanggal 15 oktober 2020 tentang surat teguran I atas keterlambatan pekerjaan;

-Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2020 telah dilakukan Adendum Kontrak perubahan volume pekerjaan berdasarkan Adendum Kontrak Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/Adendum/65/XI/2020 tanggal 20 November 2020 terhadap surat perjanjian Nomor: 440/DIKES-AFIMASI/44/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Paket pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang yang ditandatangani oleh Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. selaku Pengguna Anggaran dengan saksi Syamsudi Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo dan diketahui bahwa terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM dan saksi Syamsudin Kadir serta saksi Abdul Jalil selaku Pengawas pekerjaan dalam pelaksanaan perubahan kontrak Adendum II tersebut tidak dibuat justifikasi teknis dalam rangka untuk terbitnya revisi kontrak (adendum) baik yang dibuat oleh terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM., maupun Penyedia serta pengawas pekerjaan padahal diketahui bahwa ada beberapa pekerjaan yang dilakukan penambahan volume pekerjaan pada adendum I (kontrak tambah uang) MC 0% tetapi pada adendum II dilakukan pengurangan pada Adendum II.

| No. | Nama pekerjaan | Adendum I MC 0 | Adendum II |
|-----|-------------------------------------|-------------------|------------|
| 1. | Urugan tanah kembali | 6,96 | 6,46 |
| 2. | Urugan pasir bawah telapak | 7,62 | 7,46 |
| 3. | Pekerjaan kolom K 5 beton bertulang | 1,2 | 0,54 |
| 4. | Pekerjaan talang beton bertulang | 4,88 | 2,23 |
| 5. | Slof S 1 | 10,70 | 15,98 |

- Bahwa kemudian pada bulan November 2020 terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM menerima permohonan pembayaran terkait dengan pelaksanaan pembangunan Puskemas Kwandang TA. 2020 dari PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo terkait pembayaran termin I sebesar 50% dibayarkan sejumlah Rp1.264.248.707,00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh delapa ribu tuju ratus tujuh rupiah) berdasarkan SP2D

Halaman 47 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 09518/SP2D-LS/2020 tanggal 13 November 2020, selanjutnya Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM memerintahkan saksi Yamin Lihawa selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk memproses permohonan pembayaran termin I dengan dilampiri Pembayaran Termin I sebesar 50% dengan realisasi fisik 53,36% berdasarkan SP2D Nomor: 09518/SP2D-LS/2020 tanggal 13 November 2020;

Dibayarkan kepada penyedia sejumlah Rp1.264.248.707,00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh rupiah) dengan dilampiri:

- a. Lembar verifikasi penerbitan SP2D TA. 2020;
- b. Cheklist lembar penelitian kelengkapan Dokumen SPP-SPM;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 0475/SPTJM/XI/1.02.1.1/2020 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Yamin S. Lihawa selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. Kwitansi Nomor: 0475/KWT/Dikes/2020 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa selaku KPA, Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi;
- e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00475/SPP-LS/1.02.1.1/2020 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Yurningsih Abdurahman, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran.
- f. Surat Perintah Membayar Langsung yang ditandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa;
- g. BA pembayaran Nomor: 0475/Dikes/VIII/2020 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa selaku KPA, Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi.

- Bahwa pada awal bulan Desember 2020 terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. menerima laporan jika dalam pelaksanaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang telah mengalami keterlambatan progres pekerjaan pelaksanaan sampai dengan tanggal 2 Desember 2020 adalah 63,04% sedangkan rencana progres adalah 79,75% sehingga terdapat deviasi minus – 16,71% sehingga terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM memerintahkan saksi Yamin Lihawa untuk melakukan rapat evaluasi dan monitoring terkait dengan keterlambatan pekerjaan dan hasil pelaksanaan rapat tersebut kemudian dibuat

Halaman 48 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





surat teguran kepada PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo selaku Penyedia berdasarkan surat Nomor: 440/DIKES.SPII/02/XI/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang surat teguran II atas keterlambatan pekerjaan;

- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2020 Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM menerima permohonan pembayaran terkait dengan pelaksanaan pembangunan Puskemas Kwandang TA. 2020 dari PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo terkait pembayaran termin II 75% dengan realisasi fisik 78% berdasarkan SP2D Nomor: 11808/SP2D-LS/2020 tanggal 11 Desember 2020; Dibayarkan kepada penyedia sejumlah Rp1.053.540.589,00 (satu miliar lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan dilampiri:

- a. Lembar verifikasi penerbitan SP2D TA. 2020 tanggal 10 Desember 2020;
- b. Cheklist lembar penelitian kelengkapan Dokumen SPP-SPM;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 692/SPTJM/XII/1.02.1.1/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Yamin S. Lihawa selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. Kwitansi Nomor: 692/KWT/Dikes/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa selaku KPA, Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi;
- e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00692/SPP-LS/1.02.1.1/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Yurningsih Abdurahman, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran.
- f. Surat Perintah Membayar Langsung yang ditandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa;
- g. BA pembayaran Nomor: 0475/Dikes/XII/2020 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa selaku KPA, Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi.

-Bahwa kemudian Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM menerima surat Nomor: 018/PT.MJA/Permohonan ADD waktu/XII/2020 tanggal 17 Desember tentang permohonan perpanjangan waktu kontrak (adendum waktu) yang dibuat oleh saksi Syamsudin Kadir karena pada saat akan berakhirnya kontrak progres pekerjaan baru mencapai 85,56% hal tersebut diakibatkan karena

Halaman 49 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





adanya kendala cuaca yang terakumulasi dari pekerjaan galian tanah, timbunan untuk pematangan lahan, kegiatan pengecoran struktur sampai pada kegiatan pemasangan, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam periode siklus tersebut dan perpanjangan yang dimohonkan selama 90 (sembilan puluh) hari dan surat **Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan dengan menyatakan bahwa:**

1. **Sanggup menyelesaikan 100% pekerjaan sesuai batas waktu pada adendum kontrak pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang;**
2. **Akan melanjutkan sisa pekerjaan sesuai dengan adendum waktu yang diberikan dengan dikenakan denda keterlambatan;**
3. **Akan memperpanjang jaminan pelaksanaan sesuai adendum waktu yang diberikan;**
4. **Apabila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan kami belum menyelesaikan pekerjaan dimaksud, maka jaminan pelaksanaan yang telah diterbitkan dapat dicairkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk kemudian disetorkan ke kas daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan/ atau menanggung segala bentuk sanksi yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian pekerjaan ini.**

- Bahwa kemudian terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM menindaklanjuti atas adanya surat yang dibuat oleh saksi Syamsudin Kadir tersebut dengan melakukan adendum kontrak III (pemberian kesempatan melampaui tahun anggaran) Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/Adendum/68/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 terhadap surat perjanjian kontrak Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/44/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Paket pekerjaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang yang ditandatangani oleh terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM selaku Pengguna Anggaran dengan saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Tertulis dalam surat perjanjian (kontrak)**
 - a. Penyedia harus melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian ini;
 - b. Waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang adalah 150 hari kalender terhitung mulai tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Halaman 50 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





c. Nilai kontrak sesuai adendum I adalah sejumlah Rp4.788.947.000,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan seapan keuangan sampai tanggal 18 Desember 2020 sebesar 75% dan progres pekerjaan sebesar 78%.

2. Dengan amandemen III

a. Penyedia harus melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian ini;

b. Waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang adalah 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan 19 Maret 2021 dengan pemberian kesempatan melampaui tahun anggaran selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sesuai pada pasal 4, dengan ketentuan dikenakan denda 1/1000 per hari dikalikan dengan sisa nilai pekerjaan yang belum dikerjakan pada kontrak tahun 2020 dan memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan 5% dari nilai kontrak;

c. Nilai kontrak tahun anggaran 2021 adalah sisa dari serapan anggaran tahun anggaran 2020.

- Bahwa setelah dilakukan adendum perubahan kontrak III pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan tersebut, terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. tidak pernah memerintahkan saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan sehingga menyebabkan jaminan pelaksanaan telah kadaluwarsa dan tidak dapat dicairkan;

- Bahwa setelah dilakukan adendum perubahan kontrak III, terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM menerima permohonan pembayaran yang diajukan oleh Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo, selanjutnya terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM memerintahkan saksi Yamin Lihawa untuk memproses permohonan pencairan anggaran tersebut dan Pembayaran Termin III sebesar 85% dengan progres fisik 87% berdasarkan SP2D Nomor: 14260/SP2D-LS/2020 tanggal 30 Desember 2020; Dibayarkan kepada penyedia sejumlah Rp421.416.235,00 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dengan dilampiri:

Halaman 51 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





- a. Lembar verifikasi penerbitan SP2D TA. 2020 tanggal 29 Desember 2020;
 - b. Cheklist lembar penelitian kelengkapan Dokumen SPP-SPM;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 00783/SPTJM/XII/1.02.1.1/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Yamin S. Lihawa selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 - d. Kwitansi Nomor: 00783/KWT/Dikes/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa selaku KPA, Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi dengan progres 90%;
 - e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00783/SPP-LS/1.02.1.1/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Yurningsih Abdurahman, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran.
 - f. Surat Perintah Membayar Langsung yang ditandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa;
 - g. BA pembayaran Nomor: 00783/Dikes/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa selaku KPA, Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi.
- Bahwa pada saat terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM mengetahui atas permohonan pembayaran yang diajukan oleh saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo pada termin III tersebut, Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM tidak pernah memerintahkan saksi Yamin Lihawa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ataupun saksi Serly Sisilia Huwolo selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melakukan pemotongan pengenaan denda keterlambatan pekerjaan;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan terjadi runtuhnya bekisting talang beton lantai 2 (dua) yang diakibatkan kerusakan konstruksi talang beton pada umur beton mencapai 14 (empat belas) hari dan menyebabkan berhentinya pekerjaan Pembangunan/ Relokasi Puskesmas Kwandang hal itu disebabkan karena adanya gempa bumi pada tanggal 6 Januari 2021 sehingga terjadi perlemahan pada daya topang bekisting talang beton. Pergerakan perancah pada sebuah konstruksi beton bertulang yang sedang dalam proses pengerasan umur 14 hari membuat konstruksi perancah ambruk pada sisi bagian samping kiri bangunan dan

Halaman 52 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



keretakan pada sisi talang bagian samping kanan bangunan berdasarkan hal tersebut kemudian saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo membuat surat Nomor: 008/PT.MJA/permohonan adendum waktu/III/2020 tanggal 18 Maret 2021 tentang permohonan perpanjangan waktu kontrak (adendum waktu) yang ditujukan kepada terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM;

- Bahwa Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM kemudian menindaklanjuti surat Nomor: 008/PT.MJA/permohonan adendum waktu/III/2020 tanggal 18 Maret 2021 tentang permohonan perpanjangan waktu kontrak (adendum waktu) dengan melakukan Adendum Kontrak IV Nomor: 440/DIKES-DAK/Adendum/03/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 terhadap surat perjanjian kontrak Nomor: 440/DIKES-AFRIMASI/Adendum/68/VII/2020 tanggal 19 Desember 2020 tentang paket pekerjaan pembangunan/ relokasi Puskesmas Kwandang yang ditandatangani oleh terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM selaku Pengguna Anggaran dengan saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tertulis dalam surat perjanjian (kontrak)

- a. Penyedia harus melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian ini;
- b. Waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang adalah 240 hari kalender terhitung mulai tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
- c. Nilai kontrak sesuai adendum I adalah sejumlah Rp4.788.947.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan seapan keuangan sampai tanggal 18 Desember 2020 sebesar 85% dan progres pekerjaan sebesar 88%.

2. Dengan amandemen III

- a. Penyedia harus melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian ini;
- b. Waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang adalah 268 (dua ratus enam puluh delapan) hari kalender terhitung mulai tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan 16 April 2021, dengan ketentuan dikenakan denda 1/1000 per hari

Halaman 53 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





dikalikan dengan sisa nilai pekerjaan yang belum dikerjakan pada kontrak tahun 2020 dan memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan 5% dari nilai kontrak;

c. Nilai kontrak tahun anggaran 2021 adalah sisa dari serapan anggaran tahun anggaran 2020.

- Bahwa hingga batas waktu pemberian kesempatan pekerjaan pada tanggal 16 April 2021 terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM mengetahui jika pelaksanaan pekerjaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang tidak dapat diselesaikan hal tersebut dikarenakan karena Penyedia tidak dapat mengejar progres untuk penyelesaian pekerjaan sehingga dilakukan pemutusan kontrak oleh terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM berdasarkan surat pemutusan kontrak Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 440/DIKES/ 595.b/IV/2021 tanggal 22 April 2021 serta terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM mengetahui jika mutual Check dan back up data tanggal 22 April 2021 progres pekerjaan pembangunan Puskesmas baru mencapai 75% dari rencana realisasi 100% pada tanggal 16 April 2021 dan terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM juga mengetahui jika dalam pembayaran dalam Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang terdapat kelebihan bayar sebesar 10%;

- Bahwa jumlah uang pembayaran yang sudah dibayarkan kepada PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo terkait dengan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang TA. 2020 adalah:

| No. | Termin | tanggal | Jumlah yang dibayarkan (Rp) |
|---------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| 1. | Uang Muka | 26 Agustus 2020 | 955.789.400 |
| 2. | Termin I (20%) | 12 November 2020 | 1.433.684.100 |
| 3. | Termin II (53,36%) | 11 Desember 2020 | 1.053.540.589 |
| 4. | Termin III (87%) | 30 Desember 2020 | 421.416.235 |
| Jumlah | | | 3.864.430.324 |

- Bahwa pada saat dilakukan pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. ternyata jaminan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang TA. 2020 tidak bisa dicairkan;

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM bersama-sama dengan saksi Abdul Jalol dan saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo secara melawan hukum:

1. Bertentangan dengan Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) “ keuangan negara dikelola





secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, efesien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”

2. Bertentangan dengan Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.*

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah pada:

a. *Pasal 4 menyatakan bahwa “Pengadaan barang/jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya lokasi dan Penyedi”;*

b. *Pasal 6 menyatakan bahwa “Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:*

- *Efisien*
- *Efektif*
- *Transparan*
- *Terbuka*
- *Bersaing*
- *Adil dan*
- *Akuntabel*

c. *Pasal 7 huruf f menyatakan bahwa “menghindari dan mencegah pembrosan dan kebocoran keuangan negara”;*

4. Peraturan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada:

a. point 7.12 *“Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan Pembayaran dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajaun hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak” dan*

b. point 7.17.1 *Pemutusan kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak” dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:*

Halaman 55 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 2. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan uang muka dicairkan (apabila diberikan); dan
 3. Penyedia dikenakan sanksi daftar hitam.
5. Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) point L terkait pembayaran prestasi pekerjaan;

Pembayaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Termin ke-I akan dibayarkan oleh PPK kepada penyedia sebesar 20% dengan syarat penyedia telah menandatangani kontrak.
- b. Untuk Termin ke-II akan dibayarkan oleh PPK kepada penyedia sebesar 50% setelah penyedia menyerahkan Laporan Bulanan dan Laporan Progress 55% dengan dikeluarkannya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
- c. Untuk Termin ke III akan dibayarkan oleh PPK kepada penyedia sebesar 80% setelah penyedia menyerahkan Laporan Bulanan dan Laporan Proges 85% dengan dikeluarkannya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

Untuk Termin ke IV akan dibayarkan oleh PPK kepada penyedia sebesar 95% setelah penyedia menyerahkan Laporan bulanan dan Laporan Akhir dengan dikeluarkannya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. bersama-sama saksi Syamsudin Kadir dan saksi Abdul Jalil, ST. telah mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp1.024.079.935,74 (satu miliar dua puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh empat sen). berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor: PE.03.03/R/LAPKKN-234/PW31/5/2021 tanggal 5 Oktober 2022 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|----------------|
| A | Pekerjaan Pengawasan | |
| 1. | Uang negara yang dibayarkan atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan /Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang sesuai SP2D | 116.547.750,00 |
| 2. | Pajak yang disetor atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan/Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang | 14.833.350,00 |





| | | | |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|
| 3. | Menghitung nilai pekerjaan pengawasan dari persentase perbandingan nilai pekerjaan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dengan nilai kontrak dikalikan dengan nilai kontrak pengawasan (2.578.294.713,76/ 4.344.494,94 x 100%) x Rp137.115.000,00 | 81.377.752,50 | |
| | Kerugian keuangan negara pekerjaan pengawasan (1-2-3) | | 20.336.647,50 |
| B Pekerjaan Fisik | | | |
| 1. | Uang negara yang dibayarkan atas pekerjaan fisik Pekerjaan Pembangunan/ Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang sesuai SP2D | 4.062.104.950,00 | |
| 2 | Pajak yang disetor atas Pekerjaan fisik Pembangunan/ Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang | 480.066.948,00 | |
| 7 | Menghitung hasil pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi | 2.5788.294.731,76 | |
| 8 | Kerugian keuangan negara pekerjaann fisik (1-2-3) | | 1.003.743.288,74 |
| 9 | Total Kerugian Keuangan Negara (A+B) | | 1.024.079.935,74 |

Perbuatan Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRWAN ALINTUKA, SKM., MAP. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai PPK;
- Bahwa pada tahun 2020 Dinas Kesehatan Kab. Gorontalo Utara telah mengalokasikan anggaran untuk Pembangunan Puskesmas Kwandang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DP SKPD) TA. 2020 No. DPA SKPD: 1.02 01 25 07 5 2 dengan anggaran sejumlah





Rp5.229.000.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian anggaran sebagai berikut:

- Kegiatan perencanaan sejumlah Rp99.600.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - Kegiatan pelaksanaan sejumlah Rp4.980.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
 - Kegiatan pengawasan sejumlah Rp149.400.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk kegiatan perencanaan dikarenakan pagu anggaran kurang dari sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka dilakukan penunjukan langsung melalui pejabat pengadaan yang ada di kantor dinas kesehatan;
- Bahwa konsultan perencana adalah CV. Jiovanno Jaya Konsultan;
- Bahwa hasil dari perencanaan tersebut berupa RAB, gambar dan Kerangka Acuan Kerja yang kemudian di tindak lanjuti oleh saksi untuk dikirimkan ke UKPBJ untuk dilakukan lelang kegiatan pembangunan puskesmas kwandang;
- Bahwa pada saat kegiatan perencanaan, Pengguna Anggaran di Dinas Kesehatan belum ada dikarenakan pada saat itu hanya Plt Kepala Dinas;
- Bahwa untuk kegiatan perencanaan selesai pada bulan April 2020 kemudian dilakukan lelang oleh UKPBJ untuk pelaksana kegiatan pembangunan puskesmas Kwandang bulan Mei atau Juni 2020;
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pelaksanaan pembangunan puskesmas Kwandang adalah PT. Mahameru Jaya Abadi;
- Bahwa yang menjadi dasar dari PT. Mahameru Jaya Abadi untuk melaksanakan kegiatan pembangunan puskesmas Kwandang adalah kontrak;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam kontrak tersebut adalah Pengguna Anggaran Terdakwa Rizal Y. Kune;
- Bahwa anggaran dalam kontrak tersebut adalah sejumlah Rp4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah) sekian;
- Bahwa yang membuat kontrak tersebut adalah saksi sendiri selaku KPA, dibantu oleh tenaga teknis yang ada;
- Bahwa benar kontrak tersebut berbentuk lumsom dan harga satuan;
- Bahwa item pekerjaan yang berbentuk lumsom adalah pekerjaan persiapan;
- Bahwa kegiatan MC 0 dilakukan pada bulan Juni 2020;
- Bahwa kegiatan MC 0 bertujuan agar pelaksana pekerjaan mengetahui lokasi pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan tapi kami mendapatkan





kesimpulan jika anggaran yang ada hanya cukup untuk membangun bangunan Puskesmas saja;

- Bahwa kemudian dilakukan perubahan kontrak sehingga anggaran untuk pembangunan puskesmas Kwandang menjadi sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) sekian;
- Bahwa yang menghadiri kegiatan MC 0 adalah saksi sendiri selaku KPA, PPTK, kontraktor pelaksana, tim teknis, Pengguna Anggaran, konsultan pengawas dan kepala desa;
- Bahwa pada saat MC 0 tersebut konsultan perencana tidak hadir;
- Bahwa perubahan anggaran dalam pembangunan tersebut dituangkan dalam addendum I tentang perubahan kontrak berupa item pekerjaan terutama persiapan pematangan lahan;
- Bahwa pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang dilaksanakan setelah kontraktor menerima pembayaran uang muka pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa nilai jaminan pelaksanaan dalam pembangunan Puskesmas Kwandang senilai 5% dari nilai kontrak adalah seingat saksi sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa perubahan nilai jaminan pelaksana telah di sarankan oleh kami kepada kontraktor yakni terdakwa Syamsudin Kadir dikarenakan ada perubahan kontrak penambahan anggaran untuk pembangunan puskesmas Kwandang;
- Bahwa mekanisme pembayaran kepada penyedia dalam pembangunan Puskesmas Kwandang yaitu uang muka 20%, termin kedua 50%, termin ketiga 80% dan termin keempat jika telah 100%;
- Bahwa pembayaran uang muka 20% dilakukan pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat di panggil BPK selain addendum I terdapat beberapa addendum lagi;
- Bahwa tidak ada SK pengangkatan PPK oleh PA ataupun PPK terkait pembangunan puskesmas Kwandang;
- Bahwa konsultan pengawas dalam pembangunan puskesmas Kwandang adalah saksi Abdul Jalil dari PT. Archi Civil Konsultan;
- Bahwa mekanisme pemilihan konsultan pengawas dilakukan pengusulan kepada UKPBJ dikarenakan anggaran untuk kegiatan pengawasan dalam

Halaman 59 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



pembangunan puskesmas Kwandang lebih dari sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa tugas dan fungsi dari konsultan pengawas adalah mengawasi proses pelaksanaan, mutu kualitas termasuk waktu dalam pembangunan puskesmas Kwandang;
- Bahwa untuk kegiatan pengawasan pembangunan puskesmas Kwandang memiliki anggaran sebesar kurang lebih sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pembayaran untuk konsultan pengawas adalah uang muka 20%, setelah menandatangani kontrak kemudian berikut pada saat 100% pekerjaan;
- Bahwa untuk kontrak pengawasan yang bertanda tangan adalah terdakwa Rizal Yusuf Kune selaku Pengguna Anggaran dan saksi Abdul Jalil selaku Penyedia jasa;
- Bahwa bentuk laporan yang dilakukan konsultan pengawas adalah laporan progress pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia;
- Bahwa terdapat justifikasi teknis pada saat addendum I yang di buat oleh konsultan pengawas;
- Bahwa saksi masih KPA pada saat addendum I tersebut;
- Bahwa saksi sebagai KPA sekaligus PPK sampai dengan bulan September 2020;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan puskesmas Kwandang terdapat jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa jaminan pelaksanaan di usulkan pada saat kontrak awal sebelum ada addendum I;
- Bahwa jaminan pelaksanaan sesuai dengan kontrak awal dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar kurang lebih sejumlah Rp4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan addendum I telah kami sampaikan kepada pelaksana untuk melakukan perubahan nilai jaminan pelaksanaan karena terdapat perubahan nilai anggaran dalam pembangunan puskesmas Kwandang;
- Bahwa pada saat MC 0, konsultan perencana tidak hadir di lokasi;
- Bahwa pada saat kontrak berakhir bulan Desember 2020, jaminan pelaksanaan tidak dapat di cairkan karena tidak diperpanjang oleh penyedia;

Halaman 60 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





- Bahwa penyedia pada saat pembangunan puskesmas Kwandang berdasarkan kontrak tidak tepat waktu dalam melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa yang mengantikan saksi sebagai KPA dalam pembangunan puskesma Kwandang adalah saksi Yamin S.Lihawa;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi menganggap KPA bisa menjabat PPK adalah Perpres yang pernah saksi baca yaitu di ketentuan perubahan disebutkan PA atau KPA boleh menunjuk PPK jika tidak menunjuk PPK, KPA bisa menjabat PPK;
- Bahwa addendum I tersebut di ajukan oleh pihak dinas bukan dari kontraktor;
- Bahwa latar belakang sehingga dilakukan addendum I adalah dikarenakan anggaran yang di tawar oleh pelaksana hanya cukup untuk membangun bangunan puskesmas Kwandang sementara puskesmas tersebut berada di area ex persawahan dan jarak jalan ke puskesmas berjarak 50 meter oleh sebab itu berdasarkan juknis anggaran sisa hasil tender bisa di gunakan untuk pekerjaan puskesmas itu sendiri sehingga setelah MC 0 di rapatkan bahwa anggaran ditambah untuk pematangan lahan sekitaran puskesmas tersebut;
- Bahwa yang membuat justifikasi teknis untuk addendum I adalah konsultan pengawas;
- Bahwa jaminan pelaksanaan setelah addendum I belum dilakukan perubahan oleh kontraktor meskipun telah di beritahukan oleh KPA;
- Bahwa PPK berhak untuk menghentikan pekerjaan pembangunan puskesmas Kwandang tersebut dikarenakan kontraktor tidak melakukan perubahan atas jaminan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak untuk pembangunan puskesmas Kwandang tanggal 17 Juli 2020 telah di lampirkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa setelah saksi tidak menjabat lagi sebagai KPA pada bulan September 2020 yang mengendalikan kontrak adalah KPA baru;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi bahwa tidak ada SK pengangkatan PPK oleh PA ataupun PPK terkait pembangunan Puskesmas Kwandang;

2. Saksi HENDRIK SURYO SURIANDJO, S.T., M.Si., M.Ars., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 61 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa kaitan saksi dalam kegiatan perencanaan untuk pembangunan Gedung Puskesmas Kwandang TA. 2020 adalah sebagai Konsultan Perencana;
- Bahwa saksi menjadi konsultan perencana awalnya staf saksi mendengar adanya kegiatan perencana puskesmas, mereka mengecek hal ini dengan membawa dokumen perusahaan dan menginformasikan jika memenuhi syarat akan ada notifikasi untuk memasukkan dokumen penawaran setelah itu beberapa waktu kami mendapatkan notifikasinya sehingga lewat sistem LPSE kami memasukkan penawaran;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perusahaan lain yang mengajukan penawaran terhadap perencanaan Puskesmas tersebut;
- Bahwa dalam SPK pekerjaan perencanaan tersebut yang bertanda tangan adalah saksi dan PPK Irwan Alintuka;
- Bahwa metode kerja yang saksi lakukan dalam pekerjaan perencanaan puskesmas Kwandang adalah kami melakukan survey kemudian kami melakukan desain berdasarkan pagu anggaran, kemudian setelah desain di buat dilakukan pemaparan di lokasi setelah menerima masukan-masukan kami melakukan perbaikan, kemudian kami melengkapi dan menyelesaikan desain gambar puskesmas tersebut dengan adanya RAB dan RKAS;
- Bahwa yang melakukan survey adalah staf saksi sebanyak 2 kali dan mereka melakukan survey seingat saksi di 2 lokasi;
- Bahwa yang survey pertama saksi lupa lokasinya dimana namun survey kedua sudah di lokasi tempat pembangunan puskesmas saat ini;
- Bahwa dalam pembuatan desain gambar untuk pembangunan puskesmas Kwandang dengan mengacu Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas disitu ada denah, kemudian zona-zona terkait pembangunan Puskesmas;
- Bahwa output dari desain yang di buat adalah adanya gambar rencana, kemudian ada gambar kontruksi, gambar arsitektural, struktur dan gambar kuantitas dalam bentuk RAB;
- Bahwa untuk gambar kuantitas dari gambar rencana dituangkan dalam volume kemudian volume itu yang disandikan dengan analisa-analisa satuan yang berlaku di Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi tidak pernah turun ke lokasi untuk MC 0;

Halaman 62 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





- Bahwa kuantitas harga berdasarkan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa yang kami serahkan kepada KPA maupun PPK adalah gambar perencanaan kemudian RAB dan juga RKAS sebelum habis kontrak;
- Bahwa besi yang di gunakan dalam perencanaan adalah di gambar perencanaan menggunakan besi ulir;
- Bahwa tugas pelaksana kegiatan yang saksi pahami adalah kontraktor harus mengikuti apa yang telah perencana buat kemudian setiap yang akan dilakukan harus sesuai dengan RKAS termasuk juga keamanan dan keselamatan berdasarkan standar K3;
- Bahwa tugas konsultan pengawas adalah memastikan gambar desain perencanaan sesuai dengan perencanaan tidak terdapat perubahan kemudian memastikan kualitas, mutu dan waktu itu yang saksi pahami;
- Bahwa setahu saksi gambar desain pembangunan puskesmas Kwandang yang telah saksi serahkan kepada KPA ataupun PPK tidak ada perubahan karena saksi tidak mengetahui hal itu;
- Bahwa pada saat pengujian sondir untuk melihat tanah yang turun pada saat itu adalah staf saksi dan waktunya seingat saksi bulan Maret 2020 melibatkan tenaga ahli dari Gorontalo yang diuji di lab PUPR Gorontalo;
- Bahwa tujuan pengujian sondir untuk mengetahui daya dukung tanah sehingga dapat membantu kami untuk membuat desain puskesmas tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahukan jika terdapat perubahan jenis material yang dilakukan oleh penyedia;
- Bahwa *Shop Drowing* gambar yang akan dilaksanakan dan harus dibuat oleh kontraktor pelaksana;
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam *Shop Drowing* bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa tanda tangan yang ada tertera dalam Rincian Perubahan Mutual Chek 0 (MC 0) juga bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa yang pihak yang diuntungkan dengan memalsukan tanda tangan saksi adalah penyedia jasa karena pada dasarnya mereka lebih mudah merubah gambar desain tanpa ada pemberitahuan maupun persetujuan dari perencana;
- Bahwa total rekapitulasi anggaran yang di butuhkan untuk membangun puskesmas sesuai dengan perencanaan adalah sesuai dengan Bill of Quantity (BOQ) sejumlah Rp.4.979.784.669,20 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh

Halaman 63 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh sembilan dua puluh sen rupiah) termasuk pajak;

- Bahwa struktur utama yang kami desain besi ulir ketika berubah menjadi besi polos, ulir dengan polos mempunyai daya ikat yang berbeda bisa mengurangi struktur bangunan;
- Bahwa harga besi ulir lebih mahal dari harga besi polos;
- Bahwa yang melakukan pengawasan dan menegur jika terdapat material yang tidak sesuai kontrak oleh penyedia adalah konsultan pengawas;
- Bahwa saksi tidak pernah berkonsultasi dengan konsultan pengawas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan sanggahan;

3. Saksi YAMIN SAHMIN LIHAWA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menggantikan KPA sebelumnya saksi Irwan Alintuka;
- Bahwa saksi juga menjabat sebagai kepala bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa pada saat saksi menggantikan KPA sebelumnya saudara Irwan Alintuka tidak diikuti dengan penggantian PPK;
- Bahwa tugas KPA yaitu:
 1. Melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA;
 2. Menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi;
 3. Menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan:
 - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - b) mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan
- Bahwa Dinas Kesehatan Kab. Gorontalo Utara telah mengalokasikan anggaran untuk Pembangunan Puskesmas Kwandang dengan anggaran sejumlah Rp5.229.000.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh sembilan juta





rupiah) lebih yang digunakan untuk kegiatan perencanaan, kegiatan pembangunan dan kegiatan pengawasan;

- Bahwa untuk kegiatan pembangunan memiliki anggaran sejumlah Rp4.980.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah PT. Mahameru Jaya Abadi dengan kepala cabang terdakwa Syamsudin Kadir, saksi mengetahui hal tersebut dari PPTK;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kejaksaan dan benar atas keterangan yang telah saksi berikan;
- Bahwa sumber anggaran pembangunan Puskesmas Kwandang Tahun 2020 berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi T.A 2020;
- Bahwa saksi diangkat sebagai KPA berdasarkan SK Bupati Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi sebagai KPA berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa KPA menugaskan PPK melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- Bahwa tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK, namun sebelumnya sudah terdapat PPK yang telah di tunjuk yaitu saudara Irwan Alintuka;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Kwandang, saksi sebagai KPA bukan sebagai PPK;
- Bahwa lama waktu untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 berdasarkan kontak selama 150 (seratus lima puluh) hari dihitung mulai tanggal 27 Juli 2020 s.d 04 Desember 2020;
- Bahwa faktanya pekerjaan pembangunan Puskesmas Kwandang tidak sesuai dengan lama waktu pekerjaan yang ada di kontrak, tidak selesai dilaksanakan;
- Bahwa dalam pembangunan Puskesmas Kwandang terdapat perubahan kontrak;
- Bahwa saksi sebagai KPA tanggal 7 September 2020, pada saat itu pekerjaan pembangunan Puskesmas Kwandang sudah pada tahap pematangan lahan;
- Bahwa dalam pembangunan Puskesmas Kwandang, terdapat 4 kali perubahan kontrak yaitu:
 1. Adendum I terkait perubahan nilai kontrak;

Halaman 65 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





2. Adendum II terkait tambah kurang pekerjaan;
3. Adendum III terkait pemberian kesempatan;
4. Adendum IV terkait pemberian kesempatan.
 - Bahwa dokumen persyaratan untuk pencairan yaitu:
 1. Pemohonan pencairan dari Penyedia;
 2. Laporan progress pekerjaan;
 - Bahwa saksi menyerahkan laporan progres pekerjaan yakni laporan harian, laporan bulanan kepada saksi Rizal Y. Kune selaku PA;
 - Bahwa KPA bisa merangkap PPK jika tidak ada personel yang memiliki kompetensi sertifikat barang dan jasa;
 - Bahwa wajib PA menunjuk PPK yang baru, karena awalnya sudah ada SK PPK kemudian saksi menunggu serah terima penggantian PPK dan juga saksi tidak ada SK PPK;
 - Bahwa Terdakwa Syamsudin Kadir selaku Penyedia langsung berhubungan dengan saksi Rizal Y. Kune selaku PA;
 - Bahwa saksi yang ditunjuk sebagai KPA dan tidak ada kewenangan dengan tidak dikeluarkan SK PPK sehingga PA yang mengendalikan kontrak;
 - Bahwa yang menandatangani semua addendum adalah PA atas permohonan dari Penyedia dan disetujui oleh Konsultan Pengawas;
 - Bahwa saksi mengetahui dalam pembangunan Puskesmas Kwandang dikenakan denda keterlambatan;
 - Bahwa addendum III pemberian kesempatan oleh PA untuk Penyedia dalam pembangunan Puskesmas Kwandang adalah mulai dari tanggal 24 Desember 2020 s/d 8 Maret 2021;
 - Bahwa setelah addendum III progress pekerjaan 87% kemudian terdapat kejadian jatuh talang;
 - Bahwa addendum IV berakhir tanggal 16 April 2021, namun pekerjaan tidak selesai dilaksanakan dikarenakan Penyedia sudah tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - Bahwa addendum II, III dan IV tidak dilengkapi dengan justifikasi teknis;
 - Bahwa saksi selaku KPA pernah mengikuti rapat terkait penyelesaian pekerjaan pembangunan Puskesmas Kwandang yang di bahas mengenai bagaimana mengejar target progress pekerjaan yang dihadiri oleh PA, KPA, PPTK, Tim Teknis, Penyedia, Konsultan Pengawas;





- Bahwa telah dilakukan pemutusan kontrak di tanggal 21 April 2021 dalam pembangunan Puskesmas Kwandang oleh saksi dan saksi Rizal Y. Kune selaku PA;
- Bahwa di dalam kontrak pembangunan Puskesmas Kwandang tercantum KPA bisa melakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat barang dan jasa dalam pembangunan Puskesmas Kwandang;
- Bahwa dalam pembayaran Penyedia, seharusnya selisih laporan keuangan dengan progress pekerjaan terdapat selisih 5% dikarenakan ada jaminan pelaksanaan;
- Bahwa Terdakwa Syamsudin Kadir melakukan permohonan pencairan kepada saksi Rizal Y. Kune selaku PA;
- Bahwa secara tertulis terdapat PPK namun kenyataan PA yang mengendalikan sendiri kontrak dalam pembangunan Puskesmas Kwandang karena berdasarkan perjanjian kontrak yang menandatangani kontrak adalah PA dengan Penyedia begitupun dengan semua addendum kontrak I, II, III dan IV PA juga yang menandatangani;
- Bahwa saksi menerima dokumen syarat-syarat untuk melakukan pencairan dari PPTK, namun saksi tidak melakukan verifikasi, yang dapat melakukan verifikasi tersebut adalah PA karena yang mengedalikan kontrak PA;
- Bahwa setelah dilakukan pemutusan kontrak dilakukan *opname* terhadap realisasi fisik pekerjaan dengan hasil 75%;
- Bahwa pada saat jatuhnya talang air, dilakukan pembongkaran atap oleh Penyedia dan tidak dilakukan pemasangan kembali;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam laporan progress pekerjaan untuk pencairan pembayaran termin II adalah PPTK dan saksi selaku PPK;
- Bahwa laporan progress pekerjaan untuk pencairan pembayaran termin II tidak sesuai;
- Bahwa laporan progress pekerjaan untuk pencairan pembayaran termin III yang saksi tanda tangani juga tidak sesuai;
- Bahwa pada saat addendum III belum ada penerapan denda keterlambatan pekerjaan dikarenakan belum menerima intruksi dari PA;
- Bahwa jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan dikarenakan tidak ada perpanjangan jaminan pelaksanaan;

Halaman 67 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





- Bahwa tanda tangan saksi untuk pencairan pembayaran termin II dikarenakan laporan progress dari Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi mengetahui terkait SK PPK Nomor 136 Tahun 2020 bulan Januari tahun 2020 saat proses kegiatan pembangunan berlangsung, yang melakukan penunjukan adalah Plt. Kepala Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi tidak pernah berkordinasi selaku KPA dengan saudara Irwan Alintuka;
- Bahwa saksi mengetahui tugas KPA di delegasikan dari PA;
- Bahwa saksi pada saat menanda tangani untuk pencairan pembayaran termin dalam kapasitas sebagai KPA/ PPK;
- Bahwa yang mengendalikan kontrak dalam pembangunan Puskesmas Kwandang adalah PA dikarenakan yang bertanda tangan dalam kontrak maupun addendum kontrak yang terjadi yaitu PA;
- Bahwa terkait faktor yang mempengaruhi jatuhnya talang air disampaikan oleh Penyedia dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa denda keterlambatan telah dilakukan penagihan kepada Penyedia;
- Bahwa untuk pembayaran pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang, dibayarkan terakhir tanggal 30 Desember 2020.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan sanggahan;

4. Saksi SERLY SISILIA HUWOLO, S.Gz., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Gorontalo Utara tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kab. Gorontalo Utara tahun 2020;
- Bahwa pertama SK sebagai PPTK tanggal 13 Januari 2020 dan kemudian ada perubahan SK PPTK bulan September 2020 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan;
- Bahwa tugas saksi sebagai PPTK berdasarkan SK yaitu:
 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

Halaman 68 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan secara berkembang;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas bebas pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- Bahwa yang dimaksud dalam tugas PPTK, mengendalikan pelaksanaan kegiatan dilakukan bukan secara teknis namun hanya administrasi;

- Bahwa anggaran pembangunan Puskesmas Kwandang TA. 2020 berdasarkan kontrak sejumlah Rp4.365.453.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa terdapat perubahan nilai kontrak pembangunan Puskesmas Kwandang TA. 2020;

- Bahwa dalam pembangunan Puskesmas Kwandang, pembayaran yang dilakukan kepada Penyedia sebanyak 4 kali;

- Bahwa yang menjadi Penyedia dalam pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah PT. Mahameru Jaya Abadi dengan Kepala Cabang Syamsudin Kadir;

- Bahwa pencairan pertama terkait pembayaran uang muka untuk kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 dibayarkan pada 28 Agustus 2020 sejumlah Rp842.832.471,00 (delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);

- Bahwa dokumen yang diperlukan dalam pembayaran uang muka adalah:

1. Dokumen kontrak;
2. Jaminan uang muka;
3. Surat permohonan pembayaran uang muka.

- Bahwa dokumen kontrak ada di saksi yang didapat dari Penyedia sebagai syarat dokumen untuk pembayaran uang muka;

- Bahwa terkait pembayaran termin I, realisasi keuangan sebesar 50% kemudian realisasi fisik sebesar 55%;

- Bahwa dokumen yang diperlukan dalam pembayaran uang termin I adalah:

1. Laporan Progres Fisik;
2. Jaminan Pelaksanaan
3. Surat permohonan pembayaran termin I.

- Bahwa pembayaran termin I kepada Penyedia dibayarkan sejumlah Rp1.264.248.707,00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh delapa ribu tuju ratus tujuh rupiah) tanggal 13 November 2020;

Halaman 69 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





- Bahwa pada saat pembayaran termin I laporan progres fisik yang dilaporkan penyedia adalah 53%;
- Bahwa pembayaran termin ke- II dilakukan pada tanggal 11 Desember 2020 sejumlah Rp1.053.540.589,00 (satu miliar lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan catatan keuangan termin II 75% dan progres fisik 80%;
- Bahwa pembayaran Termin III untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang TA. 2020 dilakukan pada tanggal 30 Desember 2020 dengan nilai sejumlah Rp421.416.235,00 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dengan catatan keuangan termin III 85% realisasi fisik 90%;
- Bahwa mekanisme pembayaran kepada Penyedia telah diatur di dalam kontrak pembangunan Puskesmas Kwandang;
- Bahwa alur pembayaran di mulai, Penyedia menyampaikan kepada PPK ataupun PA, kemudian Penyedia datang ke saksi dengan membawa surat permohonan dan laporan progress fisik;
- Bahwa setelah menerima dokumen untuk pencairan dari Penyedia, kemudian saksi membuat proses tagihan diawali dengan membuat kwitansi, BA pembayaran kemudian saksi bawah ke saksi Yamin S. Lihawa beserta dokumen yang menjadi syarat pembayaran untuk dilakukan verifikasi;
- Bahwa setelah diverifikasi oleh saksi Yamin S. Lihawa, setelah ditandatangani, saksi membawah ke keuangan Dinas Kesehatan untuk dilakukan pengimputan setelah itu, saksi membawa ke keuangan daerah untuk dilakukan proses pembayaran;
- Bahwa jumlah total pembayaran untuk kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang Desa Cisadane Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara tahun anggaran 2020 yang dibayarkan kepada Penyedia adalah sejumlah Rp3.864.430.324,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa saksi dalam pembangunan Puskesmas Kwandang selaku PPTK hanya dilibatkan secara administrasi;
- Bahwa waktu pelaksanaan untuk kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 berdasarkan kontrak dilakukan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, sejak tanggal 27 Juli 2020 s.d 4 Desember 2020;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan;

Halaman 70 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





- Bahwa terdapat perubahan kontrak sebanyak empat kali yaitu:
 1. Adendum I terkait perubahan nilai kontrak;
 2. Adendum II terkait CCO tambah kurang pekerjaan;
 3. Adendum III terkait pemberian kesempatan;
 4. Adendum IV terkait pemberian kesempatan.
- Bahwa addendum I tidak diikuti dengan perubahan nilai jaminan uang muka;
- Bahwa laporan progress pernah saksi sampaikan kepada saksi Yamin S. Lihawa pada saat akan di proses pembayaran termin I terkait adanya selisih 3% akan tetapi saksi Yamin S. Lihawa tetap memproses pembayaran termin I;
- Bahwa pada saat addendum II tidak terdapat justifikasi teknis;
- Bahwa pada saat addendum III tidak terdapat justifikasi teknis;
- Bahwa addendum IV, pemberian kesempatan sampai tanggal 16 April 2021 akan tetapi pekerjaan tidak selesai dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian talang air runtuh pada bulan Desember 2020 dikarenakan gempa yang di informasikan oleh Penyedia dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh BPK, pemeriksa BPK menyampaikan gempa tersebut tidak menimbulkan efek kerusakan terhadap bangunan Puskesmas Kwandang;
- Bahwa setelah menerima dokumen-dokumen dari Penyedia terkait proses pembayaran kemudian saksi menyerahkan kepada saksi Yamin S. Lihawa selaku KPA/PPK untuk disetujui;
- Bahwa pembayaran termin terakhir dibayarkan pada tanggal 30 Desember 2020 dengan progress keuangan dan fisik 90%;
- Bahwa setelah pembayaran termin tersebut, progress fisik pembangunan Puskesmas Kwandang tidak bertambah;
- Bahwa pembayaran kepada Penyedia dilakukan secara langsung via transfer ke rekening atas nama Syamsudin Kadir;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan sanggahan;

5. Saksi **FIKRI ALI, ST.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;

Halaman 71 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (Fungsional Administrator Kesehatan) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa dasar Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Gorontalo Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara tanggal terkait dengan nomor dan tanggal SK Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi sebagai pejabat fungsional administrator kesehatan adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara tanggal terkait dengan nomor dan tanggal SK Saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Gorontalo Utara adalah mengelola Sumber Daya Manusia Kesehatan, meningkatkan kapasitas SDM dalam bentuk pelatihan, perencanaan kebutuhan kesehatan.
- Bahwa struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2020 Periode Januari-Juni 2020 adalah:

- Plt. Kepala Dinas :
Thamrin Yusuf;
- Sekretaris : Irwan
Alintuka;
- Kabid Pelayanan
Kesehatan : Yamin Lihawa;
- Kabid P2P : Youke
Lumakau;
- Kabid Kesmas : dr.
Ardiyansah;
- Kasubag Keuangan dan
Perencanaan : Yuliati;
- Kasubag Umum dan
Kepegawaian : Yanti Samuri;
- Kasi Pelayanan
Kesehatan : Rostian Montu;
- Kasi Surveilens dan
imunisasi : Fahriah Alami;
- Kasi Penyakit Menular :
David Koem;
- Kasi Penyakit Tidak

Halaman 72 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menular : Yoan Ulunji;

•

Kasi Promosi

Kesehatan : Nudzly Abdul;

•

Kasi Gizi dan KIA :

Maya Rahmola;

•

Plt. Kasi Pengendalian

Lingkungan : Eliza Mohamad;

- Bahwa pada bulan Juni 2020 terdapat pergantian Kepala Dinas Kesehatan dari Thamrin Yusuf kepada Rizal Y. Kune;
- Bahwa pada tahun 2020 di Kab. Gorontalo Utara pernah dilakukan pembangunan Puskesmas Kwandang;
- Bahwa pada tahun 2020 Dinas Kesehatan Kab. Gorontalo Utara telah mengalokasikan anggaran untuk Pembangunan Puskesmas Kwandang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DP SKPD) TA. 2020 No. DPA SKPD: 1.02 01 25 07 5 2 dengan anggaran sejumlah Rp5.229.000.000,00 (lima millar dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian anggaran sebagai berikut:
 - Kegiatan perencanaan sejumlah Rp99.600.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - Kegiatan pelaksanaan sejumlah Rp4.980.000.000,00 (empat millar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
 - Kegiatan pengawasan sejumlah Rp149.400.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah anggaran yang digunakan untuk membangun Puskesmas Kwandang dengan pagu anggaran sejumlah Rp4.980.000.000,00 (empat millar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan nilai HPS Paket sejumlah Rp4.979.778.801,24 (empat millar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus satu rupiah dua puluh empat sen).
- Bahwa sumber anggaran pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi T.A 2020.
- Bahwa terkait dengan kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang Saksi sebagai tim teknis.
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi menjadi Tim teknis terkait dengan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 233 tahun tahun 2020 tanggal 15 September

Halaman 73 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Tim/ Tenaga Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2020 dengan rincian:

- Nur Islah M. Depporola, ST. MT;
 - Fikri Ali, ST;
 - Ronal Pani, S. Ars.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab tim teknis terkait dengan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah Memberikan masukan dan penjelasan/pendampingan pada KPA/PPK terhadap pelaksanaan barang/jasa dengan ketentuan:
- Pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada KPA/PPK;
 - Bertanggungjawab dalam penilaian akhir pekerjaan.
- Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah Rizal Y. Kune, SKM selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah Sdr. Irwan Alintuka.
- Bahwa setahu Dasar Sdr. Irwan Alintuka menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan No. 136 tahun 2020 tanggal Januari 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2020;
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah Sdri. Serly Sisilia Huwolo, AMG. berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 214 Tahun 2020 tanggal September 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020;
- Bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah Sdr. Irwan Alintuka selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 diawali dengan tahap perencanaan dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penyedia jasa;
- Bahwa tahapan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 yang Saksi ketahui yaitu pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh konsultan perencanaan;

Halaman 74 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





- Bahwa metode pemilihan untuk perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 menggunakan cara Pengadaan Langsung;
- Bahwa pengadaan untuk perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 yang dilakukan dengan menggunakan Pengadaan Langsung melalui pejabat pengadaan yang berada UKPBJ;
- Bahwa hasil dari pemilihan paket pekerjaan DED pembangunan/relokasi puskesmas kwandang Tahun 2020 adalah berdasarkan surat nomor: 04/PP.Dikes/DED-PKM Kwandang/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 perihal penyerahan hasil pemilihan penyedia metodee e-pengadaan langsung jasa konsultasi badana usaha dengan hasil:
 - SKPD: Dinas Kesehatan;
 - Lokasi: Kabupaten Gorontalo Utara;
 - Pagu Dana: Rp99.600.000,00;
 - HPS: Rp98.340.000,00;
 - Penawaran: Rp98.010.000,00;
 - Harga Dibulatkan: Rp98.010.000,00;
 - Tahun Anggaran : 2020.
- Bahwa yang menjadi konsultan perencana dalam pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah CV. Jiovanno Jaya Konsultan;
- Bahwa jika konsultan perencana dalam pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah CV. Jiovanno Jaya Konsultan karena terdapat surat dari UKPBJ yang menyatakan bahwa konsultan perencana dalam pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah CV. Jiovanno Jaya Konsultan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah ada negosiasi antara Sdr. Irwan Alintuka selaku PPK dengan CV. Jiovanno Jaya Konsultan sebelum dilakukan penandatangan kontrak perencanaan;
- Bahwa dokumen kontrak kerja nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/SPK/03/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 terkait pelaksanaan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 dan setahu Saksi yang membuat adalah PPK;
- Bahwa bentuk kontrak kerja nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/SPK/03/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 terkait pelaksanaan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah Lumsum dengan

Halaman 75 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



uraian Rancangan Anggaran Biaya sebagai berikut:

| No | Uraian Pekerjaan | Vo I | SAT | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) (Pajak 10%) |
|-----------|------------------------------------|------|--------|-------------------|-------------------------------|
| I | Biaya Langsung Personil | 1 | OB | | |
| 1. | Team Leader | 1 | OB | 15.000.000 | 16.500.000 |
| 2. | Ahli Arsitektur | 1 | OB | 12.200.000 | 13.420.000 |
| 3. | Ahli Estimator | 1 | OB | 12.200.000 | 13.420.000 |
| 4. | Surveyor | 1 | OB | 8.250.000 | 9.075.000 |
| 5. | Operator CAD | 1 | OB | 8.250.000 | 9.075.000 |
| 6. | Administrator | 1 | OB | 8.250.000 | 8.800.000 |
| II | Biaya Langsung Non Personil | | | | |
| 1. | Bahan Habis Pakai | 1 | LS | 1.200.000 | 1.320.000 |
| 2. | Komputer Consumables | 1 | LS | 1.300.000 | 1.430.000 |
| 3. | Sewa Komputer | 1 | LS | 1.300.000 | 1.430.000 |
| 4. | Sewa Printer A3/ A4 | 1 | LS | 1.200.000 | 1.320.000 |
| 5. | Sewa Alat Ukur | 1 | Unit | 10.000.000 | 11.000.000 |
| 6. | Sewa Kendaraan Roda 4 | 1 | Unit | 5.000.000 | 5.500.000 |
| 7. | Laporan Pendahuluan | 3 | Buku | 300.000 | 990.000 |
| 8. | Album Gambar Detail (A3) | 2 | Buku | 550.000 | 1.210.000 |
| 9. | Engineering Estimate (EB) RAB | 3 | Buku | 350.000 | 1.155.000 |
| 10. | Bill Of Quantity (BOQ) | 3 | Buku | 350.000 | 1.155.000 |
| 11. | Spesifikasi Teknis | 3 | Buku | 350.000 | 1.155.000 |
| 12. | Campact Disc | 2 | Keping | 25.000 | 55.000 |

- Bahwa lama waktu kontrak kerja Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/SPK/03/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 terkait pelaksanaan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 selama 30 (tiga puluh) hari kalender mulai tanggal 9 Maret 2020 s.d 8 April 2020;
- Bahwa yang menjadi Direktur CV. Jiovanno Jaya Konsultan yang melaksanakan kegiatan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah Sdr. Hendrik S. Suriandjo, ST. M.Si. yang berkedudukan di Kota Manado;
- Bahwa tugas dari konsultan perencanaan adalah melakukan perencanaan untuk kegiatan pembangunan puskesmas kwandang tahun 2020.
- Bahwa Sdr. Irwan Alintuka selaku PPK pernah memerintahkan Saksi untuk memonitor kegiatan perencanaan dalam pembangunan Puskesmas Kwandang;
- Bahwa yang menjadi output dari kegiatan tersebut adalah Detail Engginering Design yang berisi:
 - RAB;

Halaman 76 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



- Gambar rencana;
 - Spesifikasi teknis.
- Bahwa terkait dengan RAB yang tertuang dalam hasil dari kegiatan perencanaan tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak pelaksanaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di dalam penyusunan BOQ telah mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Negara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan Gambar rencana terkait dengan pembangunan Puskesmas Kwandang TA. 2020 telah mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
- Bahwa Saksi setelah selesai perencanaan kemudian akan dilakukan lelang pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan kualitas pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Negara;
- Bahwa pelaksanaan lelang dalam rangka pembangunan Puskesmas Kwandang TA. 2020 dilakukan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Gorontalo Utara dengan cara lelang terbuka;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa saja Tim pokja karena Tim pokja sifatnya rahasia, Saksi baru mengetahui yang menjadi Pokja dalam melakukan lelang untuk kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 setelah selesai pelelangan, Tim pokjanya terdiri dari:
- Nur Ishlah Mubarak Depparola;
 - Latif M. Pasi, SE;
 - Nanang Priantono, ST;
 - Hamdan Moha, ST;
 - Roymond Adam, SKM.
- Bahwa dilakukan lelang dalam pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 pada tanggal 18 Juni 2020;
- Bahwa seingat Saksi pada saat itu Saksi melakukan klik upload dokumen untuk dilakukan pelelangan secara online yang dilakukan melalui UKPBJ terkait waktunya kapan Saksi sudah lupa;
- Bahwa yang melakukan klik upload dokumen untuk dilakukan pelelangan

Halaman 77 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





secara online yang dilakukan di UKPBJ adalah Saksi dan bukan Sdr. Irwan Alintuka selaku PPK karena PPK pada waktu itu tidak tahu cara menggunakan LPSE;

- Bahwa ada seingat Saksi pada waktu itu diperintah secara lisan;
- Bahwa seharusnya tidak boleh tetapi Saksi sifatnya hanya membantu tugas PPK;
- Bahwa akun dan password untuk melakukan klik upload dokumen pada saat dilakukan pelelangan secara online yang dilakukan di UKPBJ Saksi dapatkan dari PPK;
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang/penyedia untuk kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah PT. Mahameru Jaya Abadi dengan nilai penawaran sejumlah Rp4.356.453.986,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika PPK pada saat itu melakukan reviu harga atas hasil pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh UKPB terkait dengan penunjukkan PT. Mahameru Jaya Abadi dengan nilai penawaran sejumlah Rp4.356.453.986,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa kedudukan PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo yang melaksanakan kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 berkedudukan di Jl. Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Dombo Raya Kota Gorontalo;
- Bahwa yang menjadi dasar PT. Mahameru Jaya Abadi Direktur Syamsudin Kadir yang melaksanakan kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 berdasarkan Surat Perjanjian kontrak paket pekerjaan konstruksi pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang yang ditanda tangani oleh Rizal Y. Kune selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Kesehatan Gorontalo Utara) dan Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Gorontalo dengan Nomor: 400/DIKES-AFIRMASI/44/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.365.453.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar pendirian PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab PT. Mahameru Jaya Abadi yang melaksanakan kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun

Halaman 78 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebagaimana yang tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 17 ayat (2) yakni Penyedia bertanggung jawab atas:

- Pelaksanaan kontrak;
 - Kualitas barang/jasa;
 - Ketepatan perhitungan jumlah dan volume;
 - Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - Ketepatan tempat penyerahan.
- Bahwa bentuk kontrak dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah Gabungan Harga Satuan dan Lumsum;
- Bahwa bentuk kontrak dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 berbentuk Gabungan Harga Satuan dan Lumsum karena ada item pekerjaan sifatnya lumsum dan harga satuan
- Bahwa yang membuat kontrak/Surat Perjanjian kontrak Gabungan Lumsum dan harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 400/DIKES-AFIRMASI/44/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 untuk kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah PPK;
- Bahwa item apa saja yang diatur dengan menggunakan kontrak Lumsum terdiri dari:
- Pembuatan direksi kit;
 - Biaya K3 konstruksi;
 - Pembersihan awal, dll

Sedangkan item pekerjaan yang diatur menggunakan kontrak Harga Satuan terdiri dari:

- Pekerjaan struktur;
 - Pekerjaan pemasangan;
 - Pekerjaan pintu dan jendela, dll.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum dilakukan penandatanganan kontrak pernah dilakukan pre award meeting (rapat pendahuluan) karena itu sudah tanggung jawab PPK;
- Bahwa yang menjadi pedoman dalam penyusunan kontrak/Surat Perjanjian kontrak Gabungan Lumsum dan harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 400/DIKES-AFIRMASI/44/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 tersebut adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan

Halaman 79 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia.

- Bahwa yang menjadi pedoman dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah terkait dengan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang TA. 2020 adalah:

- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- KUHPerdara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 14 Tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam penyusunan kontrak/Surat Perjanjian kontrak Gabungan Lumsum dan harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 400/DIKES-AFIRMASI/44/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 tersebut, sudah sesuai dengan standar pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 14 Tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia;

- Bahwa point-point yang diatur dalam kontrak/Surat Perjanjian kontrak Gabungan Lumsum dan harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 400/DIKES-AFIRMASI/44/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 untuk kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah:

- SPPBJ Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/SPPBJ/19/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020;
- Surat Perjanjian Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/44/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020;
- SPMK Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/SPMK/19/VIII/2020 tanggal 21 Juli 2020;
- SSKK dan SSUK;
- Lampiran-lampiran.

- Bahwa materi dalam SPPBJ Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/SPPBJ/19/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 adalah:

- Kode tender : 1772452;

Halaman 80 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



- Nama paket : Pembangunan/relokasi Puskesmas Biauw;
 - Nilai Penawaran : Rp4.356.453.986,00;
 - Nilai terkoreksi : Rp4.356.453.986,00;
 - Nilai final : Rp4.356.453.986,00
 - Nilai jaminan pelaksanaan : Rp217.822.650,00
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa di dalam SPPBJ Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/SPPBJ/19/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 terkait dengan Nilai final sejumlah Rp4.356.453.986,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) tetapi di dalam kontrak sejumlah Rp4.365.453.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) karena surat tersebut diterbitkan oleh Sdr. Irwan Alintuka;
- Bahwa mekanisme pembayaran dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 yaitu:
- Termin kesatu akan dibayarkan PPK kepada penyedia sebanyak 20% dengan syarat penyediaan telah menandatangani kontrak;
 - Termin kedua akan dibayarkan PPK kepada penyedia sebanyak 50% setelah penyediaan menyerahkan laporan bulanan dan laporan progres 55% dengan dikeluarkannya berita acara pekerjaan;
 - Termin ketiga akan dibayarkan PPK kepada penyedia sebanyak 80% setelah penyedia menyerahkan laporan bulanan dan laporan progres 85% dengan dikeluarkannya berita acara pemeriksaan pekerjaan;
 - Termin keempat akan dibayarkan PPK kepada penyediaan sebesar 95% setelah penyedia menyerahkan laporan bulanan dan laporan akhir dengan dikeluarkannya berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan;
- Bahwa dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam surat perjanjian dalam kontrak/ Surat Perjanjian kontrak Gabungan Lumsum dan harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 400/DIKES-AFIRMASI/44/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 adalah:
- Surat permohonan pembayaran tagihan oleh penyedia;
 - Kwitansi penagihan;
 - Laporan progres pelaksanaan.
- Bahwa secara teknis Saksi tidak mengetahui kenapa yang bertanda tangan dalam surat perjanjian dalam kontrak/ Surat Perjanjian kontrak Gabungan

Halaman 81 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumsum dan harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan/ relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 400/DIKES-AFIRMASI/44/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 untuk kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran An. Rizal Y. Kune dan bukan PPK yaitu Sdr. Irwan Alintuka akan tetapi setahu Saksi Badan Keuangan Daerah tidak menerima proses pencairan apabila yang bertanda tangan dalam perjanjian bukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran hal tersebut diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Bahwa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah Rizal Y. Kune selaku Pengguna Anggaran dan Sdr. Irwan Alintuka selaku PPK;
- Bahwa rincian anggaran dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah sebaga berikut:

| A | LANTAI 1 | Jumlah |
|----------|--------------------------------------|-------------------------|
| I | Pekerjaan Persiapan | 45.759.454,70 |
| II | Pekerjaan Tanah | 153.553.120,38 |
| II | Pekerjaan Beton | 143.734.507,40 |
| IV | Pekerjaan Pasangan | 442.856.726,08 |
| V | Pekerjaan Pintu, Jendela & Ventilasi | 350.316.136,70 |
| VI | Pekerjaan Plesteran & Acian | 259.904.759,00 |
| VII | Pekerjaan Palfond | 211.553.067,57 |
| VIII | Pekerjaan Keramik | 273.058.914,91 |
| IX | Pekerjaan Sanitair | 54.472.753,43 |
| X | Pekerjaan Pengecatan | 68.420.075,20 |
| XII | Pekerjaan Elektrikal | 171.948.350,70 |
| XIII | Pekerjaan Mekanikal | 41.102.453,10 |
| B | LANTAI 2 | |
| I | Pekerjaan Beton | 65.801.857,22 |
| II | Pekerjaan Pasangan | 503.416.899,24 |
| III | Pekerjaan Pintu, Jendela | 127.679.148,11 |
| IV | Pekerjaan Plesteran & Acian | 165.363.907,42 |
| V | Pekerjaan Plafond | 88.530.061,43 |
| VII | Pekerjaan Keramik | 99.314.351,24 |
| VIII | Pekerjaan Sanitair | 15.385.188,90 |
| IX | Pekerjaan Pengecatan | 40.276.020,04 |
| X | Pekerjaan Elektrikal | 26.321.064,47 |
| XI | Pekerjaan Mekanikal | 6.668.241,02 |
| XII | Pekerjaan Lain-Lain | 248.536.501,34 |
| C | PEKERJAAN ATAP | 355.770.418,83 |
| | JUMLAH | 3.959.743.978,45 |
| | PPN | 395.974.397,85 |
| | JUMLAH TOTAL | 4.355.718.376,30 |

Halaman 82 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



- Bahwa lama waktu untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 selama 150 (seratus lima puluh) hari dihitung mulai tanggal 27 Juli 2020 s.d 4 Desember 2020.
- Bahwa dalam SSKK diatur mekanisme denda akibat keterlambatan yakni besaran denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga kontrak.
- Bahwa Saksi mengetahui Surat jaminan uang muka dari Jamkrindo nomor: SBD 2020 29. 001 00044753 tanggal 24 Agustus 2020 dan Jaminan Pelaksanaan PT. Jaminan Kredit Indonesia Nomor Jaminan: SBD 2020 29.001 00041462 tanggal 6 Agustus 2020 dengan nilai jaminan sejumlah Rp217.822.650,00 (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) tersebut;
- Bahwa fungsi dari Surat Jaminan uang muka adalah menjamin uang negara yang diberikan kepada penyedia karena progres pekerjaan masih 0%, sedangkan fungsi Jaminan Pelaksanaan adalah jaminan agar penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai selesai;
- Bahwa jika dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 terdapat perubahan dalam surat perjanjian dalam kontrak/Surat Perjanjian kontrak Gabungan Lumsum dan harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 400/DIKES-AFIRMASI/44/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 terkait dengan perubahan volume pekerjaan;
- Bahwa yang terjadi adalah perubahan volume dan perubahan harga terkait dengan volume pekerjaan secara detail Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dengan perubahan volume pekerjaan tersebut juga terkait dengan metode kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PPK ada melakukan evaluasi harga dan volume terkait dengan perubahan nilai dan volume pekerjaan;
- Bahwa akibat dari adanya perubahan volume pekerjaan tersebut kemudian menyebabkan adanya penambahan uang dalam kontrak terkait dengan jumlah nilai uang untuk penambahan uang tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 setelah dilakukan perubahan karena SK Saksi sebagai Tim Teknis pada bulan September sedangkan perubahan kontrak terjadi sebelum Saksi menjadi Tim Teknis;





- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai uang jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan untuk kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 setelah dilakukan perubahan;
- Bahwa pada saat menjadi Tim Teknis dalam pelaksanaan untuk kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 sejak bulan September 2020 terjadi 3 (tiga) kali perubahan:
 - Adendum II pada Bulan Nopember 2020;
 - Adendum III pada bulan Desember 2020;
 - Adendum IV pada bulan Maret 2021.
- Bahwa terkait dengan adanya Adendum II pada Bulan Nopember 2020 yang Saksi ketahui adalah terkait dengan perubahan volume kontrak dan pada saat itu Saksi pernah mengikuti rapat yang membahas permohonan dari penyedia untuk merubah volume dengan nilai kontrak tetap sejumlah Rp4.788.947.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan untuk detail teknis perubahan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelum dilakukan Adendum II tersebut tidak terdapat justifikasi teknis dan terkait hal tersebut Saksi tidak mengetahuinya secara detail;
- Bahwa jika sebelum ada Adendum wajib di buat justifikasi teknis karena justifikasi teknis berisi alasan apakah boleh/tidak dilakukan adendum karena disitu disebutkan kenapa volume tersebut ada yang berkurang dan ditambah;
- Bahwa Saksi pernah memberikan masukan/saran kepada PPK jika sebelum dilakukan Adendum II wajib dibuat justifikasi teknis;
- Bahwa seingat Saksi saran/masukan yang Saksi sampaikan kepada PPK tersebut dalam bentuk lisan;
- Bahwa yang menjadi PPK pada saat dilakukan Adendum II setahu Saksi adalah Sdr. Yamin Lihawa yang merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa adanya SK Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.279.IX.2020 tanggal 7 September 2020 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.27.1.2020 Penunjukkan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/ Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2020 yang mengangkat Sdr. Yamin Lihawa sebagai KPA pada Dinas Kesehatan Gorontalo Utara sehingga Saksi menganggap bahwa karena Sdr. Yamin sebagai KPA mengakibatkan juga merangkap sebagai PPK;

Halaman 84 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa dilakukan perubahan struktur jabatan kuasa pengguna anggaran yang lama Sdr. Irwan Alintuka dan pejabat yang baru adalah Sdr. Yamin Lihawa karena pejabat yang lama yaitu Sdr. Irwan Alintuka telah dimutasi menjadi Sekretaris Dinas Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa tidak ada SK baru terkait dengan pergantian PPK;
- Bahwa perubahan PPK pada saat dilakukan Adendum II tidak dituangkan dalam Adendum II.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Ketika di dalam perubahan addendum II tidak dituangkan pergantian PPK karena itu merupakan kewenangan Kepala Dinas selaku PA;
- Bahwa sebelum dilakukan perubahan dalam Adendum II Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak pernah menetapkan tim atau tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka perubahan kontrak sebagaimana dalam Adendum II;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menindaklanjuti saran Saksi selaku tim tenis untuk dibuat justifikasi teknis sebelum dilakukan Adendum II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa progres pekerjaan fisik untuk kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 pada saat dilakukan Adendum II;
- Bahwa Saksi lupa pada saat saudara aktif menjadi tim teknis pernah mengetahui jika progress pelaksanaan mengalami keterlambatan;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Tim Teknis pada bulan September 2020 dilakukan pembayaran pekerjaan kepada penyedia Termin I dengan penarikan dana 50% dana progres fisik 53,36%;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena terkait dengan pembayaran tersebut adalah tugas PPK, KPA, PPTK dan Penyedia;
- Bahwa mekanisme proses pembayaran yang dilakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut, bahwa awalnya penyedia menyerahkan laporan progress kepada PPK untuk diteliti dan ditandatangani, setelah itu diserahkan kepada PPTK untuk dibuatkan tagihan sesuai progress yang ditagihkan;
- Bahwa nilai uang pembayaran Termin I dengan penarikan dana 50% dan progres fisik 53,36% adalah sejumlah Rp1.264.348.707,00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus

Halaman 85 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





tujuh rupiah);

- Bahwa jika dalam pelaksanaan pembangunan sering dilakukan rapat sebagai bentuk pengendalian kontrak;
- Bahwa pada saat dilakukan rapat wakil dari penyedia yang hadir pada saat itu adalah Sdr. Samsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi;
- Bahwa personil manajerial PT. Mahameru Jaya Abadi terkait dengan pelaksanaan pembangunan tersebut berdasarkan dokumen kontrak adalah:

| No | Nama | Riwayat Pendidikan | Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan | Pengalaman Kerja (Thn) |
|---------------------|--------------------|----------------------------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PERSONIL MANAJERIAL | | | | |
| 1. | Ir. Ridwan | S1 Teknik Sipil tahun 1991 | Manajer Pelaksanaan/proyek/Pimpinan Teknik | 3 |
| 2. | Baba Faisal, ST. | S1 Teknik Sipil tahun 2004 | Manajer Teknik/pelaksana lapangan | 3 |
| 3. | Gunawan, ST. | S1 Teknik Sipil tahun 1994 | Ahli K 3 Kontruksi | 3 |
| 4. | Raden Dewanti, SE. | S1 Ekonomi tahun 1995 | Manajer Keuangan/Administrasi Proyek | 3 |

- Bahwa personil manajerial PT. Mahameru Jaya Abadi terkait dengan pelaksanaan pembangunan tersebut tidak ada di lokasi dan tidak pernah hadir dalam rapat-rapat yang dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat perubahan personil manajerial PT. Mahameru Jaya Abadi terkait dengan pelaksanaan pembangunan tersebut karena setahu Saksi Ketika ada perubahan personil manajerial harus terdapat persetujuan dari PPK;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang TA. 2020 terdapat keterlambatan progres pekerjaan sehingga dilakukan SCM I yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan hasil:
 - Terdapat Deviasi -11,52%;
 - Segera mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan.
- Bahwa telah dibuat surat peringatan kepada penyedia setelah dilakukan SCM I yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2020;
- Bahwa pembayaran termin II 75% dengan progres 78% kepada penyedia dilakukan pada tanggal 11 Desember 2020 dengan nilai uang sejumlah Rp1.053.540.000,00 (satu miliar lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu





rupiah) berdasarkan SP2D Nomor 11808/SP2D-LS/2020 tanggal 11 Desember 2020;

- Bahwa adendum III dilakukan berdasarkan Nomor: 440/DIKES-firmasi/Adendum/68/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020;

- Bahwa alasan dilakukan adendum III yaitu karena kontrak sudah berakhir dan pekerjaan belum selesai yang diakibatkan karena adanya kesalahan penyedia.

- Bahwa PT. Mahameru Jaya Abadi pernah melakukan permohonan perpanjangan waktu kontrak untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan Surat Nomor: 018/PT.MJA/permohonan adendum waktu/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Kontrak (Adendum waktu) disebabkan karena adanya kendala cuaca yang terakumulasi dari pekerjaan galian tanah, timbunan untuk pematangan lahan, kegiatan pengecoran struktur sampai pada kegiatan pasangan, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam periode siklus tersebut sehingga PT. MJA mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender;

- Bahwa berdasarkan dokumen laporan pengawasan pada saat kontrak berakhir progress pekerjaan yang telah dicapai oleh penyedia adalah sebesar 87,08%;

- Bahwa progress pekerjaan sisa 13% maka dengan pertimbangan dapat diberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;

- Bahwa yang menjadi materi dalam adendum III adalah:

- Penambahan waktu penyelesaian pekerjaan melewati tahun anggaran sehingga waktu pelaksanaan kontrak ditambah selama 90 hari sehingga waktunya berubah menjadi 240 hari dan berakhir pada tanggal 19 Maret 2021.
- Penyedia dikenakan denda keterlambatan dengan ketentuan 1/1000 per hari dikalikan dengan sisa nilai pekerjaan yang belum dikerjakan;
- Perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% dari nilai kontrak.

- Bahwa yang menyusun dan membuat adendum III dilakukan berdasarkan Nomor: 440/DIKES-Afirmasi/Adendum/68/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 (pemberian kesempatan melampaui tahun anggaran) adalah Pengguna Anggaran dan Saksi selaku staf Pengguna Anggaran dan sifatnya hanya membantu saja karena diperintahkan oleh Pengguna Anggaran;

Halaman 87 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





- Bahwa yang menjadi dasar sehingga waktu pelaksanaan kontrak ditambah selama 90 hari adalah PMK Nomor: 243/PMK.05/2015 dan terkait dengan justifikasi teknis Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tim teknis pernah menyampaikan secara lisan kepada KPA bahwa pada saat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan agar penyedia melakukan perpanjangan jaminan pelaksanaan;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi acuan adalah PMK Nomor: 243/PMK.05/2015 dan Saksi tidak mengetahui terkait dengan lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Bahwa setelah dilakukan adendum III, kemudian dilakukan pembayaran termin III kepada Penyedia pada tanggal 30 Desember 2020 sejumlah Rp421.416.235,00 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 14260/SP2D-LS/2020 tanggal 30 Desember 2020;
- Bahwa progres fisik pada saat dilakukan pembayaran kepada penyedia pada tanggal 30 Desember 2020 sejumlah Rp421.416.235,00 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 14260/SP2D-LS/2020 tanggal 30 Desember 2020 adalah 87%;
- Bahwa adendum IV dilakukan pada tanggal 9 Maret 2021 dikarenakan ada kejadian dilapangan yang menyebabkan dilokasi tersebut tidak bisa orang bekerja dan hal tersebut menyebabkan adanya adendum tersebut;
- Bahwa yang diatur dalam adendum IV adalah:
 - Penyedia harus melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Adendum Surat Perjanjian ini;
 - Waktu penyelesaian pekerjaan adalah selama 268 hari terhitung mulai tanggal 21 Juli 2020 s.d 16 April 2021;
 - Nilai kontrak TA. 2021 adalah sisa dari serapan anggaran TA. 2020.
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan karena terdapat surat pemutusan kontrak berdasarkan Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor: 440/DIKES/595.a/IV/2021 tanggal 21 April 2021 yang tanda tangani oleh Yamin Lihawa selaku KPA;
- Bahwa jika dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun

Halaman 88 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



2020 tidak selesai dilaksanakan dikarenakan adanya kesalahan penyedia dan hingga batas perpanjangan waktu dan pemberian waktu penyelesaian pekerjaan terhitung mulai tanggal 19 Maret 2021 s.d 21 April 2021 pihak PT. Mahameru Jaya Abadi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

- bahwa materi terkait dengan pemutusan kontrak tersebut adalah:
 - Pencairan Jaminan pelaksanaan;
 - Pengenaan denda keterlambatan;
 - Kelebihan pembayaran;
 - Dimasukkan dalam daftar hitam.
- Bahwa setahu Saksi jaminan pelaksanaan tidak bisa dicairkan karena oleh penyedia tidak di perpanjang pada saat dilakukan adendum yang ke III, selanjutnya terkait dengan pengenaan denda keterlambatan belum dibayarkan dan kelebihan pembayaran belum dikembalikan.
- Bahwa Saksi sudah menyampaikan hal tersebut secara lisan kepada KPA yaitu Sdr. Yamin Lihawa.
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintahkan oleh Sdr. Rizal Y. Kune selaku Pengguna Anggaran ataupun Sdr. Yamin Lihawa selaku PPK untuk menginstruksikan kepada Sdr. Samsudin Kadir selaku Penyedia untuk memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% dari nilai kontrak.
- Bahwa Tersangka. Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT Mahameru Jaya Abadi tidak pernah berkoordinasi kepada saudara ataupun kepada PA maupun KPA terkait dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan.
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan adalah Sdr. Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT Mahameru Jaya Abadi.
- Bahwa yang menjadi syarat untuk pembayaran termin adalah :
 - Laporan progres;
 - Surat permohonan.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penyedia membuat laporan progres secara periodik selama masa kontrak.
- bahwa bentuk laporan progres yang dibuat oleh penyedia adalah :
 - Laporan pendahuluan;
 - Laporan pendahuluan berisikan penjelasan kembali terhadap metodologi, rencana kerja dan susunan personel termasuk base-line





informasi yang telah do update terhadap kerangka penugasan, konsepsi wilayah pelaksanaan dan standar teknis penawaran awal. Konsep pelaporan pendahuluan diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah SPMK.

- Lapora bulanan;
 - Muatan laporan bulanan antara lain progres fisik dan keuangan serta tindak turun tangan. Laporan bulanan diserahkan selambat-lambatnya setiap bulan sebelum tanggal 10 (sepuluh).
 - Laporan akhir
 - Laporan akhir berisikan pokok sasaran sesuai dengan acuan kerja
- Bahwa Saksi laporan progres pekerjaan yang dibuat oleh penyedia tersebut diserahkan/ dilaporkan kepada PPK.
 - Bahwa untuk kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 terdapat konsultan pengawas.
 - Bahwa metode pengadaan konsultan pengawas untuk kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 menggunakan metode seleksi.
 - Bahwa Setahu Saksi dilakukan oleh UKPBJ yang melakukan seleksi untuk pengadaan konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020.
 - Bahwa yang menjadi Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah PT. Archi Civil Consultan.
 - Bahwa yang menjadi dasar PT. Archi Civil Consultan dengan Direktur Sdr. Abdul Jalil yang menjadi Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/17/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pengawasan Pembangunan/ Relokasi Puskesmas Kwandang dengan nilai kontrak IRWAN ALINTUKA, SKM. MAP sejumlah Rp137.115.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 180 hari kalender (tanggal 3 Juli 2020 s.d 30 Desember 2020) dengan sumber anggaran dari Dak Afirmasi.
 - Bahwa yang membuat kontrak pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah PPK dan Saksi hanya membantu PPK membuat kontrak tersebut.
 - Bahwa bentuk kontrak untuk pengawasan dalam pelaksanaan

Halaman 90 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



- pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah waktu penugasan.
- Bahwa yang menjadi tugas dari Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah melakukan pengawasan pekerjaan dalam bentuk membuat laporan perkembangan progres pekerjaan pembangunan Puskesmas dalam bentuk laporan harian, mingguan dan bulanan.
 - Bahwa laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan tersebut nantinya akan dijadikan dasar untuk dilakukan pembayaran.
 - Bahwa isi laporan harian pengawasan yang dituangkan dalam laporan pengawasan tersebut berisi pekerjaan yang dilakukan pada hari itu.
 - Bahwa laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan yang dilakukan oleh konsultan pengawas adalah laporan progress pekerjaan dan laporan backup data termin.
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pembayaran untuk Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020.
 - Bahwa setahu Saksi konsultan pengawas telah membuat laporan progres pekerjaan tersebut.
 - Bahwa tujuan di dalam kontrak pengawasan ini diatur masalah pendekatan, metodologi dan program kerja adalah agar hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa sesuai dengan yang diatur dalam kontrak pekerjaan fisik.
 - Bahwa Saksi mengetahui jika dalam pekerjaan tersebut dilakukan pemutusan kontrak akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan dilakukan pemutusan kontrak tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa progress pada saat dilakukan pemutusan kontrak.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang sudah dibayarkan kepada penyedia.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan sanggahan;

6. Saksi RONAL PANI, S. Ars., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;

Halaman 91 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2020 di Kab. Gorontalo Utara pernah dilakukan pembangunan Puskesmas Kwandang dan terkait dengan kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang Saksi sebagai tim teknis;
- Bahwa dasar Saksi menjadi Tim teknis terkait dengan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Nomor 233 Tahun 2020 tanggal 15 September 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Tim/Tenaga Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2020 dengan rincian:
 1. Nur Islah M. Depporola, ST., MT;
 2. Fikri Ali, ST;
 3. Ronal Pani, S. Ars.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim teknis terkait dengan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah Memberikan masukan dan penjelasan/pendampingan pada PPK dan PPTK terhadap pelaksanaan barang/jasa dengan ketentuan, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan/PA;
- Bahwa Pengguna Anggaran dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah Rizal Y. Kune, SKM. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah Sdr. Irwan Alintuka;
- Bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah Sdri. Serly Sisilia Huwolo, AMG
- Bahwa penyedia dalam pembangunan PKM Kwandang tahun 2020 adalah Syamsudin Kadir namun Saksi lupa nama perusahaan Penyediannya;
- Bahwa anggaran yang digunakan untuk kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang TA. 2020 adalah sejumlah Rp4.365.453.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa sumber anggaran pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi T.A 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam pembangunan PKM Kwandang terdapat Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020;
- Bahwa waktu pekerjaan pembangunan PKM Kwandang selama 150 hari





namun tanggal pasti Saksi sudah tidak ingat lagi;

- Bahwa Saksi pernah memberikan saran/solusi secara Teknis kepada PPTK dalam pembangunan PKM Kwandang pada bulan Desember 2020 pada saat pekerjaan dalam kontrak sudah akan selesai;
- Bahwa PPK belum pernah memberikan saran/solusi secara Teknis dikarenakan PPK tidak ada di lokasi;
- Bahwa bentuk lisan kepada PPTK yaitu memberikan masukan terkait bagaimana cara pekerjaan talang yang runtuh tersebut diperbaiki dengan cara:
 - Mengecek bahan material yang telah tersedia;
 - Pekerja/Tukang hanya ada 4-5 orang;
 - Area runtuhnya talang;

Saran Saksi untuk penyedia, PPK, PPTK dan Pengawas agar ditambah Pekerja paling sedikit 20 (dua puluh orang) dan metode kerjanya dibagi menjadi 3 (tiga) grup yaitu grup pertama mengeluarkan sisa material yang runtuh, grup kedua membuat sekoring dengan menggunakan skapolding grup ketiga memasang bata yang telah hancur dan memasang rangka plafon.

- Bahwa Tim Teknis tidak melakukan pengawasan secara teknis dalam pembangunan PKM Kwandang dikarenakan sudah ada Konsultan Pengawas;
- Bahwa yang menjadi Konsultan Pengawas dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah Abdul Jalil;
- Bahwa tidak pernah dibuat laporan dari Tim Teknis terkait Pembangunan PKM Kwandang;
- Bahwa jika terdapat Adendum Kontrak dalam Pembangunan PKM Kwandang;
- Bahwa pada saat menjadi Tim Teknis dalam pelaksanaan untuk kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 sejak bulan September 2020 terjadi 2 (dua) kali perubahan;
- Bahwa ADENDUM III berdasarkan dokumen adendum Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/Adendum/68/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020;
- Bahwa Adendum yang ketiga adalah terkait dengan perpanjangan waktu pekerjaan pemberian kesempatan melampaui tahun anggaran selama 90 hari kalender terhitung tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 dan yang melatarbelakangi sehingga adanya perubahan waktu dikarenakan adanya cura hujan yang tinggi yang menggenangi lubang pekerjaan seperti galian C, Pondasi;





- Bahwa ADENDUM IV berdasarkan dokumen adendum Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/Adendum/03/III/2020 tanggal 19 Maret 2021;
- Bahwa Adendum yang keempat adalah pemberian kesempatan waktu penyelesaian pekerjaan selama 28 hari terhitung sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai tanggal 16 April 2021 yang melatarbelakangi perubahan tersebut karena adanya talang yang jatuh karena human error dan akibat talang tersebut mengakibatkan beberapa tukang mengalami luka sehingga dari pihak kepolisian sempat membuat garis polisi di tempat pekerjaan sehingga menghambat pekerjaan;
- Bahwa sebelum dilakukan Adendum tersebut tidak terdapat justifikasi teknis dan terkait hal tersebut Saksi tidak mengetahuinya secara detail;
- Bahwa sebelum ada Adendum wajib di buat justifikasi teknis karena justifikasi teknis berisi alasan apakah boleh/tidak dilakukan adendum karena disitu disebutkan kenapa volume tersebut ada yang berkurang dan ditambah;
- Bahwa Saksi pernah memberikan masukan/saran kepada PPK secara umum jika sebelum dilakukan Adendum wajib dibuat justifikasi teknis pada saat rapat terkait pekerjaan pembangunan PKM se Kabupaten Gorontalo Utara yang Saksi sebagai Tim teknis;
- Bahwa saran/masukan yang Saksi sampaikan kepada PPK tersebut dalam bentuk lisan pada saat rapat membahas Pekerjaan Kontruksi Puskesmas yang lainnya;
- Bahwa yang menjadi PPK pada saat dilakukan Adendum tersebut setahu Saksi adalah Sdr. Yamin Lihawa;
- Bahwa pekerjaan pembangunan PKM Kwandang terdapat pergantian PPK dari Sdr. Irwan Alintuka kepada Sdr. Yamin Lihawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi dasar adanya pergantian PPK dari Sdr. Irwan Alintuka kepada Sdr. Yamin Lihawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika progress pelaksanaan pembangunan mengalami keterlambatan;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Saksi menjadi Tim Teknis hanya memberikan masukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara pada saat diminta oleh Dinas sehingga terkait pembayaran pekerjaan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika terdapat *show cause* meeting dalam pembangunan tersebut;

Halaman 94 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





- Bahwa Saksi mengetahui jika PT Mahameru Jaya Abadi pernah melakukan permohonan perpanjangan waktu kontrak untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan informasi dari PPTK yang meminta saran kepada Saksi selaku tim Teknis terkait langkah yang diambil sehubungan Permohonan Perpanjangan Waktu;
- Bahwa saran yang Saksi berikan secara lisan kepada PPTK terkait permohonan perpanjangan waktu kontrak untuk menyelesaikan pekerjaan yaitu meminta justifikas teknis (alasan sehingga meminta tambahan waktu pekerjaan) dan meminta Jaminan Tambahan Waktu pekerjaan kepada Penyedia;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima dari PPTK, PPTK telah menindak lanjuti saran yang Saksi berikan namun dari Penyedia yang tidak melaksanakan permintaan dari PPK dan PPTK tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi pertimbangan oleh PA dan PPK sehingga memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari konsultan pengawas yang Saksi terima seingat Saksi pada saat kontrak berakhir berapa progress pekerjaan yang tekah dicapai oleh Penyedia adalah sebesar 83%;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan karena terdapat surat pemutusan kontrak berdasarkan informasi dari saksi Fikri Ali;
- Bahwa Saksi jelaskan jika dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 tidak selesai dilaksanakan dikarenakan adanya kesalahan penyedia dan hingga pemberian waktu penyelesaian pekerjaan Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui materi terkait dengan pemutusan kontrak tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pertanyaan dan sanggahan;

7. Saksi NUR ISHLAH MUBARAK DEPPAROLA, S.T., M.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan

Halaman 95 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



adanya dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan atau Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa Saksi kenal dengan tersangka Samsudin Kadir akan tetapi tidak memiliki hubungan saudara dengan yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat ini Saksi bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di Dinas PPK UKM Kab. Gorontalo Utara sebagai staff;
- Bahwa hubungan Saksi terkait Pekerjaan Pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang tahun 2020 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai Tim Kelompok Kerja (Pokja) Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) pada saat pengadaan Pembangunan atau Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala UKPBJ Nomor 050/KK.UKPBJ/P19.Dikes/V/2020, selain itu Saksi juga menjadi Tim Teknis untuk pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 pada Dinas Kesehatan Kab. Gorontalo Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: SK.233 tahun 2020 tanggal 15 September 2020;
- Bahwa tugas dan fungsi dan wewenang Saksi selaku Tim Pokja adalah:
 - Melaksanakan Persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - Melaksanakan Persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog lectionik dan
 - Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan;
 - Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai Tim Teknis adalah:
 - Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada PA/KPA/PPK.
 - Memberikan masukan, pertimbangan teknis dan administrasi terkait pelaksanaan pekerjaan, sesuai dengan permintaan PPK.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: SK.233 Tahun 2020 tanggal 15 September 2020 Tim

Halaman 96 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Teknis terdiri dari:

- Nur Ishlah Depparola, S.T.,M.T.;
 - Fikri Ali, S.T.;
 - Ronal Pani, S.Ars.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Strurtur sebagai berikut:
- Rizal Yusuf Kune selaku Pengguna Anggaran;
 - Yamin Lihawa selaku KPA merangkap PPK
 - Irwan Alintuka selaku KPA merangkap PPK
 - Serly Huwolo selaku PPTK.
- Bahwa yang mengajukan paket pekerjaan Pembangunan atau Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020 adalah Irwan Alintuka, S.KM, M.AP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku PPK dengan cara mengajukannya lewat portal UKPBJ;
- Bahwa anggota Pokja Pembangunan atau Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020 adlaah sebagai berikut:
- Nur Ishlah Mubarak Depparola
 - Roymond Adam, SKM.
 - Hamdan Moha, ST.
 - Nanang Priantono, ST.
 - Latif M. Pasi, SE.
- Bahwa metode yang digunakan adalah Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur .
- Bahwa nilai pagu paket adalah sejumlah Rp4.980.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan nilai HPS adalah sejumlah Rp4.979.778.801,24 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus satu koma dua puluh empat rupiah) yang bersumber dari DAK APBD Kab. Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa alur Proses Tender yang dilaksanakan melalui aplikasi SPSE V 4.3 pada LPSE Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai berikut:
- Proses Tender dalam Ranah PPK dengan tugas:
 - ✓ Membuat Paket;
 - ✓ Melengkapi Data Paket;
 - ✓ Mengis Rincian HPS (pengisian rincian HPS dilaksanakan di dalam portal LPSE);

Halaman 97 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





- ✓ Membuat Dokumen Pemilihan (Dokumen Pemilihan terdiri dari Spesifikasi Teknis, rancangan kontrak dan persyaratan lainnya);
- ✓ Memilih UKPBJ;
- ✓ SPPBJ
- ✓ E-Kontrak.
- Proses Tender Dalam Ranah Kepala UKPBJ
 - ✓ Memilih Pokja Pemilihan
- Proses Tender Dalam Ranah POKJA Pemilihan
 - ✓ Membuat Tender;
 - ✓ Membuat Jadwal Tender;
 - ✓ Melengkapi Dokumen Pemilihan;
 - ✓ Mencetak Dokumen Pemilihan;
 - ✓ Melakukan Persetujuan;
 - ✓ Pengumuman Tender;
 - ✓ Penjelasan Tender;
 - ✓ Pembukaan Dokumen Penawaran;
 - ✓ Evaluasi Penawaran;
 - ✓ Mencetak Berita Acara;
 - ✓ Penetapan Pemenang;
 - ✓ Menjawab Sanggah.
- Bahwa POKJA Pemilihan Melakukan Tahapan Pemilihan sebagai berikut:
 - Pengumuman Pascakualifikasi, tanggal 18 Juni 2020 s.d 24 Juni 2020;
 - Download Dokumen Pemilihan, tanggal 18 Juni 2020 s.d 26 Juni 2020;
 - Pemberian Penjelasan, tanggal 22 Juni 2020;
 - Upload Dokumen Penawaran, tanggal 23 Juni 2020 s.d 29 Juni 2020;
 - Pembukaan Dokumen Penawaran, tanggal 29 Juni 2020;
 - Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga, tanggal 29 Juni S.D 3 Juli 2020;
 - Pembuktian Kualifikasi, tanggal 2 Juli 2020;
 - Penetapan Pemenang, tanggal 3 Juli 2020;
 - Pengumuman Pemenang, tanggal 3 Juli 2020;
 - Masa sanggah, tanggal 6 Juli 2020 s.d 10 Juli 2020;
 - Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, tanggal 13 Juli 2020 s.d 15 Juli 2020;

Halaman 98 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



- Penandatanganan Kontrak, tanggal 15 Juli 2020 s.d 17 Juli 2020.
- Bahwa proses tender yang telah dilakukan sampai dengan dipilihnya pemenang tender sebagai berikut :
 - Peserta Tender yang melakukan pendaftaran sejumlah 88 (delapan puluh delapan) penyedia jasa;
 - Peserta Tender yang memasukkan Penawaran Sejumlah 10 (sepuluh) penyedia jasa;
 - Peserta Tender yang dilakukan evaluasi administrasi berjumlah 11 (sebelas) penyedia jasa. Dari hasil evaluasi terdapat 10 (sepuluh) penyedia jasa yang lulus.
 - Peserta Tender yang dilakukan Evaluasi Kualifikasi berjumlah 10 (sepuluh) penyedia jasa, Dari hasil evaluasi terdapat 3 (tiga) penyedia jasa yang lulus;
 - Peserta Tender yang dilakukan Evaluasi Teknis berjumlah 3 (tiga) penyedia jasa, Dari hasil evaluasi terdapat 1 (satu) penyedia jasa yang lulus;
 - Peserta Tender yang dilakukan Pembuktian Kualifikasi berjumlah 1 (satu) penyedia jasa dan dinyatakan lulus;
 - Selanjutnya dilakukan evaluasi harga kepada penyedia jasa yang telah melaksanakan pembuktian kualifikasi yaitu PT. MAHAMERU JAYA ABADI dengan harga negosiasi sejumlah Rp4.356.453.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga juta rupiah);
 - Dari hasil proses pemilihan maka diterbitkanlah Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 01.bPP/PokjaUKPBJ/DIKES.PKM/VII/ 2020 tanggal 3 Juli 2020;
 - Penetapan Pemenang;
 - Pengumuman Pemenang;
 - Masa Sanggah;
 - Setelah masa sanggah kemudian diterbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan 01.dPP/PokjaUKPBJ/DIKES.PKM/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020;
 - SPPBJ;
 - Penandatanganan Kontrak.
- Bahwa Tim pokja melakukan pemilihan calon pemenang tender Pekerjaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang tahun 2020 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan hasil evaluasi

Halaman 99 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



administrasi, kualifikasi, teknis dan harga sedangkan yang menentukan atau menunjuk penyedia jasa yang akan berkontrak adalah PPK melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yakni Irwan Alintuka;

- Bahwa calon pemenang tender Pembangunan atau Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020 yang saudara laksanakan adalah PT. Mahameru Jaya Abadi dengan nilai penawaran/harga negosiasi sejumlah Rp4.356.453.986,40 (empat miliar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam koma empat puluh rupiah).

- Bahwa Saksi sebagai tim teknis bertanggungjawab langsung kepada PA/KPA/PA dan bentuk tanggungjawab Saksi kepada PA/KPA/PPK adalah memberikan saran secara lisan kepada PA/KPA/PPK;

- Bahwa menurut Saksi Tim Teknis tidak memunyai kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pekerjaan dilapangan kepada PA/KPA/PPK dan Tim teknis bergerak hanya berdasarkan permintaan dari PA/KPA/PPK;

- Bahwa pekerjaan Puskesmas Kwandang Tahun 2020 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara sampai dengan sekarang pelaksanaannya oleh penyedi jasa tidak selesai, dilanjutkan dengan pemutusan kontrak. Bangunan Puskesmas yang dilaksanakan sampai saat ini belum termanfaatkan;

- Bahwa setahu Saksi ada dilakukan opname fisik, namun Saksi tidak dimintakan oleh PA/KPA/PPK untuk melakukan Opname fisik;

- Bahwa Saksi mengetahui pernah diadakan addendum 4 (empat) kali da alasan adanya addendum tersebut adalah:

- ADENDUM I berdasarkan Dokumen Adendum Kontrak Pembangunan/ Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 440/Dikes-Afirmasi/ Adendum/ 58/VII/2020, tanggal 24 Juli 2020 sepengetahuan Saksi dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan antara lokasi pekerjaan dengan kontrak setelah adanya MC 0 sehingga dilakukan perubahan kontrak dengan penambahan biaya;

- ADENDUM II berdasarkan dokumen adendum Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/Adendum/65/XI/2020 tanggal 24 November 2020 dilatarbelakangi oleh tambah kurang pekerjaan namun tidak mengakibatkan penambahan biaya;

- ADENDUM III berdasarkan dokumen adendum nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/Adendum/68/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 dilatarbelakangi oleh oleh pekerjaan yang tidak selesai sesuai dengan

Halaman 100 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





masa kontrak sehingga dilakukan perpanjangan waktu pekerjaan pemberian kesempatan melampaui tahun anggaran selama 90 hari kalender terhitung tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 dan yang melatarbelakangi sehingga adanya perubahan waktu dikarenakan adanya curah hujan yang tinggi yang menggenangi lubang pekerjaan seperti galian C, Pondasi

- ADENDUM IV berdasarkan dokumen addendum nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/Addendum/03/III/2020 tanggal 19 Maret 2021 adalah pemberian kesempatan waktu penyelesaian pekerjaan selama 28 hari terhitung sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai tanggal 16 April 2021 yang melatarbelakangi perubahan tersebut karena adanya talang yang jatuh karena human error dan akibat talang tersebut mengakibatkan beberapa tukang mengalami luka sehingga dari pihak kepolisian sempat membuat garis polisi di tempat pekerjaan sehingga menghambat pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada Addendum I yang menjadi PPK adalah Irwan Alintuka namun untuk addendum dua sampai addendum empat yang menjadi PPK adalah Yamin Lihawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan adanya pergantian KPA/PPK, namun sepengetahuan Saksi dikarenakan Irwan Alintuka menduduki jabatan lain pada OPD lain dan Yamin Lihawa dilantik sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan menggantikan Irwan Alintuka sebagai KPA sehingga pada saat itu Yamin Lihawa selaku KPA merangkap sebagai PPK dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Kwandang Tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dilakukan pembayaran pekerjaan kepada penyedia setelah saudara menjadi Tim Teknis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika terdapat show cause meeting dalam pembangunan tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri tidak dimintakan melakukan pendampingan dalam proses addendum (addendum I, II, III dan IV) pada Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang TA 2020;
- Bahwa tidak ada kewajiban Pemberian saran namun setiap Saksi dimintakan dalam pendampingan terkait pembangunan Puskesmas Kwandang Tahun 2020 selalu memberikan saran secara lisan kepada PA/KPA/PPK, respon PA/KPA/PPK akan melaksanakan dan mempertimbangkan setiap saran yang diberikan;
- Bahwa saran yang Saksi berikan terkait penertiban administrasi proyek,

Halaman 101 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





peningkatan pengawasan oleh PA/KPA/PPK terkait pelaksanaan perlu lebih ditingkatkan, PA/KPA/PPK agar memerintahkan konsultan pengawas agar dapat lebih mengawasi dengan teliti hasil pekerjaan oleh penyedia jasa dan melaporkan hasil pengawasannya serta memberikan pertimbangan-pertimbangan teknis kepada PA/KPA/PPK terkait pelaksanaan pekerjaan, percepatan pembangunan pekerjaan (seperti penambahan jumlah tenaga kerja dan material) agar pekerjaan dapat terselesaikan tepat waktu.

- Bahwa yang ada justifikasi teknis hanya adendum pertama sedangkan sisanya tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pendampingan karena tidak dimintakan oleh PA/KPA/PPK;
- Bahwa dalam pembangunan puskesmas kwandang tahun 2020 Saksi turun kelapangan diminta untuk mendampingi PA/KPA/PPK meninjau pelaksanaan pekerjaan dilapangan seingat Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga pekerjaan tidak selesai adalah tidak tercapainya realisasi pekerjaan sebagaimana dalam kontrak pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi pertimbangan oleh PA dan KPA/PPK sehingga memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa progress pekerjaan yang tercapai pada saat kontrak berakhir;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan;
- Bahwa jika dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 tidak selesai dilaksanakan dikarenakan adanya kesalahan penyedia dan hingga pemberian waktu penyelesaian pekerjaan Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa Saksi mengetahui telah dilakukan pemutusan kontrak terhadap PT. Mahameru Jaya Abadi karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan sanggahan;

8. Saksi YULIATI, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;

Halaman 102 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





- Bahwa jabatan saksi selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dari tahun 2017;
- Bahwa saksi selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki tugas dan fungsi, diantaranya:
 1. Melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam urusan perencanaan dan keuangan;
 2. Melaksanakan konsultasi dengan sekretaris atas pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan;
 3. Menyusun/merumuskan Ranperda retribusi pelayanan kesehatan;
 4. Melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan bagian tata usaha;
 5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan keuangan dilingkungan dinas dan UPT-nya;
 6. Melaksanakan penataan dan pelaporan administrasi keuangan;
 7. Terkait kegiatan yang berhubungan dengan keuangan;
 8. Melaksanakan pengawasan verifikasi administrasi keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2020 terdapat dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa susunan pejabat pengadaan Barang dan Jasa dalam Pelaksanaan Pembangunan/Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020 yaitu:
 - a. Pengguna Anggaran (PA) adalah terdakwa Rizal Y. Kune;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Irwan Alintuka.
- Bahwa Saksi mengetahui pada Tahun 2020 telah dianggarkan anggaran untuk kegiatan Pembangunan/Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang;
- Bahwa setahu Saksi anggaran untuk Pembangunan/Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang sejumlah Rp5.229.000.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa rincian anggaran kegiatan Pembangunan/Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang tersebut digunakan untuk:
 - Kegiatan perencanaan sejumlah Rp99.600.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - Kegiatan pelaksanaan sejumlah Rp4.980.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah); dan





- Kegiatan pengawasan sejumlah Rp149.400.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat penunjukkan PPK dan PPTK dalam Pembangunan/Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang yaitu PPK Sdr. Irwan Alintuka, SKM.MAP dan PPTK Serly Huwolo, Amg;
- Bahwa kemudian pada saat itu ada pergantian PPK yang awalnya sdr.Irwan Alintuka digantikan menjadi YAMIN LIHAWA, SKM selaku KPA;
- Bahwa terdapat kontrak dalam pembangunan Puskesmas Kwandang yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi dan Pengguna Anggaran saksi Rizal Y. Kune;
- Bahwa mekanisme pembayaran dalam Pembangunan/Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang dilakukan dalam 4 tahap yaitu :
 - Uang muka 20% sejumlah Rp955.789.400,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
 - Pembayaran termin I 50% dengan realisasi fisik 53,35% sejumlah Rp1.433.684.100,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah);
 - Pembayaran termin II 75% dengan realisasi fisik 78% sejumlah Rp1.194.736.750,00 (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Pembayaran termin III 85% dengan realisasi fisik 87% sejumlah Rp477.894.700,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saya terdapat adendum kontrak dalam Pembangunan/ Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang mengenai perubahan anggaran kontrak dari sejumlah Rp4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah) menjadi sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa jumlah yang telah dibayarkan kepada penyedia PT. Mahameru Jaya Abadi adalah sejumlah Rp4.062.000.000,00 (empat miliar enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan terhadap kegiatan pelaksanaan Pembangunan/Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara T.A 2020 kepada PT Mahameru Jaya Abadi dibayarkan melalui Rekening Bank Sulutgo dengan nomor rekening 00701520008022;

Halaman 104 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



- Bahwa yang menjadi syarat-syarat untuk dilengkapi oleh Penyedia ketika akan mengajukan pembayaran diantaranya sebagai berikut:
 - SPT;
 - Nota SPT;
 - Kwitansi;
 - Foto Dokumentasi;
 - Jaminan Uang Muka.
- Bahwa mekanisme pembayaran kepada penyedia setelah diajukan diantaranya dimulai dari PPTK mengajukan kepada Saksi selaku bagian keuangan untuk dilakukan verifikasi setelah itu di input melalui aplikasi SIMDA, kemudian dikembalikan kepada PPTK untuk ditandatangani terlebih dahulu, setelah sudah ditandatangani terbit surat perintah untuk membayar yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) atau dapat digantikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk selanjutnya di antar ke badan keuangan, apabila persyaratan tersebut sudah lengkap lalu dicairkan langsung kepada rekening Penyedia;
- Bahwa pembayaran dalam pembangunan Puskesmas Kwandang hanya dilakukan 85% bukan 100% dikarenakan dokumen yang diajukan hanya seperti itu;
- Bahwa sepengetahuan saya pekerjaan Pembangunan/Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang pada saat itu belum selesai dilaksanakan dikarenakan ada pemutusan kontrak;
- Bahwa setelah putus kontrak belum ada dilakukan pembangunan kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui Konsultan Pengawas dalam Pembangunan/Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang adalah PT. Archi Civil Konsultan;
- Bahwa mekanisme pembayaran Konsultan Pengawas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara T.A 2020 dilakukan pembayaran selama 2 (dua) kali pembayaran sebagai berikut:
 - Termin Uang muka sebanyak 20% (dua puluh persen);
 - Termin II (dua) sebanyak 85% (delapan puluh lima persen).
- Bahwa Pengawasan mengikuti progres pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang.
- Bahwa back up data untuk pembayaran Penyedia dalam pembangunan Puskesmas Kwandang saya terima dari PPTK;

Halaman 105 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





- Bahwa apapun yang telah diajukan oleh PPTK, itulah yang saya proses, namun terkait dengan dokumen kontrak pihak PPTK yang lebih mengetahui;
- Bahwa yang mengajukan pencairan adalah KPA, pada saat dilakukan pembayaran uang muka yang mengajukannya adalah KPA yaitu sdr.Irwan Alintuka, kemudian pembayaran termin I s/d III yang mengajukannya adalah KPA yaitu sdr. Yamin S. Lihawa;
- Bahwa mekanisme pembayaran kepada Penyedia dilakukan melalui transfer ke rekening An. Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi yang nomor rekeningnya saya peroleh dari lampiran nomor rekening Penyedia;
- Bahwa kontrak pembangunan Puskesmas Kwandang seingat saya berakhir pada bulan Desember 2020;
- Bahwa sepengetahuan saya pernah mendapat kontrak adendum terkait tambah uang yang lainnya sudah tidak ingat;
- Bahwa saksi melakukan verifikasi terhadap dokumen pembayaran yang diajukan sebelum di input melalui aplikasi SIMDA;
- Bahwa terhadap dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan pembayaran saksi tidak melakukan verifikasi dengan menyesuaikan dengan kontrak pembangunan Puskesmas Kwandang;
- Bahwa saksi hanya meneruskan apa yang diajukan oleh KPA Yamin S. Lihawa dan PPTK untuk dilakukan pembayaran dalam pembangunan Puskesmas Kwandang dan kemudian Surat Perintah Membayar (SPM) juga sudah terbit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan;

9. Saksi YURNINGSIH ABDURAHMAN, Amd. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2020 pernah dilakukan pembangunan Puskesmas Kwandang;
- Bahwa setahu saksi pada Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara menerima anggaran untuk Pembangunan Puskesmas

Halaman 106 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwandang sejumlah Rp5.229.000.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa pembayaran dalam pembangunan Puskesmas Kwandang dilakukan sebanyak 4 kali;
- Bahwa jumlah yang telah dibayarkan kepada penyedia PT. Mahameru Jaya Abadi;
- Bahwa saksi melakukan verifikasi terhadap dokumen pembayaran yang diajukan sebelum di input aplikasi SIMDA;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan tidak memberikan pertanyaan;

Menimbang, bahwa dilaksanakan Pemeriksaan Konfrontir kepada 3 (tiga) orang saksi yaitu antara YAMIN S. LIHAWA, SERLY SISILIA HUWOLO, S.Gz dan YULIATI, S.E dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi Yuliaty, S.E sebelumnya progress pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak akan tetapi proses pencairan tetap dilanjutkan karena SPM telah terbit;
- Bahwa saksi Yuliaty, S.E mendapatkan SPM berserta dokumen lainnya dari saksi Yamin Sahimin Lihawa selaku KPA/ PPK dan PPTK Serly Sisilia Huwolo;
- Bahwa benar keterangan saksi Serly Sisilia Huwolo, S.Gz sebelumnya diperintahkan oleh saksi Yamin Sahmin Lihawa selaku KPA/ PPK untuk mencairkan termin walaupun volume pekerjaan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dalam kontrak;
- Bahwa saksi Serly Sisilia Huwolo, S.Gz mendapatkan permohonan surat pengajuan pencairan dari terdakwa selaku Kepala Cabang PT, Mahameru Jaya Abadi, sebelum ditanda tangan SPM;
- Bahwa saksi Serly Sisilia Huwolo, S.Gz tetap pada keterangan bahwa saksi diperintahkan oleh saksi Yamin Sahmin Lihawa selaku KPA/ PPK untuk mencairkan termin walaupun volume pekerjaan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dalam kontrak;
- Bahwa saksi Yamin S. Lihawa yang menandatangani SPM selaku KPA/ PPK;
- Bahwa yang menjadi syarat untuk terbitnya SPM yaitu adanya pengajuan pencairan dari penyedia kemudian dilampirkan laporan progress, kemudian SPM diserahkan kepada keuangan;

Halaman 107 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





- Bahwa saksi Yamin S. Lihawa tidak pernah memerintahkan kepada saksi Serly Sisilia Huwolo selaku PPTK untuk mencairkan termin walaupun volume pekerjaan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dalam kontrak.

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Gorontalo Nomor: PE.03.03/R/LAPKKN-234/PW31/5/2021 tanggal 5 Oktober 2022;
- 1 (satu) bundel laporan hasil pemeriksaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara T.A 2020 Tim Ahli Politeknik Negeri Manado Tahun 2022;
- Barang bukti berupa surat yang telah disita.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli HENDRI JOUDI PALAR, ST.,MPSDA. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa kapasitas Ahli diperiksa terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan/Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara T.A 2020;
- Bahwa saat ini Ahli sebagai Aparatus Sipil Negara pada Politeknik Manado;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian berdasarkan surat atau keterangan yang membuktikan keahlian sebagai Ahli yaitu:

| | | | |
|----|-------------------|---|---|
| 1. | Jenis Pelatihan | : | Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/ Sertifikat |
| | Penyelenggara | : | LKPP – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
| | Tempat pelatihan | : | LKPP - Jakarta |
| | Waktu Pelaksanaan | : | Juli 2010 |





| | | |
|----|-------------------|--|
| | No. Sertifikat | : 071090449000390 – L4 |
| 2. | Jenis Pelatihan | : Bimbingan Teknik Pengadaan Barang dan Jasa |
| | Penyelenggara | : LKPP dan Politeknik Negeri Manado |
| | Tempat pelatihan | : Politeknik Negeri Manado |
| | Waktu Pelaksanaan | : Tahun 2011 |
| | No. Sertifikat | : - |
| 3. | Jenis Pelatihan | : Sertifikasi Kompetensi Assesor (Assesor of Competency) |
| | Penyelenggara | : Badan Nasional Sertifikasi Profesi |
| | Waktu Pelaksanaan | : Tahun 2015 |
| | No. Sertifikat | : 0722110 |
| | | |
| 4 | Jenis Pelatihan | : Pelatihan Bathimetri dan EcoSounding |
| | Penyelenggara | : Badan Nasional Sertifikasi Profesi |
| | Tempat pelatihan | : Politeknik Negeri Manado |
| | Waktu Pelaksanaan | : Tahun 2014 |
| | No. Sertifikat | : - |
| 5 | Jenis Pelatihan | : Seminar dan Lokakarya Bangunan Gedung Tahan Gempa |
| | Penyelenggara | : JICA & Politeknik Negeri Manado |
| | Tempat pelatihan | : Manado |
| | Waktu Pelaksanaan | : Tahun 2014 |
| | No. Sertifikat | : - |
| 6 | Jenis Pelatihan | : Ahli Manajemen Proyek (Sertifikasi LPJKN) |
| | Penyelenggara | : Lembaga Pengembangan Jasa Konsumsi |
| | Tempat pelatihan | : Manado |
| | Waktu Pelaksanaan | : Tahun 2020 |
| | No. Sertifikat | : 1.6.602.3.150.18.1964361 |

- Bahwa yang menjadi dasar hukum (pedoman pelaksanaan) dalam pekerjaan di bidang konstruksi yang Ahli ketahui adalah:

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017;
- Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung.

- Bahwa metodologi yang gunakan untuk pemeriksaan/pengukuran terkait dengan pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Kwandang TA. 2020 yakni:

- Metode pemeriksaan/perhitungan adalah metode standar pengukuran dimensi penampang datar, yaitu dengan menggunakan alat ukur Meteran.

Halaman 109 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



- Yang diukur adalah parameter penampang Luas dan Kubikasi (Panjang, Lebar dan Tinggi).
 - Setelah didapatkan parameter penampang diatas, maka dapat dilakukan perhitungan volume (luas dan kubikasi)
 - Metode Pengujian Hammer Test untuk melakukan uji mutu/kualitas pekerjaan, khususnya pekerjaan beton menggunakan alat uji tekan Hammer Test yaitu melakukan pengujian mutu beton langsung pada objek dilokasi pekerjaan.
- Bahwa mekanisme pemeriksaan/perhitungan volume yang saya gunakan untuk mengukur pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Kwandang TA. 2020 adalah:
- a. Mekanisme Pemeriksaan/perhitungan volume adalah sebagai berikut:
 - Melakukan pemeriksaan dokumen yang terkait dengan semua item pekerjaan yang sudah terpasang (RAB dan Gambar);
 - Melakukan pengukuran dimensi (Panjang, Lebar dan Tinggi) menggunakan alat ukur, terhadap item pekerjaan tersebut di lokasi pekerjaan;
 - Pengukuran penampang dilakukan dengan mengukur Lebar Saluran, tinggi dinding saluran dan panjang saluran;
 - Melakukan perhitungan volume terhadap hasil perhitungan yang terpasang;
 - Membandingkan hasil perhitungan volume terpasang dengan volume yang tertera dalam kontrak.
 - b. Mekanisme Perhitungan Mutu Beton adalah sebagai berikut:
 - Melakukan pemeriksaan dokumen yang terkait dengan item pekerjaan Beton Bertulang (Spesifikasi dan Gambar);
 - Melakukan pengujian di lokasi struktur beton yang terpasang dengan menggunakan alat Hammer Test;
 - Dari hasil Hammer Test di lokasi beton terpasang, didapat nilai/angka tumbukan, yang terbaca pada alat Hammer Test;
 - Melakukan pengolahan data untuk menghitung nilai kekuatan beton yang terpasang;
 - Pengolahan/perhitungan dilakukan dengan menggunakan formula standart, nilai rata-rata tumbukan dikalikan dengan beberapa koefisien (umur beton dan sudut tumbukan);

Halaman 110 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



- Membandingkan hasil perhitungan dengan nilai mutu beton yang tertera dalam kontrak.
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara menyatakan bahwa Klasifikasi Bangunan Gedung Negara meliputi:
 - Bangunan Sederhana;
 - Bangunan Tidak Sederhana;
 - Bangunan Khusus;
- Bahwa bangunan Gedung Puskesmas Kwandang termasuk dalam klasifikasi bangunan tidak sederhana karena berdasarkan Pasal 14 Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Bangunan Gedung Negara yaitu:
 - Bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai;
 - Bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan luas lebih dari 500 M² (lima ratus meter persegi); dan
 - Rumah negara meliputi rumah negara tipe A dan tipe B.
- Bahwa secara umum bangunan lebih dari dua lantai dibangun atau dirancang berdasarkan beban yang bekerja di dalamnya sehingga memerlukan daya dukung yang berbeda yaitu baik dari struktur bentuk maupun penataan, sedangkan untuk standar teknis bangunan lebih dari dua lantai menurut aturan yaitu harus memenuhi persyaratan tata bangunan dan lingkungan, memenuhi persyaratan bahan bangunan, memenuhi persyaratan struktur bangunan, memenuhi persyaratan utilitas, dan memenuhi persyaratan keselamatan;
- Bahwa yang hadir pada saat pemeriksaan fisik volume objek bangunan puskesmas yaitu saudara Irwan Alintuka sebagai PPK, KPA, PPTK, Tim Teknis, Penyedia Jasa, Konsultan Pengawas, dan Konsultan Perencana;
- Bahwa dasar Ahli dalam memberikan pendapat selaku ahli konstruksi pada saat ini adalah surat permintaan dari Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara Nomor: B-329/P.5.15/Fd.1/03/2022, tanggal 8 Maret 2022 dan Surat tugas dari Direktur Politeknik Manado untuk memberikan pendapat sebagai Ahli Nomor: 312/PL.12/KP/2022;
- Bahwa dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan Pembangunan/Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang pada Dinas Kesehatan TA. 2020 yakni:
 - Gambar;
 - Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan;

Halaman 111 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





- Kontrak dan Addendum.
- Bahwa dalam pemeriksaan mutu beton menggunakan metode hammer test karena pemeriksaan menggunakan system Non Destructif Test yaitu tidak akan merusak struktur beton yang sudah ada dalam melakukan pengujian dan tidak ada komplain dari pihak-pihak lain yang hadir dalam melakukan pemeriksaan menggunakan metode pengujian Hammer Test;
- Bahwa terhadap mutu struktur beton/kualitas Pekerjaan dalam Pembangunan Puskesmas Kwandang TA. 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

| | | |
|------------|-------------------------|---|
| Kolom Lt.1 | Mutu Rencana = K – 225, | Mutu Terpasang = 137,57 (61,14%) |
| Kolom Lt.2 | Mutu Rencana = K – 225, | Mutu Terpasang = 123,07 (54,69%) |
| Balok | Mutu Rencana = K – 225, | Mutu Terpasang = 190,86 (84,82%) |
| Pelat | Mutu Rencana = K – 225, | Mutu Terpasang = 199,57 (88,69%) . |

- Bahwa dampak kurangnya mutu beton yang terpasang pada bangunan dapat mengakibatkan yaitu:
 - kekuatan struktur bangunan menurun atau tidak sesuai dengan yang 6 diharapkan;
 - umur rencana dari bangunan tidak akan tercapai atau lebih pendek;
 - nilai dari pekerjaan atau nilai dari mutu beton yang tidak sesuai.
- Bahwa mengacu pada SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung, maka mutu beton di lapangan/terpasang tidak boleh kurang 85% dari mutu beton rencana dianjurkan untuk dibongkar atau diganti dan tidak dapat dihitung sebagai bobot pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah lakukan terhadap Pembangunan Puskesmas Kwandang TA. 2020, maka dapat disimpulkan bahwa Bangunan Puskesmas Kwandang di kategorikan sebagai bangunan yang Gagal Konstruksi;
- Bahwa Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan, sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa (Pasal 31 PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi).





- Bahwa hasil dari pemeriksaan/pengukuran yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 terkait dengan pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Kwandang TA. 2020 sebagai berikut:

| No | Uraian Pekerjaan | Hasil Pekerjaan |
|------------|---|--|
| I. | LANTAI 1 | |
| A. | Pekerjaan Persiapan | Sesuai/Selesai dikerjakan |
| B. | Pekerjaan Tanah | Ada kekurangan volume pada item urugan peninggian elevasi dalam bangunan |
| C. | Pekerjaan Beton | MUTU BETON TIDAK SESUAI KONTRAK (Tidak Memenuhi Syarat SNI Beton) Tidak Dapat dihitung |
| D. | Pekerjaan Pasangan | Ada item pekerjaan yang kurang volume dan ada item pekerjaan yang tidak terpasang |
| E. | Pekerjaan Pintu, Jendela Dan Ventilasi, Pekerjaan Kusen Pintu + Jendela + Ventilasi | TIDAK SESUAI SPESIFIKASI TEKNIS/ Pemasangan tidak sesuai standart Teknis |
| F. | Pekerjaan Plesteran dan Acian | Kurang Volume pekerjaan |
| G. | Pekerjaan Plafond | Kurang Volume pada Gypsum Board + ada yg sudah rusak |
| H. | Pekerjaan Keramik | Kurang volume + ada yang belum dikerjakan |
| I. | Pekerjaan Sanitair | Kurang Volume pekerjaan |
| K. | Pekerjaan Pengecatan | Belum terpasang/tidak dapat difungsikan |
| l. | Instalasi Penerangan dan Stop Kontak | Sesuai |
| II. | LANTAI 2 | |
| M. | Pekerjaan Beton | MUTU BETON TIDAK SESUAI KONTRAK (Tidak Memenuhi Syarat SNI Beton) Tidak Dapat dihitung |
| N. | Pekerjaan Pasangan | Kurang Volume/ada yang belum dikerjakan |
| O. | Pekerjaan Pintu, Jendela Dan Ventilasi, Pekerjaan Kusen Pintu + Jendela + Ventilasi | Belum Terpasang |
| P. | Pekerjaan Plesteran dan Acian | Kurang Volume |
| Q. | Pekerjaan Plafond | Tidak Terpasang |
| R. | Pekerjaan Keramik | Tidak Terpasang |
| S. | Pekerjaan Sanitair | Tidak Terpasang |
| T. | Pekerjaan Pengecatan | Tidak Terpasang |
| U. | Instalasi Penerangan dan Stop Kontak | Tidak Terpasang |
| V. | Pekerjaan Mekanikal | Tidak Terpasang |
| M. | Atap | Kurang Volume/belum terpasang |





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------------------|---|
| Pekerjaan Lain-Lain | Ada beberapa item yang tidak dikerjakan |
|----------------------------|---|

- Bahwa kesalahan-kesalahan yang timbul pada item-item pekerjaan terjadi pada saat tahap pelaksanaan pekerjaan dan yang paling berperan penting yaitu penyedia jasa/pelaksana dan pengawas pekerjaan;
- Bahwa dalam pemeriksaan kolom terdapat beberapa penggunaan besi polos sedangkan di dalam kontrak penggunaannya menggunakan besi ulir;
- Bahwa perbedaan besi polos dan besi ulir, sangat signifikan selain dari segi harga yang berbeda lebih mahal besi ulir juga dari kekuatan kaitannya lebih tinggi besi ulir dari pada besi polos sehingga akan berdampak pada kekuatan struktur beton;
- Bahwa kekuatan beton mencapai kekerasan 100% pada umur 28 hari;
- Bahwa dalam perencanaan struktur beton bertulang khusus daerah wilayah Sulawesi utara sampai Gorontalo masuk pada zona 2 atau termasuk wilayah beresiko gempa, sehingga wajib memasukan beban gempa pada perencanaan bangunan gedung di atas dua lantai;
- Bahwa gedung puskesmas di desain dengan mutu struktur betonnya K-225 maka seharusnya dapat menahan beban gempa sekitar 6-7 Skala Richter;
- Bahwa selisih kurang nilai pekerjaan sejumlah Rp1.225.976.769,99 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh sembilan sen) di dapat hasil perhitungan sebagai berikut:

| No | Uraian Pemeriksaan | Jumlah (Rp) | Prosentase Pekerjaan | Ket |
|----|--|-------------------------|----------------------|-------------------|
| a | b | c | d | e |
| 1. | Nilai Kontrak Pekerjaan | 4.778.947.000,00 | 100% | |
| 2. | Nilai pekerjaan yang sudah dibayarkan | 4.062.104.950,00 | 85% | |
| 3. | Nilai pekerjaan yang belum dibayarkan | 716.842.050,00 | 15% | (Poin 1 – Poin 3) |
| 4. | Nilai pekerjaan Hasil Pemeriksaan | 2.836.124.959,44 | 59,34% | |
| 5. | Selisih nilai pekerjaan yang tidak dikerjakan dan mutu/ spesifikasi yang tidak sesuai dengan kontrak | 1.942.822.040,56 | | (Poin 1 – 4) |
| 6. | Selisih nilai pekerjaan yang tidak di kerjakan dan mutu/spesifikasi yang | 1.225.979.990,56 | | (Poin 2 – Poin 4) |

Halaman 114 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| tidak sesuai kontrak | | | |
|----------------------|--|--|--|

- Bahwa Pembangunan Puskesmas Kwandang TA. 2020 masuk dalam kategori bangunan gagal konstruksi jenis Paten;
- Bahwa secara umum bangunan puskesmas jika dilanjutkan dengan beberapa perbaikan masih dapat di mamfaatkan kembali dengan perencanaan dan teknik yang benar serta bahan material yang mendukung.

2. Ahli DITA DWI ERLANGGA, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa kapasitas Ahli diperiksa terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan/Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara T.A 2020;
- Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Auditor Pertama Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatra Utara;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam bidang auditing dan akuntansi. Keahlian ahli di bidang auditing berdasarkan Sertifikat Auditor Pertama Nomor: SERT15947/JFA-AI/01/IV/2017 tanggal 14 Juli 2017 dan keahlian ahli di bidang akuntansi berdasarkan Sertifikat Ijazah Sarjana Ekonomi Universitas Andalas Nomor: 109680/0122/F.13/S1/2017;
- Bahwa dasar Ahli dalam melakukan perhitungan kerugian negara terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan/Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang Pada Dinas Kesehatan Kab. Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020 adalah Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo Nomor: ST-446/PW31/5/2022, tanggal 21 Juni 2022 dan Nomor: PE.03.01/ST-617/PW31/5/2022, tanggal 5 Agustus 2022;
- Bahwa metode yang digunakan dalam melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara/daerah berdasarkan:

a) Pekerjaan Pengawasan

1. Menghitung uang negara yang dicairkan atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan/Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang sesuai SP2D
2. Menghitung pajak yang disetor atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan/Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang.

Halaman 115 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



3. Menghitung nilai pekerjaan pengawasan dari persentase perbandingan nilai pekerjaan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dengan nilai kontrak pengawasan dikalikan dengan nilai kontrak pengawasan.

4. Menghitung kerugian keuangan negara pekerjaan fisik dengan cara menghitung jumlah uang negara yang dicairkan pada nomor 1 dikurangi dengan jumlah pajak yang disetor pada nomor 2 dikurangi dengan hasil pemeriksaan ahli pada nomor 3.

b) Pekerjaan Fisik

1. Menghitung uang negara yang dicairkan atas Pekerjaan Fisik Pembangunan/Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang sesuai SP2D.

2. Menghitung pajak yang disetor atas Pekerjaan Fisik Pembangunan/ Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang.

3. Menghitung nilai pekerjaan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi.

4. Menghitung kerugian keuangan negara pekerjaan fisik dengan cara menghitung jumlah uang negara yang dicairkan pada nomor 1 dikurangi dengan jumlah pajak yang disetor pada nomor 2 dikurangi dengan hasil pemeriksaan ahli pada nomor 3.

- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sesuai dengan tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Bahwa melakukan konfirmasi/klarifikasi bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara kepada pihak-pihak terkait, antara lain KPA, PPK, PPTK, Rekanan, Konsultan Pengawas dan pihak lain yang diperlukan di kantor Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara;

- Bahwa data/dokumen yang digunakan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara adalah:

1. Salinan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 136 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020 terlegalisir.

2. Salinan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 214 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana

Halaman 116 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020 terlegalisir.

3. Salinan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.279.IX.2020 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.27.I.2020 Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020 terlegalisir.

4. Salinan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 440/DIKES-AFIRMASI/SPK/ 03/III/2020 Paket Pekerjaan DED Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang oleh CV. Jiovanno Jaya Konsultan terlegalisir.

5. Salinan Surat Perintah Kerja Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/17/VI/2020 Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang oleh PT. Archi Civil Consultant terlegalisir.

6. Salinan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor 440/DIKES-AFIRMASI/44/VII/2020 oleh PT. Mahameru Jaya Abadi terlegalisir.

7. Salinan Addendum Kontrak Nomor 440/DIKES-AFIRMASI/Adendum/58/ VII/2020 atas Pekerjaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang terlegalisir.

8. Salinan Addendum Kedua Kontrak Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/ Adendum/65/XI/2020 atas Pekerjaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang terlegalisir.

9. Salinan Addendum Ketiga Kontrak Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/ Adendum/68/XII/2020 atas Pekerjaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang terlegalisir.

10. Salinan Addendum Keempat Kontrak Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/ Adendum/03/III/2021 atas Pekerjaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang terlegalisir.

11. Salinan Jaminan Pelaksanaan Nomor: SBD 2020 29.00 1 00041462 tanggal 6 Agustus 2020 dengan nilai Jaminan sejumlah Rp217.822.650,00 terlegalisir.





12. Salinan Jaminan Uang Muka Nomor SBD 2020 29.00 1 00044753 tanggal 24 Agustus 2020 dengan nilai jaminan sejumlah Rp955.789.400,00 terlegalisir.
13. Salinan bundel dokumen SP2D Nomor 09132/SP2D-LS/2020 tanggal 9 November 2020, SPM Nomor 00393/SPM-LS/1.02.1.1/2020 tanggal 22 Oktober 2020 dan SPP Nomor 00393/SPP-LS/1.02.1.1/2020 tanggal untuk pembayaran 100% DED Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang terlegalisir.
14. Salinan bundel dokumen SP2D Nomor 08059/SP2D-LS/2020 tanggal 12 Oktober 2020, SPM Nomor: 00324/SPM-LS/1.02.1.1/2020 tanggal 29 September 2020 dan SPP Nomor: 00324/SPP-LS/1.02.1.1/2020 tanggal 29 September 2020 untuk pembayaran Uang Muka 20% Pengawasan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang terlegalisir.
15. Salinan bundel dokumen SP2D Nomor: 14263/SP2D-LS/2020 tanggal 30 Desember 2020, SPM Nomor: 00778/SPM-LS/1.02.1.1/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan SPP Nomor: 00778/SPP-LS/1.02.1.1/2020 tanggal 28 Desember 2020 untuk pembayaran Termin I (85%) Pengawasan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang terlegalisir.
16. Salinan bundel dokumen SP2D Nomor: 06591/SP2D-LS/2020 tanggal 28 Agustus 2020, SPM Nomor: 00234/SPM-LS/1.02.1.1/2020 tanggal 26 Agustus 2020 dan SPP Nomor: 00234/SPP-LS/1.02.1.1/2020 tanggal 26 Agustus 2020 untuk pembayaran Uang Muka 20% Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang terlegalisir.
17. Salinan bundel dokumen SP2D Nomor: 09518/SP2D-LS/2020 tanggal 13 November 2020, SPM Nomor: 00475/SPM-LS/1.02.1.1/2020 tanggal 12 November 2020 dan SPP Nomor: 00475/SPP-LS/1.02.1.1/2020 tanggal 12 November 2020 untuk pembayaran Termin I (50%) dengan realisasi fisik 53,36% Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang terlegalisir.
18. Salinan bundel dokumen SP2D Nomor: 11808/SP2D-LS/2020 tanggal 11 Desember 2020, SPM Nomor: 00692/SPM-LS/1.02.1.1/2020 tanggal 10 Desember 2020 dan SPP Nomor: 00692/SPP-LS/1.02.1.1/2020 tanggal 10 Desember 2020 untuk pembayaran Termin II (75%) dengan realisasi fisik 78% Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang terlegalisir.
19. Salinan bundel dokumen SP2D Nomor: 14260/SP2D-LS/2020 tanggal 30 Desember 2020, SPM Nomor: 00783/SPM-LS/1.02.1.1/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan SPP Nomor: 00783/SPP-LS/1.02.1.1/2020 tanggal 28

Halaman 118 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Desember 2020 untuk pembayaran Termin III (85%) dengan realisasi fisik 87% Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang terlegalisir.

20. Salinan Laporan Bulanan dan Laporan Progres Fisik Termin I, II dan III terlegalisir.

21. Salinan Surat Teguran I Nomor 440/DIKES.SPI/01/XI/2020 perihal atas keterlambatan pekerjaan ditujukan kepada PT Mahameru Jaya Abadi terlegalisir.

22. Salinan Surat Nomor Teguran II Nomor: 440/DIKES.SPII/02/XI/2020 atas keterlambatan pekerjaan ditujukan kepada PT Mahameru Jaya Abadi terlegalisir.

23. Salinan Surat Pemutusan Kontrak Pembangunan Puskesmas Kwandang Nomor: 440/DIKES/595.b/IV/2021 tanggal 22 April 2021 terlegalisir.

24. Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Manado terlegalisir.

25. Salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Penyidik Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara terhadap pihak-pihak terkait.

26. Hasil klarifikasi tim audit terhadap pihak-pihak terkait

- Bahwa berdasarkan metode penghitungan maka jumlah kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan/Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang Pada Dinas Kesehatan Kab. Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sejumlah Rp1.024.079.935,74 dengan perhitungan sebagai berikut:

| No (1) | Uraian (2) | Jumlah (Rp) (3) | |
|-----------|--|--------------------|--|
| A | Pekerjaan Pengawasan | | |
| 1 | Uang Negara yang dibayarkan atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan/Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang sesuai SP2D | 116.547.750,00 | |
| 2 | Pajak yang disetor atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan/Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang | 14.833.350,00 | |
| 3 | Menghitung nilai pekerjaan pengawasan dari persentase perbandingan nilai pekerjaan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli | 81.377.752,50 | |





| | | | |
|----------|--|------------------|-------------------------|
| | konstruksi dengan nilai kontrak pengawasan dikalikan dengan nilai kontrak pengawasan (2.578.294.713,76/4.344.494.344,94 x 100%) x Rp137.115.000,00 | | |
| 4 | Kerugian Keuangan Negara Pekerjaan Pengawasan (1-2-3) | | 20.336.647,50 |
| B | Pekerjaan Fisik | | |
| 1 | Uang Negara yang dibayarkan atas Pekerjaan Fisik Pembangunan/Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang sesuai SP2D | 4.062.104.950,00 | |
| 2 | Pajak yang disetor atas Pekerjaan Fisik Pembangunan/Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang | 480.066.948,00 | |
| 3 | Menghitung nilai hasil pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi | 2.578.294.731,76 | |
| 4 | Kerugian Keuangan Negara Pekerjaan Fisik (1-2-3) | | 1.003.743.288,74 |
| | TOTAL KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (A+B) | | 1.024.079.935,74 |

- Bahwa bentuk penyimpangan Pembangunan/Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang Pada Dinas Kesehatan Kab. Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020 adalah:

1. Pelaksana Pekerjaan tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan/relokasi gedung Puskesmas Kwandang sesuai dengan ketentuan kontrak sampai dengan akhir masa kontrak;
2. PA/KPA/PPK menandatangani kontrak pekerjaan fisik pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang meskipun penyedia tidak menyediakan jaminan pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak;
3. PA/KPA/PPK dan penyedia tetap menyetujui pengajuan perpanjangan saat addendum ketiga kontrak dan addendum keempat kontrak meskipun belum dilengkapi dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan sehingga tidak bisa dicairkan pada saat putus kontrak;
4. Pencairan SP2D Termin III (75%) atas 78% fisik pekerjaan dan Termin IV (85%) atas 87% fisik pekerjaan. Hal ini tidak sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak pada Item Pembayaran Prestasi Pekerjaan;
5. Denda keterlambatan dan/atau sanksi ganti rugi atas tidak selesainya pekerjaan tidak dibayar oleh pelaksana pekerjaan.

Halaman 120 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



- Bahwa setahu Ahli pedoman dalam pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya terkait dengan konstruksi yakni:

1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Estándar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

- Bahwa denda keterlambatan maupun dari selisih uang tersebut tidak dijadikan kerugian keuangan negara karena yang dijadikan kerugian keuangan negara atas nilai SP2D yang dibayarkan di kurangi dengan pajak dan di kurangi dengan hasil pemeriksaan;

- Bahwa yang menjadi acuan perhitungan keuangan negara adalah uang yang telah dikeluarkan oleh negara bukan dari total kontrak

- Bahwa tidak ada pedoman atau aturan cara dalam perhitungan kerugian negara terhadap pekerjaan pengawasan;

- Bahwa laporan konsultan pengawasan telah melewati dari tanggal kontrak pengawasan.

3. Ahli RAHFAN MOKOGINTA, SKM., M.S.A, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;

- Bahwa aturan yang menjadi pedoman dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kegiatan tahun anggaran 2020 antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Halaman 121 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mematuhi etika sebagai berikut:
- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. Bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan barang/jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan barang/jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran uang negara;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6 dinyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
1. Efesien;
 2. Efektif;
 3. Transparan;
 4. Terbuka;
 5. Bersaing;
 6. Adil; dan
 7. Akuntabel.





- Bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mematuhi etika sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;
2. Bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan barang/jasa;
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan barang/jasa;
6. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran uang negara;
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
8. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 8, pihak-pihak yang terlibat dalam Pengadaan 3 Barang/Jasa melalui Penyedia:

1. Pengguna Anggaran;
2. Kuasa Pengguna Anggaran;
3. Pejabat Pembuat Komitmen;
4. Pokja Pemilihan;
5. PjHP/ PPPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan); dan
6. Penyedia.

- Bahwa yang menjadi tugas Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah melalui Penyedia berdasarkan Peraturan

Halaman 123 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 16 tahun 2018 dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa Pengguna Anggaran Memiliki Tugas Dan Kewenangan Adalah:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 2. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 3. Menetapkan perencanaan pengadaan;
 4. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
 5. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 6. Menetapkan Penunjukan langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 7. Menetapkan PPK;
 8. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 9. Menetapkan PjPHP/PPHP;
 10. Menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 11. Menetapkan tim teknis;
 12. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 13. Menyatakan Tender gagal/seleksi gagal; dan;
 14. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - a) Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa pihak-pihak yang dapat menjadi Pejabat Penandatanganan kontrak ialah Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Bahwa apabila Pengguna Anggaran yang menjadi Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kontrak beserta pengendalian kontrak;
 - Bahwa perbedaan antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pejabat Penandatanganan Kontrak ialah:
 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/atau

Halaman 124 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

2. Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan/tugas untuk menandatangani kontrak yaitu Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (3) dinyatakan bahwa PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA. Dengan demikian, kewenangan PA yang tidak dapat dilimpahkan kepada KPA untuk pengelolaan APBD ialah kewenangan PA yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (1) huruf g sampai dengan huruf n:

1. Menetapkan PPK;
2. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
3. Menetapkan PjPHP/PPHP;
4. Menetapkan Penyelenggara Swakelola;
5. Menetapkan tim teknis;
6. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
7. Menyatakan Tender gagal/seleksi gagal; dan;
8. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - a) Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- Bahwa KPA tidak bisa merangkap secara otomatis bertindak sebagai PPK, harus ada penetapan dari PA berdasarkan SK PA;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h menyebutkan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas menandatangani SPM.;

- Bahwa KPA, PPTK dan bendahara bertanggung jawab atas pembayaran

Halaman 125 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





terkait dengan beban pengeluaran APBD secara formil yaitu kelengkapan berkas pembayaran adapun mengenai kebenaran materiil dokumen-dokumen yang dijadikan dasar pembayaran merupakan tanggung jawab pihak yang menandatangani dokumen tersebut yaitu Pejabat Penandatangan Kontrak dalam hal ini Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran dan Penyedia.

Dokumen yang dijadikan dasar pembayaran antara lain:

1. Kontrak;
2. BA Pemeriksaan Pekerjaan;
3. Progres Pekerjaan.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 17, yang menjadi tanggung jawab Penyedia dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ialah:

1. Pelaksanaan Kontrak;
2. Kualitas Barang/Jasa;
3. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
4. Ketepatan waktu penyerahan;
5. Ketepatan tempat penyerahan.

- Bahwa berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Lampiran Angka 7.10 Pengendalian Kontrak dinyatakan bahwa para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh:

1. Pejabat Penandatangan Kontrak;
2. pihak ketiga yang independen;
3. Penyedia; dan/atau
4. pengguna akhir.

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Konsultan Pengawas termasuk pihak ketiga yang independen yang turut bertanggung jawab terhadap pengendalian/pengawasan pelaksanaan Kontrak antara lain terkait 5 dengan volume dan spesifikasi pekerjaan;

- Bahwa dalam perubahan kontrak harus ada kebutuhan sehingga kontrak tersebut dirubah yang memuat justifikasi teknis;

- Bahwa yang menjadi alasan pejabat penandatangan kontrak memberikan penambahan waktu yaitu:

1. Penambahan masa pelaksanaan dikarenakan force majeure misalnya banjir dibuktikan dokumentasi

Halaman 126 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





2. Pemberian kesempatan dikarenakan kesalahan penyedia sehingga pejabat penandatanganan kontrak diberikan pilihan:

- a) Putus kontrak;
- b) Pemberian kesempatan 50 hari terdapat sanksi administrasi pengenaan denda keterlambatan

- Bahwa batas waktu pemberian kesempatan dalam pengadaan barang dan jasa awalnya selama 50 hari kemudian bisa diberikan kesempatan kembali tergantung oleh pejabat penandatanganan kontrak;
- Bahwa apabila setelah diberikan kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan namun pekerjaan tidak selesai, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak bisa melakukan pemutusan kontrak yang diikuti dengan pemberian sanksi kepada Penyedia;
- Bahwa bertanggung jawab dalam perpanjangan maupun pencairan jaminan pelaksanaan adalah yang bertanda tangan dalam kontrak dan namanya adanya di surat jaminan pelaksanaan;
- Bahwa dalam pencairan pembayaran pekerjaan, pembayaran dilakukan tidak boleh dilakukan lebih dari prestasi pekerjaan yang dilakukan penyedia, kecuali pada saat pembayaran terakhir dikarenakan adanya biaya pemeliharaan oleh penyedia;
- Bahwa syarat umum dan syarat khusus kontrak harus diikuti para pihak yang berkontrak.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Gorontalo Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 821.2/BKPP/SK/ 1736/2020 tanggal 17 Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara juga merangkap sebagai Pengguna Anggaran tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.210.VI. 2020 tanggal 25 Juni 2020;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut:

Halaman 127 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- Menetapkan perencanaan pengadaan;
- Menetapkan dan mengumumkan RUP;
- Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- Menetapkan Penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
- Menetapkan PPK;
- Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- Menetapkan PjPHP/PPHP;
- Menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- Menetapkan Tim Teknis;
- Menetapkan tim Juri/Ttim Ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
- Menyatakan tender gagal/seleksi gagal dan;
- Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 - Tender/penunjukan langsung/E-purchasing untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau;
 - Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa jumlah anggaran yang digunakan untuk membangun Puskesmas Kwandang dengan pagu anggaran sejumlah Rp4.980.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan nilai HPS Paket sejumlah Rp4.979.778.801,24 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus satu rupiah dua puluh empat sen);
- Bahwa sumber anggaran pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi T.A 2020;
- Bahwa Terdakwa membuat tim teknis terkait dengan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 dengan rincian:
 - Nur Islah M. Depporola, ST. MT;
 - Fikri Ali, ST;

Halaman 128 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





- Ronal Pani, S. Ars;
 - Bahwa Terdakwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab tim teknis terkait dengan pembangunan Puskesmas Kwandang Tahun 2020 adalah melakukan monitoring dalam pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Kwandang, pertimbangan-timbangan terkat teknis dan memberikan teguran ketika terdapat permasalahan di lapangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika dalam pelaksanaan tugas di lapangan, tim teknis terkait dengan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 pernah membuat laporan;
 - Bahwa menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah Saksi Irwan Alintuka;
 - Bahwa menjadi pemenang lelang dalam pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Kwandang TA. 2020 PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo;
 - Bahwa yang menjadi dasar PT. Mahameru Jaya Abadi Direktur: Syamsudin Kadir yang melaksanakan kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 berdasarkan Surat Perjanjian kontrak paket pekerjaan konstruksi pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang yang ditanda tangani oleh terdakwa Rizal Y. Kune selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Kesehatan Goorntalo Utara) dan Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Gorontalo dengan Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/44/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.365.453.000,00 (empat milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa jika dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 terdapat Adendum (perubahan) dalam surat perjanjian dalam kontrak/ Surat Perjanjian kontrak Gabungan Lumsum dan harga satuan paket pekerjaan konstruksi pembangunan/ relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 400/DIKES-AFIRMASI/44/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 terkait dengan perubahan volume pekerjaan;
 - Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi Fikri Ali dan menyarankan agar kontrak tetap mengacu kepada kontrak tetapi pada saat itu disampaikan jika terdapat penambahan pekerjaan (item) baru yang mengalami perubahan sehingga kemudian terdapat perubahan kontrak yang menyebabkan bertambahnya nilai uang kontrak;
 - Bahwa tindak lanjut setelah dibuat Justifikasi Teknis yang digunakan sebagai dasar pembuatan MC 0% sehingga mengakibatkan adanya perubahan kontrak yang menyebabkan bertambahnya nilai uang kontrak adalah adanya perubahan

Halaman 129 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





kontrak tambah uang (Adendum I) sehingga kontrak mengalami perubahan menjadi sejumlah Rp4.788.947.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdapat tambah uang sebesar Rp423.494.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa yang bertandatangan dalam pembaharuan kontrak sebagaimana yang tertuang dalam kontrak Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/Adendum/58/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 terkait Penambahan nilai kontak (tambah uang) berdasarkan hasil MC 0 adalah terdakwa sendiri selaku Pengguna Anggaran dengan Sdr. Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat adendum kontrak Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/Adendum/58/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 terkait Penambahan nilai kontak (tambah uang);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika nilai jaminan pelaksanaan apakah sudah mengikuti dengan nilai kontrak baru setelah adendum;

- Bahwa pada bulan September 2020 telah terjadi pergantian Kuasa Pengguna Anggaran dari Saksi Irwan Alintukan kepada saksi. Yamin Lihawa berdasarkan SK Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.279.IX.2020 tanggal 7 September 2020 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.27.1.2020 Penunjukkan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang/ Jasa organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2020;

- Bahwa Terdakwa setelah adanya perubahan Kuasa Pengguna Anggaran dari saksi Irwan Alintukan kepada saksi Yamin Lihawa kemudian terdakwa menanyakan hal tersebut kepada saksi Fikri Alis, ST dan pada saat itu disampaikan jika jabatan PPK melekat pada KPA, terdakwa juga tidak membuat SK pergantian PPK;

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang mengalami keterlambatan tetapi untuk detail penyebab adanya keterlambatan terdakwa tidak tahu;

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran termin I sebesar 50% dibayarkan sejumlah Rp1.264.248.707,00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) kemudian dilakukan perubahan (Adendum II);

Halaman 130 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan tersebut kemudian dibuatkan Adendum Kontrak II sebagaimana yang tertuang dalam Adendum Kontrak Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/Adendum/58/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang perubahan volume pekerjaan yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri selaku Pengguna Anggaran dan Sdr. Syamsudin Kadir Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa secara detail tidak mengetahui item pekerjaan apa saja yang dilakukan perubahan volume pekerjaan karena hal tersebut sudah terdakwa serahkan kepada tim teknis;
- Bahwa sebelum dilakukan Adendum II tersebut tidak dibuat justifikasi teknis;
- Bahwa ada keterlambatan setelah dilakukan Adendum II adanya bahan material yang kurang dan tenaga/pekerja yang kurang;
- Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan Puskesmas Kwandang TA. 2020 tidak dapat diselesaikan sesuai dengan kontrak, sehingga ada pemberian adendum III dan adendum IV terkait perpanjangan waktu kontrak
- Bahwa dalam adendum III sehingga waktu pelaksanaan kontrak ditambah selama 90 hari karena ada penjelasan dari saksi Fikri Ali dan saksi Yamin S Lihawa pembangunan puskesmas harus dilanjutkan atau diselesaikan;
- Bahwa pemberian adendum IV berdasarkan saksi Fikri Ali dan saksi Yamin S Lihawa yang ngotot untuk menyelesaikan
- Bahwa Terdakwa terdapat kejadian runtuhnya talang bangunan yang menyebabkan adanya korban dari pekerja dan dilakukan Police line oleh Polres Gorontalo Utara sehingga menyebabkan pekerjaan terhenti
- Bahwa kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 tidak selesai dilaksanakan dikarenakan adanya kesalahan penyedia dan hingga batas perpanjangan waktu dan pemberian waktu penyelesaian pekerjaan terhitung mulai tanggal 19 Maret 2021 s.d 21 April 2021 pihak PT. Mahameru Jaya Abadi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa jaminan pelaksanaan tidak bisa dicairkan karena oleh Syamsudin Kadir tidak di perpanjang pada saat dilakukan adendum yang ke III, selanjutnya terkait dengan pengenaan denda keterlambatan terdakwa tidak mengetahui sudah atau belum dibayarkan;
- Bahwa kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 terdapat konsultan pengawas

Halaman 131 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





- Bahwa yang menjadi Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 adalah Abdul Jalil ST. dengan masa tugas sampai bulan desember;
- Bahwa kontrak pengawsan mengapa tidak diperpanjang pada saat kegiatan pembangunan puskesmas belum selesai, terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang mengendalikan pekerjaan setelah habis kontrak dengan konsultan pengawas adalah saksi Fikri Ali dan saksi Yamin S Lihawa
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memamnggil konsultas pengawas untuk bertanya terkait dibutuhkan atau tidak justifikasi teknis disetiap ada perubahan karena terdawka tidak paham, tetapi apabila konsultan pengawas ada dilapangan terdakwa selalu memberikan instruksi;
- Bahwa pembayaran untuk pembangunan puskesmas kwandang tidak sesuai dengan kontrak terdakwa mengetahuinya pada saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi FARIDA M. USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap tahun 2020 adalah Surat Keputusan (SK) Bupati Gorontalo Utara namun nomor dan tanggal surat saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa tugas saksi sebagai Pegawai Tidak Tetap di Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara adalah membantu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal administrasi;
- Bahwa keterkaitan saksi dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun anggaran 2020 adalah saksi diminta bantu oleh PPTK (Serly Sisilia Huwolo. S.Gz) untuk membuat administrasi pembayaran khususnya dalam pembangunan PKM Kwandang tahun 2020;

Halaman 132 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang dibuat untuk pembayaran khususnya pembangunan PKM Kwandang tahun 2020 adalah kwintasi dan Berita Acara Pembayaran;
- Bahwa saksi mengetahui surat tersebut dan saksi yang membuat surat tersebut atas perintah PPTK (Serly Sisilia Huwolo. S.Gz);
- Bahwa saksi mengetahui anggaran yang sudah dibayarkan dalam pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang adalah sebagai berikut:
 - Uang Muka = Rp27.423.000,00;
 - Termin I = Rp89.124.750,00;
 - Jadi total pembayaran keseluruhan Rp116.547.750,00;
- Bahwa saksi mengetahui anggaran yang sudah dibayarkan dalam pelaksanaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang adalah sebagai berikut:
 - Uang Muka = Rp955.789.400,00;
 - Termin I = Rp1.433.684.100,00;
 - Termin II = Rp1.194.736.750,00;
 - Termin III = Rp477.894.700,00
 - Jadi total pembayaran keseluruhan Rp4.062.104.950,00
- Bahwa dokumen yang menjadi syarat untuk pembayaran pelaksanaan pembangunan puskesmas Kwandang Taun 2020 adalah Dokumen kontrak, Nomor rekening dan NPWP;
- Bahwa anggaran untuk kegiatan pengawasan sejumlah Rp137.115.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah) sedangkan pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang sejumlah Rp4.778.947.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapa juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan kwitansi yang saksi buat, untuk pengawasan pembangunan/relokasi puskesmas kwandang tahun 2020 adalah Abdul jalil, sedangkan pelaksana pembangunan/relokasi puskesmas kwandang tahun 2020 dikerjakan oleh Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameri Jaya Abadi;
- Bahwa apa yang menjadi dasar dalam kegiatan pengawasan pembangunan/relokasi puskesmas kwandang tahun 2020 dilakukan oleh sdr. Abdul jalil, sedangkan pelaksana pembangunan/relokasi puskesmas kwandang dikerjakan oleh Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameri Jaya Abadi berdasarkan kontrak;
- Bahwa saksi hanya pegawai tidak tepat (PTT) yang bertugas hanya

Halaman 133 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





membantu pekerjaan pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan sesuai arahan;

- Bahwa pembangunan Puskesmas belum selesai, dan tidak bisa dimanfaatkan;
- Bahwa penyebab tidak selesainya tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

2. Saksi ROMI ADAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dengan Terdakwa;
- Bahwa yang meminta saksi sebagai saksi A DE CHARGE adalah terdakwa Rizal Y. Kune;
- Bahwa saksi pernah turun ke lokasi pembangunan Puskesmas Kwandang, seingat saksi 2 sampai 3 kali;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pembangunan Puskesmas Kwandang ada kejadian talang rubuh;
- Bahwa saksi mengetahui penyedia dalam pembangunan Puskesmas Kwandang adalah terdakwa Syamsudin Kadir, kemudian konsultan pengawas adalah terdakwa Abdul Jalil, Kuasa Pengguna Anggaran adalah Yamin S. Lihawa dan Pengguna Anggaran adalah terdakwa Rizal Y. Kune;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Puskesmas Kwandang tidak selesai dilaksanakan;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh sdr. Fikri Ali selaku kepala seksi saksi untuk membawahkan dokumen kepada Kepala Dinas Kesehatan terdakwa Rizal Y. Kune untuk ditanda tangan;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi dokumen apa yang saksi antarkan kepada Kepala Dinas Kesehatan terdakwa Rizal Y. Kune untuk di tanda tangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Forum DPA-SKPD Tahun Anggaran 2020 No. DPA-SKPD 1.0201250752 Dinas Kesehatan (Fotocopy);

Halaman 134 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel Undangan pada kepala UKPBJ terkait akan dilaksanakan proses lelang pembangunan/relokasi puskesmas tanggal 2 Juni 2020. (Fotocopy);
3. 1 (satu) bundel Rencana Pelaksanaan Pengadaan Dinas Kesehatan tanggal 26 Mei 2020 (fotocopy);
4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Pokja Pemilihan Nomor: 050/KK.UKPBJ/P19.Dikes/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 (Fotocopy);
5. 1 (satu) bundel Kontrak Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor 440/Dikes-Afirmasi/44/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara dan Penyedia PT. Mahameru Jaya Abadi dengan nilai kontrak Rp4.365.453.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) (Asli);
6. 1 (satu) bundel Kontrak Pengawasan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Antara Dinas Kesehatan dan Penyedia PT. Archi Civil Consultant dengan nilai kontrak sejumlah Rp137.115.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah) (Asli);
7. 1 (satu) bundel Addendum Kontrak Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor 440/Dikes-Afirmasi/Addendum/58/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara dan Penyedia PT. Mahameru Jaya Abadi dengan nilai kontrak Rp4.778.947.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) (Asli);
8. 1 (satu) bundel Addendum Kedua Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor 440/Dikes-Afirmasi/Addendum/65/XI/2020 tanggal 20 November 2020 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara dan Penyedia PT. Mahameru Jaya Abadi dengan nilai kontrak Rp4.788.947.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) (Asli);
9. 1 (satu) bundel Addendum ketiga Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor 440/Dikes-Afirmasi/Addendum/68/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara dan Penyedia PT. Mahameru Jaya Abadi dengan Nilai Kontrak Rp4.788.947.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) (Asli);
10. 1 (satu) bundel Addendum keempat Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor 440/Dikes- DAK/Addendum/03/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara dengan PT. Mahameru Jaya Abadi dengan nilai kontrak Rp4.788.947.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) (Asli);
11. 1 (satu) bundel Surat Pemutusan Kontrak Pembangunan Puskesmas Kwandang Nomor 440/Dikes/595.B/1V/2021 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara dan PT. Mahameru Jaya Abadi tanggal 22 April 2021 (fotocopy);

Halaman 135 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka Nomor: SBD2020 29.001 1 00044753 dengan jaminan Rp955.789.400,00 (Sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) (fotocopy);1 (satu) Lembar Jaminan Pelaksanaan dengan Nomor Jaminan SBD 2020 29.00 1 00041462 nilai jaminan Rp217.822.650,00 (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) (Fotocopy);
13. 1 (satu) Lembar Jaminan Pelaksanaan dengan Nomor Jaminan SBD 2020 29.00 1 00041462 nilai jaminan Rp217.822.650,00 (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) (Fotocopy);
14. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13.6 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020 tanggal () Januari 2020 (Fotocopy);
15. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 214 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020 tanggal () September 2020 (Asli);
16. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.279.IV.2020 tentang Perubahan Ke-enam atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.27.I.2020 Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 September 2020 (Fotocopy);
17. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09132/SP2D-LS/2020 tanggal 9 November 2020 dengan keperluan Pembayaran 100% Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Kesehatan (DED Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang) melalui Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas pada Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaring dengan Jumlah Rp85.536.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) (Fotocopy);
18. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06591/SP2D-LS/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dengan keperluan Pembayaran Uang Muka 20% Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan (Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang) melalui Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas pada Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringan dengan jumlah Rp842.832.471,00 (delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) (asli);
19. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09518/SP2D-LS/2020 tanggal 13 November 2020 dengan keperluan Pembayaran Termin I (pertama) 50% dengan realisasi fisik 53,36% Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan (Pembangunan/Relokas PKM Kwandang) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK Afirmasi) Tahun 2020 dengan jumlah Rp1.264.248.707,00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus

Halaman 136 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh rupiah) (Asli);

20. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11808/SP2D-LS/2020 tanggal 11 Desember 2020 dengan keperluan Pembayaran Termin II (dua) 75% dengan realisasi fisik 78% Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan (Pembelian/Relokasi Pembangunan/Relokasi PKM Kwandang) Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas (DAK Afirmasi) Tahun 2020 dengan jumlah Rp1.053.540.589,00 (satu miliar lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah) (Asli);
21. 1 (satu) bundel Surat Pencairan Dana Nomor 14260/SP2D-LS/2020 tanggal 30 Desember 2020 dengan keperluan Pembayaran Termin III (Tiga) 85% dengan realisasi fisik 87% Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan (Pembangunan.Relokasi PKM Kwandang) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK Afirmasi) tahun 2020 dengan jumlah Rp421.416.235,00 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) (Asli);
22. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 14263/SP2D-LS/2020 tanggal 30 Desember 2020 dengan keperluan Pembayaran Termin I (Pertama) 85% dengan realisasi fisik 87% gedung dan bangunan pengadaan bangunan kesehatan (Pengawasan Pembangunan/Relokasi PKM Kwandang) Program Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas pada Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Puskesmas/ Pustu dengan jumlah Rp77.781.600,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) (fotocopy);
23. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 08059/SP2D-LS/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan keperluan Pembayaran Uang Muka 20% gedung dan bangunan pengadaan bangunan kesehatan (Pengawasan Pembangunan/Relokasi PKM Kwandang) Program Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas pada Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya (DAK Afirmasi) dengan jumlah Rp23.932.800,00 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) (Asli);
24. 1 (satu) bundel Pengadaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang mengenai aplikasi e-procurement LPSE Kabupaten Gorontalo Utara (print-out);
25. 1 (satu) bundel Laporan LPSE (SUMMARY REPORT) Pengadaan Barang dan Jasa tentang penawaran DED Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang (Print-out);
26. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pemilihan paket pekerjaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor 01d.PP/PokjaUKPBJ/ DIKES.PKM/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Print-out);
27. 1 (satu) bundel Laporan Termin 85% tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 oleh PT. Mahameru Jaya Abadi yang ditandatangani oleh Syamsudin Kadir sebagai Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi (Asli);
28. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Priode I Pekerjaan Pengawasan

Halaman 137 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang PT. @RCHI CIVIL Konsultan (Fotocopy);

29. 1 (satu) lembar Realisasi Kemajuan Pekerjaan (KURVA "S") (Asli);
30. 1 (satu) bundel Daftar Kuantitas dan Harga Serta Metode Pelaksanaan dan jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang dari Konsultan Perencana CV. Jiovanno Jaya Konsultan (Asli);
31. 1 (satu) bundel Rencana Kerjan dan Syarat (RKS) Detail Engineering Design (DED) Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang dari Konsultan Perencana CV. Jiovanno Jaya Konsultan (Fotocopy);
32. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Uji Laboratorium Soil Test tentang Pemeriksaan Daya Dukung Tanah dengan Alat Dutch Cone Penetrometer (Sondir) Pekerjaan DED Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Lokasi Desa Cisadane Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara oleh CV. Jiovanno Jaya Consultant tanggal 31 Maret 2020 (Print-out);
33. 1 (satu) bundel Gambar Rencana Detail Engineering Design (DED) Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang dari Konsultan Perencana CV. Jiovanno Jaya Konsultan (Fotocopy);
34. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan DED Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang CV.JIOVANNO JAYA (Fotocopy);
35. 1 (satu) bundel Laporan Antara DED Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang CV.JIOVANNO JAYA (Fotocopy);
36. 1 (satu) bundel Laporan Akhir DED Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang CV.JIOVANNO JAYA (Fotocopy);
37. 3 (tiga) lembar Rekening Bank PT. Mahameru Jaya Abadi cabang Gorontalo dengan Nomor rekening 00701520008022 atas nama PT. Mahameru Jaya Abadi (Print-out);
38. 1 (satu) bundel Akta Notaris Pembukaan Cabang dan Kuasa Perseroan Terbatas dengan PT. Mahameru Jaya Abadi Nomor 41 tanggal 22 Juni 2020 (fotocopy);
39. 1 (satu) bundel Kontrak DED Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/SPK/03/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 dari CV. Jiovanno Jaya Konsultan (Fotocopy);
40. 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.27.I.2020 tentang Penunjukan Penggunaan Anggaran Dan Pengguna Barang/Jasa, Penguasa Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. T.A 2020 tanggal 13 Januari 2019 (Fotocopy);
41. 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke-5 Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang periode 12 November-9 Desember 2020 oleh PT. Mahameru Jaya Abadi (Fotocopy);
42. 1 (satu) bundel Salinan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 821.2/BKPP/sk/1736/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Pemberhentian Rizal

Halaman 138 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Kune, SKM sebagai camat Tolinggula dan pengangkatan Rizal Yusuf Kune, SKM sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara (Fotocopy);

43. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorontalo utara Nomor: 815.I.I. 2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Penunjukan Bendahara dan Bendahara Pembantu Serta Bendahara Penerimaan Organisasi Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Labupaten Gorontalo Utara (Fotocopy);
44. 1 (satu) bundel SUMMARY REPORT dengan Kode Tender Nomor: 1772452 Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang (Print- out);
45. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor. SK.210.VI.2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.27.I.2020 Penunjukan Pengguna Barang/Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa Organisasi Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara 2020 tanggal 25 Juni 2020 (Fotocopy);
46. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13.a Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020 tanggal Januari 2020. (Fotocopy);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan bukti surat tersebut pada Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa di tahun 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) memiliki kegiatan pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang dengan pagu anggaran sejumlah Rp4.980.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) yang bersumber dari DAK AFIRMASI;
- Bahwa dalam proses perencanaan telah ditunjuk CV. Jiovanno Jaya Konsultan sebagai konsultan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 yang telah dibuat kontrak menggunakan anggaran perencanaan sejumlah Rp99.600.000,00 (sembilan puluh sembilan

Halaman 139 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





juta enam ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Tahun 2020;

- Bahwa hasil dari kegiatan perencanaan oleh CV. Jiovanno Jaya Konsultan menentukan nilai Harga Prakiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 sejumlah Rp4.979.778.801,24 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah koma dua puluh empat sen);

- Bahwa paket pekerjaan pelaksana Pembangunan atau Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020 diajukan oleh saksi Irwan Alintuka, S.KM, M.AP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku PPK lewat portal UKPBJ untuk selanjutnya dilakukan proses pelelangan dengan mekanisme Pasca kualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur;

- Bahwa setelah dilakukan lelang, ditetapkan PT. Mahameru Jaya Abadi sebagai pemenang lelang berdasarkan kontrak pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang Nomor: 440/Dikes-Afirmasi/44/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 440/Dikes-Afirmasi/SPMK/19/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.365.453.000,00 (empat milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan waktu 150 hari kalender terhitung mulai tanggal 27 Juli 2020 s.d 04 Desember 2020 dan telah ditandatangani kontrak antara terdakwa Rizal Y. Kune (Kadis Kesehatan) selaku PA dan saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi;

- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam melakukan pengadaan barang dan jasa dalam pekerjaan Pembangunan atau relokasi Puskesmas Kwandang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai berikut:

- Pengguna Anggaran (PPK) : Rizal Yusuf Kune, SKM.
- Kuasa Pengguna Anggaran : Irwan Alintuka, SKM., MAP.
Yamin Lihawa, SKM.
- PPTK : Sherly Huwolo, S.Gz.

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 terdapat perubahan kontrak (adendum) sebanyak 4 (empat) kali mengenai adendum tambah uang, adendum tambah kurang dan adendum waktu pelaksanaan. Adapun adendum tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 140 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





- a. Adendum tambah uang dengan kontrak adendum Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/58/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020, yang semulanya nilai Nilai Kontrak sejumlah Rp4.365.453.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp4.778.947.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Sehingga ada ketambahan nilai kontrak sejumlah Rp413.494.000,00 (empat ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- b. Adendum tambah kurang pekerjaan dengan kontrak adendum Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/65/XI/2020 tanggal 20 November 2020, adapun tambah kurang pekerjaan digunakan untuk pekerjaan;
- c. Adendum waktu pelaksanaan diberikan dengan bentuk pemberian kesempatan sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:
- Adendum waktu pelaksanaan I dengan Nomor:440/DIKESAFIRMASI/68/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020, waktu pemberian kesempatan selama 90 (sembilan puluh) hari Kalender terhitung sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
 - Adendum waktu pelaksanaan II dengan Nomor: 440/DIKESAFIRMASI/ 03/III/2021 tanggal 19 Maret 2021;.
- Bahwa dari Perubahan kontrak ke II dalam Adendum tidak dilampirkan oleh Pengawas Pekerjaan atas Justifikasi Teknis (Justek) terkait perubahan tersebut serta adanya Adendum III dan Adendum ke IV tentang Pemberian Kesempatan kepada Penyedia tidak dilengkapi dengan Justifikasi Teknis;
- Bahwa mekanisme pembayaran sesuai kontrak dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 yaitu:
- Untuk termin kesatu akan dibayarkan PPK kepada penyedia sebanyak 20% dengan syarat penyedia telah menandatangani kontrak;
 - Untuk termin kedua akan dibayarkan PPK kepada penyedia sebanyak 50% setelah penyedia menyerahkan laporan bulanan dan laporan progres 55% dengan dikeluarkannya berita acara pekerjaan;
 - Untuk termin ketiga akan dibayarkan PPK kepada penyedia sebanyak 80% setelah penyedia menyerahkan laporan bulanan dan laporan progres 85% dengan dikeluarkannya berita acara pemeriksaan pekerjaan;
 - Untuk termin keempat akan dibayarkan PPK kepada penyedia sebesar 95% setelah penyedia menyerahkan laporan bulanan dan laporan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir dengan dikeluarkannya berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan.

- Bahwa Pemerintah Daerah Kab. Gorontalo Utara telah melakukan pembayaran untuk kegiatan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 kepada Penyedia yang dibayarkan ke Bank SULUTGO Cabang Limboto dengan nomor rekening 00701520008022 atas nama PT. Mahameru Jaya Abadi sebesar:

| No | Nomor dan tgl SPM | Nomor dan tgl SP2D | Keperluan | Dana (Rp) |
|---------------|--|---|--|----------------------|
| 1. | 0234/SPM-LS/1.02.1.1/2020 26 Agustus 2020 | 06591/SP2 D-LS/2020 28 Agustus 2020 | Pemb. uang muka 20% belanja modal pengadaan bangunan kesehatan (pekerjaan pembangunan/relokasi puskesmas kwandang) | 955.789.400 |
| 2. | 00475/SPM-LS/1.02.1.1/2020 12 November 2020 | 09518/SP2 D-LS/2020 13 November 2020 | Pembayaran termin 1/ 50% dengan realisasi fisik 53,35%, belanja modal pengadaan bangunan kesehatan (pekerjaan pembangunan/relokasi puskesmas kwandang) | 1.433.684.100 |
| 3. | 00692/SPM-LS/1.02.1.1/2020 10 Desember 2020 | 11808/SP2 D-LS/2020 11 Desember 2020 | Pembayaran termin 2/75% dengan realisasi fisik 78% belanja modal pengadaan bangunan kesehatan (pekerjaan pembangunan/relokasi puskesmas kwandang) | 1.053.540.589 |
| 4. | 00783/SPM-LS/1.02.1.1/2020 28 Desember 2020 | 14260/SP2 D-LS/2020 30 Desember 2020 | Pembayaran termin 3/85% dengan realisasi fisik 87% belanja modal pengadaan bangunan kesehatan (pekerjaan pembangunan/relokasi puskesmas kwandang) | 421.416.235 |
| Jumlah | | | | 3.864.430.324 |

- Bahwa pada saat dilakukan pembayaran termin I terdapat ketidaksesuaian (selisih) progres pekerjaan yang seharusnya termin I dibayarkan sebesar 50% pada saat progres pekerjaan 55% akan tetapi dicairkan pada saat progres pekerjaan sebesar 53%, demikian pula pada saat pembayaran termin II dimana yang seharusnya termin II dibayarkan sebesar 80% pada saat progres pekerjaan 85% akan tetapi dicairkan pada saat progres pekerjaan pada posisi 78% akan

Halaman 142 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



tetapi sudah dilakukan pembayaran sebesar 75%;

- Bahwa yang melakukan pengawasan adalah CV. Archi Civil Consultant berdasarkan dokumen kontrak Nomor: 440/DIKES_AFIRMASI/17/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang ditandatangani oleh saksi Irwan Alintuka selaku PPK dan saksi Abdul Jalil selaku Direktur CV. Archi Civil Consultant dengan nilai kontrak sejumlah Rp137.115.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah) yang bersumber dari DAK Afirmasi untuk jangka waktu 150 hari kalender dari 268 hari kontrak pekerjaan selama 268 hari kalender;
- Bahwa pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang tahun 2020 tidak selesai dilaksanakan dikarenakan telah dilakukan pemutusan kontrak berdasarkan surat Nomor: 440/DIKES/595.b/IV/2021 tanggal 22 April 2021 dengan progres fisik yang ada di lapangan pada saat dilakukan pemutusan kontrak berdasarkan *back up* data sebesar 75% sedangkan pembayaran yang dilakukan mencapai 85%;
- Bahwa terdapat kelebihan bayar atas pekerjaan tersebut sejumlah Rp421.416.235,00 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah). Selain itu pengenaan denda pekerjaan selama 103 hari kepada penyedia yang belum dibayarkan sejumlah Rp111.870.804,00 (seratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat rupiah) dan jaminan pelaksanaan sejumlah Rp238.947.350,00 tidak dapat dicairkan karena tidak dilakukan perpanjangan uang jaminan oleh Penyedia;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lapangan oleh Ahli Hendri Joudi Palar terhadap Mutu/kualitas Pekerjaan pembangunan puskesmas Kwandang TA 2020 dapat disimpulkan sbagai berikut:

a) Kekuatan struktur beton (kolom, balok dan pelat) tidak sesuai dengan kekuatan rencana (mutu yang tertera dalam kontrak):

| | | | |
|------------|------------------------|-------------------------|--------|
| Kolom Lt.1 | Mutu Rencana = K – 225 | Mutu Terpasang = 137,57 | 61,14% |
| Kolom Lt.2 | Mutu Rencana = K – 225 | Mutu Terpasang = 123,07 | 54,69% |
| Balok | Mutu Rencana = K – 225 | Mutu Terpasang = 190,86 | 84,82% |
| Pelat | Mutu Rencana = K – 225 | Mutu Terpasang = 199,57 | 88,69% |

b) Mengacu pada SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung, maka mutu beton di lapangan/terpasang yang kurang dari 85% mutu rencana, dianjurkan untuk dibongkar atau tidak dapat dihitung sebagai bobot pekerjaan;





c) Pekerjaan kusen tidak dapat dihitung karena hasil pemasangan tidak memenuhi persyaratan teknis pemasangan kusen aluminium:

- Celah antara kusen dan dinding tidak kedap air dan kedap suara (tidak dilapisi sealent)
- Beberapa kusen rusak
- Pemasangan tidak presisi

d) Besi tulangan yang digunakan (khususnya pada struktur lantai 2 yang kelihatan menggunakan jenis besi polos, sedangkan pada kontrak dan gambar kerja yang tertera adalah jenis besi ulir.

e) Pada lantai 2 bagian Talang beton, Ring balok sisi dalam dan dinding sisi dalam terjadi kerusakan struktur berat (bagian struktur tidak dapat digunakan lagi dan membahayakan.

f) Berdasarkan hasil pemeriksaan yang ada, maka dapat disimpulkan Bangunan Puskesmas Kwandang dikategorikan Gagal Konstruksi.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor: PE.03.03/R/LAPKKN-234/PW31/5/2021 tanggal 5 Oktober 2022 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|--|------------------|
| A | Pekerjaan Pengawasan | |
| 1. | Uang negara yang dibayarkan atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan/Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang sesuai SP2D | 116.547.750,00 |
| 2. | Pajak yang disetor atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan/Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang | 14.833.350,00 |
| 3. | Menghitung nilai pekerjaan pengawasan dari persentase perbandingan nilai pekerjaan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dengan nilai kontrak dikalikan dengan nilai kontrak pengawasan (2.578.294.713,76/ 4.344.494,94 x 100%) x Rp137.115.000 | 81.377.752,50 |
| | Kerugian keuangan negara pekerjaan pengawasan (1-2-3) | 20.336.647,50 |
| B | Pekerjaan Fisik | |
| 1. | Uang negara yang dibayarkan atas pekerjaan fisik Pekerjaan Pembangunan/ Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang sesuai SP2D | 4.062.104.950,00 |





| | | | |
|---|---|-------------------|------------------|
| 2 | Pajak yang disetor atas Pekerjaan fisik Pembangunan/ Relokasi Gedung Puskesmas Kwandang | 480.066.948,00 | |
| 7 | Menghitung hasil pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi | 2.5788.294.731,76 | |
| 8 | Kerugian keuangan negara pekerjaann fisik (1-2-3) | | 1.003.743.288,74 |
| 9 | Total Kerugian Keuangan Negara (A+B) | | 1.024.079.935,74 |

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penuntut umum telah menyusun surat dakwaan secara Subsidiaritas, yakni:

Primair: Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar: Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan "tindak pidana", harus dilihat apakah perbuatan Terdakwa diatur oleh peraturan perundang-undangan pidana dan bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini didasarkan kepada surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut harus dibuktikan semua unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepadanya, dan tidak ditemukan alasan pembenar;





Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas artinya bahwa Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan bilamana terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu di buktikan, begitu sebaliknya bilamana dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan subsidiaritas, oleh karenanya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa rumusan dalam dakwaan primair di atas mengandung unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;
6. Unsur Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Halaman 146 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dengan demikian maka sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 ini, pelaku tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 terdiri atas orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang tersebut, juga dimaksudkan sebagai Subyek Hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dihadapkan ke depan hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat dihadapkan ke depan hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dilakukannya dan untuk selanjutnya dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya atas tindak pidana yang diperbuatnya adalah bahwa orang tersebut harus mampu bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas akibat perbuatan hukum yang dilakukannya, antara lain orang tersebut cakap menurut hukum dalam melakukan perbuatannya pembuat tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu membedakan perbuatan atau tidak terganggu kesehatannya, atau tidak terdapat adanya alasan penghapus kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada diri pembuat tindak pidana tersebut baik sebagai alasan pemaaf maupun pembenar, tidak terdapat kekeliruan atas orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena yang diajukan dalam persidangan ini dan didakwa melakukan tindak pidana korupsi adalah Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. dalam proses pemeriksaan penyidikan maupun didepan persidangan telah memberikan identitasnya tersebut dan sesuai hasil pemeriksaan dalam persidangan Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. adalah orang yang cakap bertindak dalam hukum dan mampu bertanggungjawab, kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa tersebut terlihat secara nyata dari fakta-fakta yang diperoleh selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mampu memberikan tanggapan dan pendapat atas seluruh keterangan Saksi-Saksi yang berkaitan dengan diri Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum.

Halaman 147 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "secara melawan Hukum" menurut Penjelasan Resmi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan "Secara Melawan Hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti Formil maupun dalam arti Materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dari penjelasan resmi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, diketahui bahwa pengertian "secara melawan hukum" yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosial yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur "secara melawan hukum" yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut merupakan "*Bestanddeel Delict*" atau "Inti Delik" dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dipidana;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas yang dakwaan subsidairnya memuat ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang didalam ketentuan Pasal 3 memuat unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", unsur tersebut juga merupakan "*Bestanddeel Delict*" atau "Inti Delik" dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, artinya juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" mempunyai pengertian yang sama (identik) dengan perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa Penyalahgunaan Wewenang merupakan salah satu bentuk dari "perbuatan secara melawan hukum" atau "*onrechtmatige daad*,

Halaman 148 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Wewenang merupakan "*species*" dari "*genus*" nya *onrechtmatige daad*, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan "penyalahgunaan wewenang" merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dibedakannya penerapan unsur "Secara Melawan Hukum" sebagai "*Bestanddeel Delict*" atau "Inti Delik" dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagai "*Bestanddeel Delict*" atau "Inti Delik" dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut "*inhaeren*" (sama), hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan dibedakannya penerapan unsur "secara melawan hukum" sebagai "*Bestanddeel Delic*" dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dan unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagai "*Bastenddeel Delic*" atau "Inti Delik" dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut "*Inhaeren*" (sama) hanya saja merupakan bentuk umum dan khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 menghendaki agar dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam "Jabatan" atau "Kedudukan" incasu bertindak dalam kapasitasnya, dimana Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 821.2/BKPP/sk/1736/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara dan selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi, Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2020 Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 821.2/BKPP/sk/1736/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara melakukan perjanjian kerja dengan Saksi Syamsudin Kadir, S.Sos. selaku Kepala

Halaman 149 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo berdasarkan Akta Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH. tanggal 22 Juni 2020 tentang Pembukaan Cabang dan Kuasa PT. Mahameru Jaya Abadi yang nantinya perusahaan tersebut selaku pelaksana dalam kegiatan Pembangunan Puskesmas Kwandang TA. 2020;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 Dinas Kesehatan Kab. Gorontalo Utara telah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi untuk Pembangunan Puskesmas Kwandang TA. 2020 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DP SKPD) TA. 2020 Nomor DPA SKPD: 1.02 01 25 07 5 2 dengan anggaran sejumlah Rp5.229.000.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian anggaran sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan sejumlah Rp99.600.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
2. Kegiatan Pelaksanaan sejumlah Rp4.980.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
3. Kegiatan Pengawasan sejumlah Rp149.400.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa jumlah anggaran yang digunakan untuk membangun Puskesmas Kwandang TA. 2020 diketahui dengan pagu anggaran sejumlah Rp4.980.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan didapatkan nilai Harga Prakiraan Sendiri (HPS) Paket kegiatan tersebut dengan nilai biaya sejumlah Rp4.979.778.801,24 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus satu rupiah dua puluh empat sen);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang TA. 2020 kemudian ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Saksi Irwan Alintuka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 136 Tahun 2020 tanggal Januari 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2020;

Menimbang, bahwa kesepakatan pekerjaan tersebut didasarkan pada uraian sebagai berikut:

1. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/SPPBJ/19/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukkan penyedia untuk pelaksanaan paket pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang;

Halaman 150 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat perjanjian kontrak gabungan Lumsum dan harga satuan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan/ relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/44/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 dengan waktu penyelesaian selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender;

3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/SPMK/19/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang memerintahkan PT. Mahameru Jaya Abadi yang berkedudukan di Jl. Sapta marga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo dengan lingkup pekerjaan Pembangunan Puskesmas Kwandang dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dari tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan 24 Desember 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Syamsudin Kadir, S.Sos. selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo telah sepakat dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.365.453.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| A | LANTAI 1 | JUMLAH (Rp) |
|------|--------------------------------------|----------------|
| I | Pekerjaan Persiapan | 45.759.454,70 |
| II | Pekerjaan Tanah | 153.553.120,38 |
| III | Pekerjaan Beton | 143.734.507,40 |
| IV | Pekerjaan Pasangan | 442.856.726,08 |
| V | Pekerjaan Pintu, Jendela & Ventilasi | 350.316.136,70 |
| VI | Pekerjaan Plesteran Dan Acian | 259.904.759,00 |
| VII | Pekerjaan Plafond | 211.553.067,57 |
| VIII | Pekerjaan Keramik | 273.058.914,91 |
| IX | Pekerjaan Sanitair | 54.472.753,43 |
| X | Pekerjaan Pengecatan | 68.420.075,20 |
| XI | Pekerjaan Elektrikal | 171.948.350,70 |
| XII | Pekerjaan Mekanikal | 41.102.453,10 |
| | | |
| I | LANTAI 2 | |
| II | Pekerjaan Beton | 65.801.857,22 |
| III | Pekerjaan Pasangan | 503.416.899,24 |
| IV | Pekerjaan Pintu & Jendela | 127.679.148,11 |
| V | Pekerjaan Plesteran & Acia | 165.363.907,42 |
| VI | Pekerjaan Plafond | 88.530.061,43 |
| VII | Pekerjaan Keramik | 99.314.351,24 |
| VIII | Pekerjaan Sanitair | 15.385.188,90 |
| IX | Pekerjaan Pengecatan | 40.276.020,04 |
| X | Pekerjaan Elektrikal | 26.321.064,47 |
| XI | Pekerjaan Mekanikal | 6.668.241,02 |
| XII | Pekerjaan Lain-Lain | 248.536.501,34 |
| | | |
| | Pekerjaan Atap | 355.770.418,83 |





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|--------------|------------------|
| | JUMLAH | 3.959.743.978,45 |
| | PPN | 395.974.397,85 |
| | JUMLAH TOTAL | 4.355.718.376,30 |
| Terbilang: empat miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah koma tiga puluh sen. | | |

Menimbang, bahwa mekanisme pembayaran yang tertuang dalam kontrak untuk pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang TA. 2020 dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2020 sebagaimana yang tertuang dalam kontrak pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang Nomor: 400/Dikes-Afirmasi/44/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 adalah melalui sistem termin dengan rincian sebagai berikut:

- Termin kesatu akan dibayarkan PPK kepada penyedia sebanyak 20% dengan syarat penyediaan telah menandatangani kontrak;
- Termin kedua akan dibayarkan PPK kepada penyedia sebanyak 50% setelah penyediaan menyerahkan laporan bulanan dan laporan progres 55% dengan dikeluarkannya berita acara pekerjaan;
- Termin ketiga akan dibayarkan PPK kepada penyedia sebanyak 80% setelah penyedia menyerahkan laporan bulanan dan laporan progres 85% dengan dikeluarkannya berita acara pemeriksaan pekerjaan;
- Termin keempat akan dibayarkan PPK kepada penyediaan sebesar 95% setelah penyedia menyerahkan laporan bulanan dan laporan akhir dengan dikeluarkannya berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pembayaran untuk Pembangunan Puskesmas Kwandang TA. 2020 akan ditujukan kepada PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo ke rekening Bank SULUTGO Cabang Limboto dengan nomor rekening 00701520008022 atas nama PT. Mahameru Jaya Abadi dan dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan antara lain:

- Surat permohonan pembayaran tagihan;
- Kwitansi penagihan;
- Laporan progres pekerjaan

Menimbang, bahwa saksi Syamsudin Kadir, S.Sos. selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo selaku penyedia berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan secara berkala/ periodik pada masa kontrak dengan ketentuan:

- Laporan pendahuluan;

Halaman 152 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



Laporan pendahuluan berisikan penjelasan kembali terhadap metodologi, rencana kerja dan susunan personel termasuk *base-line* informasi yang telah *do update* terhadap kerangka penugasan, konsepsi wilayah pelaksanaan dan standar teknis penawaran awal. Konsep pelaporan pendahuluan diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah SPMK;

2. Laporan bulanan;

Muatan laporan bulanan antara lain progres fisik dan keuangan serta tindak turun tangan. Laporan bulanan diserahkan selambat-lambatnya setiap bulan sebelum tanggal 10 (sepuluh);

3. Laporan akhir

Laporan akhir berisikan pokok sasaran sesuai dengan acuan kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak yang sudah disepakati antara saksi Syamsudin Kadir, S.Sos.I. selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo dengan terdawa, ditetapkan jika Saksi Syamsudin Kadir, S.Sos.I. selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo akan menyerahkan dokumen surat jaminan dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Jamkrindo Cabang Gorontalo nomor jaminan: SBD 2020 29.001 00041462 tanggal 6 Agustus 2020 sejumlah Rp217.882.650,00 (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
2. Surat Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan oleh Jamkrindo Cabang Gorontalo nomor jaminan: SBD 2020 29.001 00044753 tanggal 24 Agustus 2020 sejumlah Rp955.789.400,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Puskesmas tersebut kemudian juga ditunjuk saksi Abdul Jalil selaku Direktur PT. Archi Civil Consultant yang menjadi konsultan pengawas dalam pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang TA. 2020 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/SPMK/10/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020 dengan nilai kontrak sejumlah Rp137.115.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Afiriasi dengan tugas dan tanggung jawab sebagai konsultan pengawas yaitu:

- Tugas:
 1. Mengawasi pekerjaan sesuai gambar rencana dengan spesifikasi tekniknya;
 2. Memperhitungkan progres kemajuan pekerjaan;

Halaman 153 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





3. Memberikan teguran apabila pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dalam konstruksi;

• Tanggungjawab:

Bertanggungjawab atas laporan yang disampaikan terdiri dari:


1. Laporan Pendahuluan yang berisi rencana kerja konsultan pengawas pada awal pekerjaan dimulai;
2. Laporan Progres yang berisi kemajuan pekerjaan setiap mingguan dan pelaporan dibuat menjadi satu bulan sekali;
3. Laporan Akhir yang berisi progres kemajuan pekerjaan pada akhir kontrak konsultan pengawas.

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Juli 2020 telah dilakukan pengukuran di lokasi yang akan dilakukan pembangunan Puskesmas Kwandang yang berada di wilayah Desa Cisadane Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dan selanjutnya hasil pengukuran tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk MC 0% yang dihadiri oleh:

1. Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran;
2. Saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo (penyedi jasa);
3. Abdul Jalil selaku Direktur PT. Archi Civil Consultan (konsultan pengawas);
4. Fikri Ali, ST. selaku Tim teknis;
5. Konsultan Teknis dari pihak penyedia;
6. Rafed Arjunaidi;
7. Irwan Alintuka selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku PPK;
8. Serli Sisilia Huwolo selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
9. Tanpa dihadiri oleh Konsultan Perencana.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengukuran dan observasi untuk menentukan MC 0% kemudian didapati kesepakatan jika akan dilakukan perubahan kontrak yang menyebabkan bertambahnya nilai uang kontrak dan selanjutnya dibuat justifikasi teknis dalam rangka untuk terbitnya revisi kontrak (adendum) baik yang dibuat oleh terdakwa selaku Penyedia Jasa dan justifikasi teknis ini berfungsi sebagai analisa data bagi Terdakwa dan Pengguna Anggaran sebelum dilakukan perubahan kontrak karena adanya penambahan ataupun pengurangan volume pekerjaan terhadap design/gambar rencana dimaksudkan untuk mendukung maupun menyempurnakan fungsi bangunan dengan rincian teknis:

- a. Pekerjaan Tambah;





1. Penambahan volume pekerjaan galian tanah pondasi jalur dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan dalam gambar kerja;
2. Penambahan volume pekerjaan urugan tanah kembali menyesuaikan dengan penambahan volume pekerjaan pada galian tanah dan penambahan ini akan di lampirkan dalam gambar kerja;
3. Penambahan volume pekerjaan urugan pasir bawah pondasi batu kali t=9 cm dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
4. Penambahan volume pekerjaan urugan pasir bawah telapak t=5 cm dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
5. Penambahan volume pekerjaan urugan pasir bawah lantai t=5 cm dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
6. Penambahan volume pekerjaan urugan tanah peninggi elevasi luar bangunan dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
7. Penambahan volume pekerjaan lantai kerja bawah pondasi t=10 cm dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
8. Penambahan volume pekerjaan sloof S2 beton bertulang (15 kg besi + begisting) dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
9. Penambahan volume pekerjaan rabatan beton t= 8 cm dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
10. Penambahan volume pekerjaan kolom K 1 beton bertulang (150 kg besi + begisting) dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
11. Penambahan volume pekerjaan kolom K 12 beton bertulang (200 kg besi + begisting) dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
12. Penambahan volume pekerjaan kolom KP beton bertulang (200 kg besi + begisting) dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;

Halaman 155 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





13. Penambahan volume pekerjaan kolom K 3 beton bertulang (150 kg besi + begisting) dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
14. Penambahan volume pekerjaan pasangan Aanstampeng dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
15. Penambahan volume pekerjaan passangan pondasi batu kali 1:5 dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
16. Penambahan volume pekerjaan passangan pondasi batu kali 1:5 dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
17. Penambahan pekerjaan galian tanah untuk pematangan lahan dikarenakan kondisi di lapangan yang tidak sesuai dengan gambar perencanaan serta kondisi tanah yang tanah sawah atau banyak mengandung lumpur sehingga tanah lumpur tersebut harus di gali dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
18. Penambahan pekerjaan Anstaping pondasi keliling penahan tanah dikarenakan kondisi di lapangan yang tidak sesuai dengan gambar perencanaan serta timbunan yang tinggi mengharuskan untuk penambahan pekerjaan ini dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
19. Penambahan pekerjaan urugan pasir bawah pondasi keliling penahan tanah dikarenakan kondisi di lapangan yang tidak sesuai dengan gambar perencanaan serta timbunan yang tinggi mengharuskan untuk penambahan pekerjaan ini dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
20. Penambahan pekerjaan pondasi keliling penahan tanah dikarenakan di lapangan yang tidak sesuai dengan gambar perencanaan serta timbunan yang tinggi mengharuskan untuk penambahan pekerjaan pondasi sebagai penahan tanah timbunan dan dikarenakan kondisi di lapangan yang tidak sesuai dengan gambar perencanaan serta timbunan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
21. Penambahan pekerjaan pondasi sumuran dikarenakan kondisi di lapangan yang tidak sesuai dengan gambar perencanaan yang mana lapisan keras tanah berada pada kedalaman lebih dari 3 m dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;

Halaman 156 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



22. Penambahan pekerjaan pile cap pengikat pondasi sumuran dikarenakan kondisi di lapangan yang telah menggunakan pondasi sumuran dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;

b. Pekerjaan Kurang;

1. Pengurangan volume pekerjaan galian tanah pondasi telapak dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan;
2. Pengurangan volume pekerjaan urugan tanah peninggian elevasi dalam bangunan dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan;
3. Pengurangan pekerjaan kolom K 5 beton bertulang (150 kg besi + begisting) dikarenakan tidak ada dalam gambar rencana;
4. Pengurangan pekerjaan pagar sementara dari kawat duri dikarenakan fungsi pagar yang tidak sesuai estetika serta anggaran yang tidak cukup;
5. Pengurangan pekerjaan pemasangan paving (mutu K-300) dikarenakan volume pekerjaan yang sangat sedikit untuk melakukan penambahan volume anggaran yang tidak cukup sehingga untuk menutupi kekurangan volume pada pekerjaan lain yang lebih urgent dilakukan pengurangan pekerjaan;
6. Pengurangan volume pekerjaan pasang cladding alucopane dikarenakan banyaknya volume pekerjaan lain yang kurang;
7. Pengurangan volume kerjaan pasang rangka hollow untuk clading alucopane dikarenakan banyaknya volume kurang pada pekerjaan lain yang lebih urgent;
8. Pengurangan volume pekerjaan pengadaan sumur bor air dikarenakan banyaknya volume kurang ada pekerjaan lain yang lebih urgent;
9. Pengurangan volume pada pekerjaan pondasi telapak dikarenakan pondasi yang dipakai adalah pondasi sumuran.

Menimbang, bahwa diketahui justifikasi teknis tersebut dibuat dengan tidak memperhatikan kelayakan, kemudahan pekerjaan maupun kendala yang ada dilapangan terhadap spesifikasi teknis dan tidak dimaksudkan untuk menyempurnakan design yang ada dengan mengedepankan fungsi utama bangunan karena adendum penambahan uang ini dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran sisa hasil tender pelaksanaan lelang dalam pembangunan Puskesmas Kwandang;

Menimbang, bahwa setelah adanya perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar/design dan/ atau spesifikasi teknis (KAK) yang

Halaman 157 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan dalam dokumen kontrak maka terdakwa dengan saksi Syamsudin Kadir serta diketahui oleh saksi Abdul Jalil selaku Konsultan Pengawas maka sepakat untuk melakukan perubahan kontrak (tambah uang) yang dituangkan dalam Adendum Kontrak I kemudian dituangkan dalam pembaharuan kontrak sebagaimana yang tertuang dalam kontrak Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/Adendum/58/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 terkait Penambahan nilai kontak (tambah uang) berdasarkan hasil MC 0 saat dilakukan rapat pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 (Adendum I) sehingga kontrak mengalami perubahan menjadi sejumlah Rp4.788.947.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdapat tambah uang sejumlah Rp423.494.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan pada saat dilakukan Adendum I penambahan uang tersebut terdakwa tidak memerintahkan kepada Saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo untuk melakukan penyesuaian jaminan pelaksanaan sesuai dengan nilai kontrak pasca dilaksanakan perubahan nilai kontrak tambah uang sebagaimana tercantum dalam Adendum I;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perubahan kontrak kemudian terdakwa selaku Pengguna Anggaran menerima surat permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% berdasarkan SP2D Nomor: 06951/SP2D-LS/2020 tanggal 28 Agustus 2020 Dibayarkan kepada penyedia sejumlah Rp842.832.471,00 (delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan dilampiri:

- a. Lembar verifikasi penerbitan SP2D TA. 2020;
- b. Cekhlist lembar penelitian kelengkapan Dokumen SPP-SPM;
- c. Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak Nomor: 0234/SPTJM/VIII/1.02.1.1/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Irwan Alintuka, SKM. MAP selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. Kwitansi Nnomor: 234/KWT/Dikes/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Irwan Alintuka selaku KPA, Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi;
- e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00234/SPP-LS/1.02.1.1/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Yurningsih Abdurahman, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran;

Halaman 158 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Surat Perintah Membayar Langsung yang di tandatangani oleh Sdr. Irwan Alintuka;

g. BA pembayaran Nomor: 234/Dikes/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Irwan Alintuka selaku KPA, Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran memerintahkan Saksi Irwan Alintuka selaku KPA yang merangkap sebagai PPK, Saksi Fikri Ali, ST. selaku Tim Teknis dan Saksi Serly Sisilia Huwolo untuk melakukan pengendalian kontrak dalam pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Kwandang TA. 2020;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2020 terdapat Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.279.IX.2020 tanggal 7 September 2020 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.27.1.2020 Penunjukkan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2020 dari Saksi Irwan Alintuka selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada saksi Yamin Lihawa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 progres pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan karena dalam rencana progres per tanggal 14 Oktober adalah 2020 adalah 40,80% sedangkan progres realisasi sebesar 29,27% sehingga terdapat deviasi minum sebesar -11,52%;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Yamin Lihawa selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan rapat evaluasi dan monitoring terkait dengan adanya keterlambatan pekerjaan tersebut dan kemudian atas rapat evaluasi tersebut dibuat surat teguran Nomor: 440/DIKES.SPI/01/XI/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang surat teguran I atas keterlambatan pekerjaan;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2020 telah dilakukan Adendum Kontrak perubahan volume pekerjaan berdasarkan Adendum Kontrak Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/Adendum/65/XI/2020 tanggal 20 November 2020 terhadap surat perjanjian Nomor: 440/DIKES-AFIMASI/44/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Paket pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran dengan saksi Syamsudi Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo dan diketahui bahwa terdakwa dan Saksi Syamsudin Kadir serta saksi Abdul Jalil selaku Pengawas pekerjaan dalam pelaksanaan perubahan kontrak Adendum II tersebut tidak dibuat justifikasi teknis dalam rangka untuk terbitnya

Halaman 159 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

revisi kontrak (adendum) baik yang dibuat oleh Terdakwa maupun Penyedia serta pengawas pekerjaan padahal diketahui bahwa ada beberapa pekerjaan yang dilakukan penambahan volume pekerjaan pada adendum I (kontrak tambah uang) MC 0% tetapi pada adendum II dilakukan pengurangan pada Adendum II;

| N0. | Nama pekerjaan | Adendum I MC 0 | Adendum II |
|-----|-------------------------------------|-------------------|------------|
| 1. | Urugan tanah kembali | 6,96 | 6,46 |
| 2. | Urugan pasir bawah telapak | 7,62 | 7,46 |
| 3. | Pekerjaan kolom K 5 beton bertulang | 1,2 | 0,54 |
| 4. | Pekerjaan talang beton bertulang | 4,88 | 2,23 |
| 5. | Slof S 1 | 10,70 | 15,98 |

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan November 2020 Terdakwa menerima permohonan pembayaran terkait dengan pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang TA. 2020 dari PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo terkait pembayaran termin I sebesar 50% dibayarkan sejumlah Rp1.264.248.707,00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 09518/SP2D-LS/2020 tanggal 13 November 2020, selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Yamin Lihawa selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk memproses permohonan pembayaran termin I dengan dilampiri Pembayaran Termin I sebesar 50% dengan realisasi fisik 53,36% berdasarkan SP2D Nomor: 09518/SP2D-LS/2020 tanggal 13 November 2020;

Menimbang, bahwa dibayarkan kepada penyedia sejumlah Rp1.264.248.707,00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh rupiah) dengan dilampiri:

- Lembar verifikasi penerbitan SP2D TA. 2020;
- Ceklist lembar penelitian kelengkapan Dokumen SPP-SPM;
- Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak Nomor: 0475/SPTJM/XI/1.02.1.1/2020 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Yamin S. Lihawa selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Kwitansi Nomor: 0475/KWT/Dikes/2020 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa selaku KPA, Serly Sisilia Huwolo, S.Gz. selaku PPTK dan Sdr. Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00475/SPP-LS/1.02.1.1/2020 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Serly Sisilia Huwolo, S.Gz. selaku PPTK dan Sdr. Yurningsih Abdurahman, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran;

Halaman 160 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



f. Surat Perintah Membayar Langsung yang di tandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa;

g. BA pembayaran Nomor: 0475/Dikes/VIII/2020 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa selaku KPA, Serly Sisilia Huwolo, S.Gz. selaku PPTK dan Sdr. Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Desember 2020 Terdakwa menerima laporan jika dalam pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Kwandang telah mengalami keterlambatan progres pekerjaan pelaksanaan sampai dengan tanggal 2 Desember 2020 adalah 63,04% sedangkan rencana progres adalah 79,75% sehingga terdapat deviasi minus – 16,71% sehingga Terdakwa memerintahkan Saksi Yamin Lihawa untuk melakukan rapat evaluasi dan monitoring terkait dengan keterlambatan pekerjaan dan hasil pelaksanaan rapat tersebut kemudian dibuat surat teguran kepada PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo selaku Penyedia berdasarkan Surat Nomor: 440/DIKES.SPII/02/XI/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang surat teguran II atas keterlambatan pekerjaan;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Desember 2020 Terdakwa menerima permohonan pembayaran terkait dengan pelaksanaan pembangunan Puskemas Kwandang TA. 2020 dari PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo terkait pembayaran termin II 75% dengan realisasi fisik 78% berdasarkan SP2D Nomor: 11808/SP2D-LS/2020 tanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dibayarkan kepada penyedia sejumlah Rp1.053.540.589,00 (satu miliar lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan dilampiri:

- a. Lembar verifikasi penerbitan SP2D TA. 2020 tanggal 10 Desember 2020;
- b. Cekhlist lembar penelitian kelengkapan Dokumen SPP-SPM;
- c. Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak Nomor: 692/SPTJM/XII/1.02.1.1/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Yamin S. Lihawa selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. Kwitansi Nomor: 692/KWT/Dikes/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa selaku KPA, Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi;
- e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00692/SPP-LS/1.02.1.1/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Serly Sisilia Huwolo,





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Yurningsih Abdurahman, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran.

f. Surat Perintah Membayar Langsung yang di tandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa;

g. BA pembayaran Nomor: 0475/Dikes/XII/2020 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa selaku KPA, Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima Surat Nomor: 018/PT.MJA/Permohonan ADD waktu/XII/2020 tanggal 17 Desember tentang permohonan perpanjangan waktu kontrak (adendum waktu) yang dibuat oleh saksi Syamsudin Kadir karena pada saat akan berakhirnya kontrak progres pekerjaan baru mencapai 85,56% hal tersebut diakibatkan karena adanya kendala cuaca yang terakumulasi dari pekerjaan galian tanah, timbunan untuk pematangan lahan, kegiatan pengecoran struktur sampai pada kegiatan pemasangan, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam periode siklus tersebut dan perpanjangan yang dimohonkan selama 90 (sembilan puluh) hari dan surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Sanggup menyelesaikan 100% pekerjaan sesuai batas waktu pada adendum kontrak pekerjaan pembangunan/ relokasi Puskesmas Kwandang;
2. Akan melanjutkan sisa pekerjaan sesuai dengan adendum waktu yang diberikan dengan dikenakan denda keterlambatan;
3. Akan memperpanjang jaminan pelaksanaan sesuai adendum waktu yang diberikan;
4. Apabila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan kami belum menyelesaikan pekerjaan dimaksud, maka jaminan pelaksanaan yang telah diterbitkan dapat dicairkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk kemudian disetorkan ke kas daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan/ atau menanggung segala bentuk sanksi yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian pekerjaan ini.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menindaklanjuti atas adanya surat yang dibuat oleh Saksi Syamsudin Kadir tersebut dengan melakukan adendum kontrak III (pemberian kesempatan melampaui tahun anggaran) Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/Adendum/68/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 terhadap surat perjanjian kontrak Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/44/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Paket pekerjaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang yang

Halaman 162 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dengan saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tertulis dalam surat perjanjian (kontrak);
 - a. Penyedia harus melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian ini;
 - b. Waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang adalah 150 hari kalender terhitung mulai tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
 - c. Nilai kontrak sesuai adendum I adalah sejumlah Rp4.788.947.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan serapan keuangan sampai tanggal 18 Desember 2020 sebesar 75% dan progres pekerjaan sebesar 78%;
2. Dengan amandemen III;
 - a. Penyedia harus melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian ini;
 - b. Waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang adalah 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan 19 Maret 2021 dengan pemberian kesempatan melampaui tahun anggaran selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sesuai pada pasal 4, dengan ketentuan dikenakan denda 1/1000 per hari dikalikan dengan sisa nilai pekerjaan yang belum dikerjakan pada kontrak tahun 2020 dan memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan 5% dari nilai kontrak;
 - c. Nilai kontrak tahun anggaran 2021 adalah sisa dari serapan anggaran tahun anggaran 2020.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan adendum perubahan kontrak III pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan tersebut, terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan sehingga menyebabkan jaminan pelaksanaan telah kadaluwarsa dan tidak dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan adendum perubahan kontrak III, terdakwa menerima permohonan pembayaran yang diajukan oleh Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo, selanjutnya

Halaman 163 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memerintahkan saksi Yamin Lihawa untuk memproses permohonan pencairan anggaran tersebut dan Pembayaran Termin III sebesar 85% dengan progres fisik 87% berdasarkan SP2D Nomor: 14260/SP2D-LS/2020 tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, dibayarkan kepada penyedia sejumlah Rp421.416.235,00 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dengan dilampiri:

- a. Lembar verifikasi penerbitan SP2D TA. 2020 tanggal 29 Desember 2020;
- b. Cekhlist lembar penelitian kelengkapan Dokumen SPP-SPM;
- c. Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak Nomor: 00783/SPTJM/XII/1.02.1.1/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Yamin S. Lihawa selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. Kwitansi Nomor: 00783/KWT/Dikes/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa selaku KPA, Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi dengan progres 90%;
- e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00783/SPP-LS/1.02.1.1/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Yurningsih Abdurahman, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran;
- f. Surat Perintah Membayar Langsung yang di tandatangi oleh Sdr. Yamin S. Lihawa;
- g. BA pembayaran Nomor: 00783/Dikes/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Yamin S. Lihawa selaku KPA, Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Saksi Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengetahui atas permohonan pembayaran yang diajukan oleh Saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo pada termin III tersebut, Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi Yamin Lihawa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ataupun Saksi Serly Sisilia Huwolo selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melakukan pemotongan pengenaan denda keterlambatan pekerjaan;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan terjadi runtuhnya bekisting talang beton lantai 2 (dua) yang diakibatkan kerusakan konstruksi talang beton pada umur beton mencapai 14 (empat belas) hari dan menyebabkan berhentinya pekerjaan

Halaman 164 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Puskesmas Kwandang hal itu disebabkan karena adanya gempa bumi pada tanggal 06 Januari 2021 sehingga terjadi perlemahan pada daya topang bekisting talang beton. Pergerakan perancah pada sebuah konstruksi beton bertulang yang sedang dalam proses pengerasan umur 14 hari membuat konstruksi perancah ambruk pada sisi bagian samping kiri bangunan dan keretakan pada sisi talang bagian samping kanan bangunan berdasarkan hal tersebut kemudian saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo membuat Surat Nomor: 008/PT.MJA/permohonan adendum waktu/III/2020 tanggal 18 Maret 2021 tentang permohonan perpanjangan waktu kontrak (adendum waktu) yang ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menindaklanjuti Surat Nomor: 008/PT.MJA/permohonan adendum waktu/III/2020 tanggal 18 Maret 2021 tentang permohonan perpanjangan waktu kontrak (adendum waktu) dengan melakukan Adendum Kontrak IV Nomor: 440/DIKES-DAK/Adendum/03/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 440/DIKES-AFRIMASI/Adendum/68/VII/2020 tanggal 19 Desember 2020 tentang paket pekerjaan pembangunan/ relokasi Puskesmas Kwandang yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran dengan saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tertulis dalam surat perjanjian (kontrak);
 - a. Penyedia harus melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian ini;
 - b. Waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang adalah 240 hari kalender terhitung mulai tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
 - c. Nilai kontrak sesuai adendum I adalah sejumlah Rp4.788.947.000,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan seapan keuangan sampai tanggal 18 Desember 2020 sebesar 85% dan progres pekerjaan sebesar 88%.
2. Dengan amandemen III;
 - a. Penyedia harus melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian ini;
 - b. Waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang adalah 268 (dua ratus enam puluh delapan) hari kalender

Halaman 165 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





terhitung mulai tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan 16 April 2021, dengan ketentuan dikenakan denda 1/1000 per hari dikalikan dengan sisa nilai pekerjaan yang belum dikerjakan pada kontrak tahun 2020 dan memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan 5% dari nilai kontrak;

c. Nilai kontrak tahun anggaran 2021 adalah sisa dari serapan anggaran tahun anggaran 2020.

Menimbang, bahwa hingga batas waktu pemberian kesempatan pekerjaan pada tanggal 16 April 2021 terdakwa mengetahui jika pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Kwandang tidak dapat diselesaikan hal tersebut dikarenakan karena Penyedia tidak dapat mengejar progres untuk penyelesaian pekerjaan sehingga dilakukan pemutusan kontrak oleh terdakwa berdasarkan surat pemutusan kontrak Pembangunan Puskesmas Kwandang Nomor: 440/DIKES/595.b/IV/2021 tanggal 22 April 2021 serta terdakwa mengetahui jika *mutual Check* dan *back up* data tanggal 22 April 2021 progres pekerjaan pembangunan Puskesmas baru mencapai 75% dari rencana realisasi 100% pada tanggal 16 April 2021 dan Terdakwa juga mengetahui jika dalam pembayaran dalam Pembangunan Puskesmas Kwandang terdapat kelebihan bayar sebesar 10%;

Menimbang, bahwa jumlah uang pembayaran yang sudah dibayarkan kepada PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo terkait dengan pembangunan Puskesmas Kwandang TA. 2020 adalah:

| No. | Termin | tanggal | Jumlah yang dibayarkan (Rp) |
|---------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| 1. | Uang Muka | 26 Agustus 2020 | 955.789.400 |
| 2. | Termin I (20%) | 12 November 2020 | 1.433.684.100 |
| 3. | Termin II (53,36%) | 11 Desember 2020 | 1.053.540.589 |
| 4. | Termin III (87%) | 30 Desember 2020 | 421.416.235 |
| Jumlah | | | 3.864.430.324 |

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata jaminan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Kwandang TA. 2020 tidak bisa dicairkan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. bersama-sama dengan Saksi Syamsudin Kadir, S.Sos.I. selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo/selaku penyedia jasa (Terpidana perkara splitsing Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto), Saksi Abdul Jalil, ST. selaku Direktur PT. Archi Civil Consultan/selaku konsultasi pengawas (Terpidana





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara splitsing Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto), dan Saksi Yamin Sahmin Lihawa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai PPK, telah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara dan selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang Tahun Anggaran 2020 bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas dilakukan atas kewenangannya sebagai selaku Pengguna Anggaran sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 melainkan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu "menyalahgunakan wewenang" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, jika Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus seperti diuraikan di atas, maka unsur "secara melawan hukum" seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM;

Menimbang, bahwa "penyalahgunaan wewenang" adalah salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum" yang berkaitan dengan kapasitas dan kedudukan serta jabatan Terdakwa, maka bila terdapat tindakan melawan hukum Terdakwa dalam kapasitasnya itu merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur "melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jouncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat umum dan tidak tepat berkenaan dengan kapasitas Terdakwa dan tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa, sehingga unsur ini dipandang tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian Terdakwa dinyatakan

Halaman 167 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tindak pidana dalam dakwaan primer tidak terbukti, maka tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yakni apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dalam dakwaan subsidair rumusannya adalah: "Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa rumusan dalam dakwaan subsidair di atas mengandung unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Halaman 168 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





5. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;
6. Unsur Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum di atas, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim mengambil alih keseluruhan pertimbangannya, dimana menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. selaku selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara dan selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang tahun anggaran 2020;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran *Autonomie Van Het Materiele Strafrecht*, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Dengan demikian, apabila pengertian “menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya; (Prof. DR. Indriyanto

Halaman 169 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seno Adji, SH., MH. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV. Diadit Media. Hal. 427);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline (Indriyanto S.A. hal. 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan antara lain Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH.), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa pengertian jabatan di dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian kedudukan menurut Soedarto disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta;

Menimbang, bahwa senada dengan hal ini R. Wiyono menjelaskan kata "kedudukan" dalam rumusan Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi yaitu bagi pegawai negeri yang tidak memangku suatu jabatan tertentu atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan, adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, menurut Drs. Adami Chazawi, SH. (*Hukum Pidana Materil dan Formil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*) terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Halaman 170 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R. Wiyono menjelaskan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media, dalam kaitannya dengan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, (R. Wiyono hal. 39);


Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara dan selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam kegiatan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang tahun anggaran 2020, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua pertimbangan Majelis Hakim termasuk fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur secara melawan hukum dakwaan primair di atas diambil alih dan secara muntatis muntandis dinyatakan tertuang selengkapnyanya pada pertimbangan unsur menyalahgunakan kewenangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya dan juga Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak menjalankan tugas, tanggungjawab dan fungsi sebagaimana mestinya sehingga pelaksanaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang TA. 2020 tidak diselesaikan oleh PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo selaku Penyedia Jasa sampai batas waktu kontrak tanggal 16 April 2020 dengan pekerjaan mencapai progres 75% berdasarkan surat pemutusan kontrak Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 440/DIKES/595.b/IV/2021 tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Rizal Yusuf Kune, SKM. selaku Pengguna Anggaran dan diketahui *Mutual Check* akhir dan *Back Up Data* tanggal 22 April 2021 progres pekerjaan mencapai 75%. Selain itu, pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak diantaranya ditemukan kekurangan volume pekerjaan maupun tidak memenuhi spesifikasi teknis mutu beton k225 sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak, sehingga pelaksanaan pekerjaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dijalankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan", telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 171 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Ad.3 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan tentang "dengan tujuan", maka perlu dicari penjelasannya dalam doktrin dan padanan pengertiannya dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dimana perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu suatu sikap bathin seseorang yang sempurna yang diproyeksikan keluar menjadi rangkaian tingkah laku dan perbuatan-perbuatan tertentu, meskipun di sini tidak ada unsur melawan hukum akan tetapi unsur itu ada secara diam-diam karena setiap perbuatan delik selalu ada unsur melawan hukum, yang berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain tanpa hak;

Menimbang, bahwa rumusan delik tersebut memberikan konsekuensi bahwa tidaklah relevan untuk menonjolkan berapa besar sebenarnya keuntungan *in concreto* yang diterima oleh Terdakwa secara pribadi, melainkan sudah cukup apabila sudah terbukti bahwa Terdakwa mempunyai tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan tentang "dengan tujuan", namun suatu penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan secara tegas tidaklah boleh menyimpang dari maksud yang sebenarnya dari pembuat Undang-undang, maka akan disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" didahului dengan unsur kesengajaan dengan kata-kata "dengan tujuan" dalam bahasa Belanda "*met het oogmerk*" disingkat *oogmerk* (vide *Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia*, Cetakan ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1977, Karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH).





Menimbang, bahwa dalam pengertian *oogmerk* selalu mengandung suatu motif, yaitu motif yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir atau suatu *eindoel* untuk memenuhi apa yang dikehendaki orang tersebut, dalam hal ini untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Suatu Korporasi”, merupakan tujuan yang akan dicapai dari perbuatan Terdakwa dalam suatu Tindak Pidana Korupsi yang mengandung pengertian bahwa suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lainnya bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh keuntungan sama artinya memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungan dengan kekayaan materiil.

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” bersifat alternatif sehingga tidak harus dibuktikan seluruhnya artinya cukup dibuktikan salah satu atau dua bagian unsur saja, maka unsur ini sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi, Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2020 Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara melakukan perjanjian kerja dengan Saksi Syamsudin Kadir, S.Sos. (Terpidana perkara splitsing Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto), selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo berdasarkan akta notaris Eddy Dwi Pribadi, SH. tanggal 22 Juni 2020 tentang Pembukaan Cabang dan Kuasa PT. Mahameru Jaya Abadi yang kemudian perusahaan tersebut sebagai pelaksana dalam kegiatan Pembangunan Puskesmas Kwandang Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa kesepakatan pekerjaan tersebut didasarkan pada uraian sebagai berikut:

1. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/SPPBJ/19/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukkan penyedia untuk pelaksanaan paket pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang,
2. Surat perjanjian kontrak gabungan Lumsum dan harga satuan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang Nomor:

Halaman 173 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/DIKES-AFIRMASI/44/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 dengan waktu penyelesaian selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender;

3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/SPMK/19/VII/2020 tanggal 21 Juli yang memerintahkan PT. Mahameru Jaya Abadi yang berkedudukan di Jl. Sapta marga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo dengan lingkup pekerjaan Pembangunan Puskesmas Kwandang dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dari tanggal 27 Juli 2020 s.d 24 Desember 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Syamsudin Kadir, S.Sos selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo telah sepakat dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.365.453.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| A | LANTAI 1 | JUMLAH (Rp) |
|------|--------------------------------------|------------------|
| I | Pekerjaan Persiapan | 45.759.454,70 |
| II | Pekerjaan Tanah | 153.553.120,38 |
| III | Pekerjaan Beton | 143.734.507,40 |
| IV | Pekerjaan Pasangan | 442.856.726,08 |
| V | Pekerjaan Pintu, Jendela & Ventilasi | 350.316.136,70 |
| VI | Pekerjaan Plesteran Dan Acian | 259.904.759,00 |
| VII | Pekerjaan Plafond | 211.553.067,57 |
| VIII | Pekerjaan Keramik | 273.058.914,91 |
| IX | Pekerjaan Sanitair | 54.472.753,43 |
| X | Pekerjaan Pengecatan | 68.420.075,20 |
| XI | Pekerjaan Elektrikal | 171.948.350,70 |
| XII | Pekerjaan Mekanikal | 41.102.453,10 |
| I | LANTAI 2 | |
| II | Pekerjaan Beton | 65.801.857,22 |
| III | Pekerjaan Pasangan | 503.416.899,24 |
| IV | Pekerjaan Pintu & Jendela | 127.679.148,11 |
| V | Pekerjaan Plesteran & Acia | 165.363.907,42 |
| VI | Pekerjaan Plafond | 88.530.061,43 |
| VII | Pekerjaan Keramik | 99.314.351,24 |
| VIII | Pekerjaan Sanitair | 15.385.188,90 |
| IX | Pekerjaan Pengecatan | 40.276.020,04 |
| X | Pekerjaan Elektrikal | 26.321.064,47 |
| XI | Pekerjaan Mekanikal | 6.668.241,02 |
| XII | Pekerjaan Lain-Lain | 248.536.501,34 |
| | PEKERJAAN ATAP | 355.770.418,83 |
| | JUMLAH | 3.959.743.978,45 |

Halaman 174 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|------------------|
| PPN | 395.974.397,85 |
| JUMLAH TOTAL | 4.355.718.376,30 |
| Terbilang: empat miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah koma tiga puluh sen; | |

Menimbang, bahwa pelaksanaan pembayaran untuk Pembangunan Puskesmas Kwandang TA. 2020 akan ditujukan kepada PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo ke rekening Bank SULUTGO Cabang Limboto dengan nomor rekening 00701520008022 atas nama PT. Mahameru Jaya Abadi dan dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan antara lain:

1. Surat permohonan pembayaran tagihan;
2. Kwitansi penagihan;
3. Laporan progres pekerjaan.

Menimbang, bahwa Saksi Syamsudin Kadir, S.Sos.I selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo selaku penyedia berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan secara berkala/ periodik pada masa kontrak dengan ketentuan:

1. Laporan pendahuluan;

Laporan pendahuluan berisikan penjelasan kembali terhadap metodologi, rencana kerja dan susunan personel termasuk base-line informasi yang telah do update terhadap kerangka penugasan, konsepsi wilayah pelaksanaan dan standar teknis penawaran awal. Konsep pelaporan pendahuluan diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah SPMK.

2. Laporan bulanan;

Muatan laporan bulanan antara lain progres fisik dan keuangan serta tindak turun tangan. Laporan bulanan diserahkan selambat-lambatnya setiap bulan sebelum tanggal 10 (sepuluh);

3. Laporan akhir

Laporan akhir berisikan pokok sasaran sesuai dengan acuan kerja.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengukuran dan observasi untuk menentukan MC 0% kemudian didapati kesepakatan jika akan dilakukan perubahan kontrak yang menyebabkan bertambahnya nilai uang kontrak dan selanjutnya dibuat justifikasi teknis dalam rangka untuk terbitnya revisi kontrak (adendum) baik yang dibuat oleh Saksi Syamsudin Kadir, S.Sos.I selaku Penyedia Jasa dan justifikasi teknis ini berfungsi sebagai analisa data bagi terdakwa dan Pengguna Anggaran sebelum dilakukan perubahan kontrak karena adanya penambahan

Halaman 175 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



atupun pengurangan volume pekerjaan terhadap design/gambar rencana dimaksudkan untuk mendukung maupun menyempurnakan fungsi bangunan dengan rincian teknis:

a. Pekerjaan Tambah;

1. Penambahan volume pekerjaan galian tanah pondasi jalur dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan dalam gambar kerja;
2. Penambahan volume pekerjaan urugan tanah kembali menyesuaikan dengan penambahan volume pekerjaan pada galian tanah dan penambahan ini akan di lampirkan dalam gambar kerja;
3. Penambahan volume pekerjaan urugan pasir bawah pondasi batu kali $t=9$ cm dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
4. Penambahan volume pekerjaan urugan pasir bawah telapak $t=5$ cm dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
5. Penambahan volume pekerjaan urugan pasir bawah lantai $t=5$ cm dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
6. Penambahan volume pekerjaan urugan tanah peninggi elevasi luar bangunan dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
7. Penambahan volume pekerjaan lantai kerja bawah pondasi $t=10$ cm dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
8. Penambahan volume pekerjaan sloof S2 beton bertulang (15 kg besi + begisting) dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
9. Penambahan volume pekerjaan rabatan beton $t= 8$ cm dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
10. Penambahan volume pekerjaan kolom K 1 beton bertulang (150 kg besi + begisting) dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;





11. Penambahan volume pekerjaan kolom K 12 beton bertulang (200 kg besi + begisting) dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
12. Penambahan volume pekerjaan kolom KP beton bertulang (200 kg besi + begisting) dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
13. Penambahan volume pekerjaan kolom K 3 beton bertulang (150 kg besi + begisting) dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
14. Penambahan volume pekerjaan pasangan Aanstampeng dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
15. Penambahan volume pekerjaan pasangan pondasi batu kali 1:5 dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
16. Penambahan volume pekerjaan pasangan pondasi batu kali 1:5 dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
17. Penambahan pekerjaan galian tanah untuk pematangan lahan dikarenakan kondisi di lapangan yang tidak sesuai dengan gambar rencana serta kondisi tanah yang tanah sawah atau banyak mengandung lumpur sehingga tanah lumpur tersebut harus di gali dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
18. Penambahan pekerjaan Anstaping pondasi keliling penahan tanah dikarenakan kondisi di lapangan yang tidak sesuai dengan gambar rencana serta timbunan yang tinggi mengharuskan untuk penambahan pekerjaan ini dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
19. Penambahan pekerjaan urugan pasir bawah pondasi keliling penahan tanah dikarenakan kondisi di lapangan yang tidak sesuai dengan gambar rencana serta timbunan yang tinggi mengharuskan untuk penambahan pekerjaan ini dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;
20. Penambahan pekerjaan pondasi keliling penahan tanah dikarenakan di lapangan yang tidak sesuai dengan gambar rencana serta timbunan yang tinggi mengharuskan untuk penambahan pekerjaan pondasi sebagai penahan tanah timbunan dan dikarenakan kondisi di lapangan yang tidak

Halaman 177 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





sesuai dengan gambar perencana serta timbunan dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;

21. Penambahan pekerjaan pondasi sumuran dikarenakan kondisi di lapangan yang tidak sesuai dengan gambar perencanaan yang mana lapisan keras tanah berada pada kedalaman lebih dari 3 m dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;

22. Penambahan pekerjaan pile cap pengikat pondasi sumuran dikarenakan kondisi di lapangan yang telah menggunakan pondasi sumuran dan penambahan ini akan dilampirkan gambar kerja;

b. Pekerjaan Kurang;

1. Pengurangan volume pekerjaan galian tanah pondasi telapak dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan;

2. Pengurangan volume pekerjaan urugan tanah peninggian elevasi dalam bangunan dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan;

3. Pengurangan pekerjaan kolom K 5 beton bertulang (150 kg besi + begisting) dikarenakan tidak ada dalam gambar rencana;

4. Pengurangan pekerjaan pagar sementara dari kawat duri dikarenakan fungsi pagar yang tidak sesuai estetika serta anggaran yang tidak cukup;

5. Pengurangan pekerjaan pemasangan paving (mutu K-300) dikarenakan volume pekerjaan yang sangat sedikit untuk melakukan penambahan volume anggaran yang tidak cukup sehingga untuk menutupi kekurangan volume pada pekerjaan lain yang lebih urgent dilakukan pengurangan pekerjaan;

6. Pengurangan volume pekerjaan pasang cladding alucopane dikarenakan banyaknya volume pekerjaan lain yang kurang;

7. Pengurangan volume kerjaan pasang rangka hollow untuk cladding alucopane dikarenakan banyaknya volume kurang pada pekerjaan lain yang lebih urgent;

8. Pengurangan volume pekerjaan pengadaan sumur bor air dikarenakan banyaknya volume kurang ada pekerjaan lain yang lebih urgent;

9. Pengurangan volume pada pekerjaan pondasi telapak dikarenakan pondasi yang dipakai adalah pondasi sumuran.

Menimbang, bahwa diketahui justifikasi teknis tersebut dibuat dengan tidak memperhatikan kelayakan, kemudahan pekerjaan maupun kendala yang ada dilapangan terhadap spesifikasi teknis dan tidak dimaksudkan untuk

Halaman 178 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyempurnakan design yang ada dengan mengedepankan fungsi utama bangunan karena adendum penambahan uang ini dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran sisa hasil tender pelaksanaan lelang dalam pembangunan Puskesmas Kwandang;

Menimbang, bahwa setelah adanya perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar/design dan/atau spesifikasi teknis (KAK) yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak maka terdakwa dengan Saksi Syamsudin Kadir, S.Sos.I. (Terpidana perkara splitsing Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto), serta diketahui oleh Saksi Abdul Jalil, ST. (Terpidana perkara splitsing Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto) selaku Konsultan Pengawas maka sepakat untuk melakukan perubahan kontrak (tambah uang) yang dituangkan dalam Adendum Kontrak I kemudian dituangkan dalam pembaharuan kontrak sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/Adendum/58/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 terkait Penambahan nilai kontak (tambah uang) berdasarkan hasil MC 0 saat dilakukan rapat pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 (Adendum I) sehingga kontrak mengalami perubahan menjadi sejumlah Rp4.788.947.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdapat tambah uang sejumlah Rp423.494.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan pada saat dilakukan Adendum I penambahan uang tersebut terdakwa tidak memerintahkan kepada saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo untuk melakukan penyesuaian jaminan pelaksanaan sesuai dengan nilai kontrak pasca dilaksanakan perubahan nilai kontrak tambah uang sebagaimana tercantum dalam Adendum I;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perubahan kontrak kemudian terdakwa selaku Pengguna Anggaran menerima surat permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% berdasarkan SP2D Nomor: 06951/SP2D-LS/2020 tanggal 28 Agustus 2020 Dibayarkan kepada penyedia sejumlah Rp842.832.471,00 (delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan dilampiri:

- a. Lembar verifikasi penerbitan SP2D TA. 2020;
- b. Cekhlist lembar penelitian kelengkapan Dokumen SPP-SPM;
- c. Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak Nomor: 0234/SPTJM/VIII/1.02.1.1/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Irwan Alintuka, SKM. MAP selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Halaman 179 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





d. Kwitansi Nomor: 234/KWT/Dikes/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Irwan Alintuka selaku KPA, Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi;

e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00234/SPP-LS/1.02.1.1/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Yurningsih Abdurahman, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran;

f. Surat Perintah Membayar Langsung yang di tandatangi oleh Sdr. Irwan Alintuka;

g. Berita Acara Pembayaran Nomor: 234/Dikes/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Irwan Alintuka selaku KPA, Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rizal Yusuf Kune selaku Pengguna Anggaran memerintahkan Saksi Irwan Alintuka selaku KPA yang merangkap sebagai PPK, Saksi Fikri Ali, ST. selaku Tim Teknis dan Saksi Serli Sisilia Huwolo untuk melakukan pengendalian kontrak dalam pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Kwandang TA. 2020;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2020 terdapat Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.279.IX.2020 tanggal 7 September 2020 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.27.1.2020 Penunjukkan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2020 dari Saksi Irwan Alintuka selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Saksi Yamin Lihawa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 progres pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan karena dalam rencana progres per tanggal 14 Oktober adalah 2020 adalah 40,80% sedangkan progres realisasi sebesar 29,27% sehingga terdapat deviasi minum sebesar -11,52%;

Menimbang, bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Yamin Lihawa selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan rapat evaluasi dan monitoring terkait dengan adanya keterlambatan pekerjaan tersebut dan kemudian atas rapat evaluasi tersebut dibuat Surat Teguran Nomor: 440/DIKES.SPI/01/XI/2020 tanggal 15 oktober 2020 tentang surat teguran I atas keterlambatan pekerjaan;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 November 2020 telah dilakukan Adendum Kontrak perubahan volume pekerjaan berdasarkan Adendum Kontrak Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/Adendum/65/XI/2020 tanggal 20 November 2020 terhadap Surat Perjanjian Nomor: 440/DIKES-AFIMASI/44/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Paket pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dengan Saksi Syamsudi Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo dan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Syamsudin Kadir serta Saksi Abdul Jalil selaku Pengawas pekerjaan dalam pelaksanaan perubahan kontrak Adendum II tersebut tidak dibuat justifikasi teknis dalam rangka untuk terbitnya revisi kontrak (adendum) baik yang dibuat oleh terdakwa maupun Penyedia serta pengawas pekerjaan padahal diketahui bahwa ada beberapa pekerjaan yang dilakukan penambahan volume pekerjaan pada adendum I (kontrak tambah uang) MC 0% tetapi pada adendum II dilakukan pengurangan pada Adendum II;

| N0. | Nama pekerjaan | Adendum I MC 0 | Adendum II |
|-----|-------------------------------------|-------------------|------------|
| 1. | Urugan tanah kembali | 6,96 | 6,46 |
| 2. | Urugan pasir bawah telapak | 7,62 | 7,46 |
| 3. | Pekerjaan kolom K 5 beton bertulang | 1,2 | 0,54 |
| 4. | Pekerjaan talang beton bertulang | 4,88 | 2,23 |
| 5. | Slof S 1 | 10,70 | 15,98 |

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan November 2020 Terdakwa menerima permohonan pembayaran terkait dengan pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang TA. 2020 dari PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo terkait pembayaran termin I sebesar 50% dibayarkan sejumlah Rp1.264.248.707,00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh delapa ribu tujuh ratus tujuh rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 09518/SP2D-LS/2020 tanggal 13 November 2020, selanjutnya terdakwa memerintahkan Saksi Yamin Lihawa selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk memproses permohonan pembayaran termin I dengan dilampiri Pembayaran Termin I sebesar 50% dengan realisasi fisik 53,36% berdasarkan SP2D Nomor: 09518/SP2D-LS/2020 tanggal 13 November 2020;

Menimbang, bahwa dibayarkan kepada penyedia sejumlah Rp1.264.248.707,00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh rupiah) dengan dilampiri:

- Lembar verifikasi penerbitan SP2D TA. 2020;
- Cekhlist lembar penelitian kelengkapan Dokumen SPP-SPM;

Halaman 181 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





- c. Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak Nomor: 0475/SPTJM/XI/1.02.1.1/2020 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Yamin S. Lihawa selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. Kwitansi Nomor: 0475/KWT/Dikes/2020 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa selaku KPA, Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi;
- e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00475/SPP-LS/1.02.1.1/2020 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Yurningsih Abdurahman, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran;
- f. Surat Perintah Membayar Langsung yang di tandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa;
- g. Berita Acara Pembayaran Nomor: 0475/Dikes/VIII/2020 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa selaku KPA, Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Desember 2020 Terdakwa menerima laporan jika dalam pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Kwandang telah mengalami keterlamabatan progres pekerjaan pelaksanaan sampai dengan tanggal 2 Desember 2020 adalah 63,04% sedangkan rencana progres adalah 79,75% sehingga terdapat deviasi minus – 16,71% sehingga Terdakwa memerintahkan Saksi Yamin Lihawa untuk melakukan rapat evaluasi dan monitoring terkait dengan keterlamabatan pekerjaan dan hasil pelaksanaan rapat tersebut kemudian dibuat surat teguran kepada PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo selaku Penyedia berdasarkan Surat Nomor: 440/DIKES.SPII/02/XI/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang surat teguran II atas keterlambatan pekerjaan;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Desember 2020 Terdakwa menerima permohonan pembayaran terkait dengan pelaksanaan pembangunan Puskemas Kwandang TA. 2020 dari PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo terkait pembayaran termin II 75% dengan realisasi fisik 78% berdasarkan SP2D Nomor: 11808/SP2D-LS/2020 tanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dibayarkan kepada penyedia sejumlah Rp1.053.540.589,00 (satu miliar lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan dilampiri:

- a. Lembar verifikasi penerbitan SP2D TA. 2020 tanggal 10 Desember 2020;

Halaman 182 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





- b. Ceklist lembar penelitian kelengkapan Dokumen SPP-SPM;
- c. Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak Nomor: 692/SPTJM/XII/1.02.1.1/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Yamin S. Lihawa selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. Kwitansi Nomor: 692/KWT/Dikes/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa selaku KPA, Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi;
- e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00692/SPP-LS/1.02.1.1/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Yurningsih Abdurahman, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran;
- f. Surat Perintah Membayar Langsung yang di tandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa;
- g. Berita Acara Pembayaran Nomor: 0475/Dikes/XII/2020 tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa selaku KPA, Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima surat Nomor: 018/PT.MJA/Permohonan ADD waktu/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang permohonan perpanjangan waktu kontrak (adendum waktu) yang dibuat oleh saksi Syamsudin Kadir karena pada saat akan berakhirnya kontrak progres pekerjaan baru mencapai 85,56% hal tersebut diakibatkan karena adanya kendala cuaca yang terakumulasi dari pekerjaan galian tanah, timbunan untuk pematangan lahan, kegiatan pengecoran struktur sampai pada kegiatan pasangan, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam periode siklus tersebut dan perpanjangan yang dimohonkan selama 90 (sembilan puluh) hari dan surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan dengan menyatakan bahwa:

- 1. Sanggup menyelesaikan 100% pekerjaan sesuai batas waktu pada adendum kontrak pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang;
- 2. Akan melanjutkan sisa pekerjaan sesuai dengan adendum waktu yang diberikan dengan dikenakan denda keterlambatan;
- 3. Akan memperpanjang jaminan pelaksanaan sesuai adendum waktu yang diberikan;
- 4. Apabila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan kami belum menyelesaikan pekerjaan dimaksud, maka jaminan pelaksanaan yang telah

Halaman 183 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





diterbitkan dapat dicairkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk kemudian disetorkan ke kas daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan/atau menanggung segala bentuk sanksi yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian pekerjaan ini.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menindaklanjuti atas adanya surat yang dibuat oleh saksi Syamsudin Kadir tersebut dengan melakukan adendum kontrak III (pemberian kesempatan melampaui tahun anggaran) nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/Adendum/68/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/44/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Paket pekerjaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran dengan saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tertulis dalam surat perjanjian (kontrak);
 - a. Penyedia harus melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian ini;
 - b. Waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang adalah 150 hari kalender terhitung mulai tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
 - c. Nilai kontrak sesuai adendum I adalah sejumlah Rp4.788.947.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan seapan keuangan sampai tanggal 18 Desember 2020 sebesar 75% dan progres pekerjaan sebesar 78%.
2. Dengan amandemen III;
 - a. Penyedia harus melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian ini;
 - b. Waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang adalah 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan 19 Maret 2021 dengan pemberian kesempatan melampaui tahun anggaran selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sesuai pada pasal 4, dengan ketentuan dikenakan denda 1/1000 per hari dikalikan dengan sisa nilai pekerjaan yang belum dikerjakan pada kontrak tahun 2020 dan memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan 5% dari nilai kontrak;

Halaman 184 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nilai kontrak Tahun Anggaran 2021 adalah sisa dari serapan anggaran Tahun Anggaran 2020.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan adendum perubahan kontrak III pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan tersebut, terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan sehingga menyebabkan jaminan pelaksanaan telah kadaluwarsa dan tidak dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan adendum perubahan kontrak III, terdakwa menerima permohonan pembayaran yang diajukan oleh Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo, selanjutnya terdakwa memerintahkan Saksi Yamin Lihawa untuk memproses permohonan pencairan anggaran tersebut dan Pembayaran Termin III sebesar 85% dengan progres fisik 87% berdasarkan SP2D Nomor: 14260/SP2D-LS/2020 tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dibayarkan kepada penyedia sejumlah Rp421.416.235,00 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dengan dilampiri:

- a. Lembar verifikasi penerbitan SP2D TA. 2020 tanggal 29 Desember 2020;
- b. Cekhlist lembar penelitian kelengkapan Dokumen SPP-SPM;
- c. Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak Nomor: 00783/SPTJM/XII/1.02.1.1/ 2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Yamin S. Lihawa selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. Kwitansi Nomor: 00783/KWT/Dikes/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa selaku KPA, Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi dengan progres 90%;
- e. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00783/SPP-LS/1.02.1.1/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Serly Sisilia Huwolo, S.Gz. selaku PPTK dan Sdr. Yurningsih Abdurahman, A.Md. selaku Bendahara Pengeluaran;
- f. Surat Perintah Membayar Langsung yang di tandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa;
- g. Berita Acara Pembayaran Nomor: 00783/Dikes/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. Yamin S. Lihawa selaku KPA, Serly Sisilia Huwolo, S.Gz selaku PPTK dan Sdr. Syamsudin Kadir selaku Pimpinan Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi;

Halaman 185 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengetahui atas permohonan pembayaran yang diajukan oleh Saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo pada termin III tersebut, Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi Yamin Lihawa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ataupun Saksi Serli Sisilia Huwolo selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melakukan pemotongan pengenaan denda keterlambatan pekerjaan;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan terjadi runtuhnya bekisting talang beton lantai 2 (dua) yang diakibatkan kerusakan konstruksi talang beton pada umur beton mencapai 14 (empat belas) hari dan menyebabkan berhentinya pekerjaan pembangunan Puskesmas Kwandang hal itu disebabkan karena adanya gempa bumi pada tanggal 6 Januari 2021 sehingga terjadi perlemahan pada daya topang bekisting talang beton. Pergerakan perancah pada sebuah konstruksi beton bertulang yang sedang dalam proses pengerasan umur 14 hari membuat konstruksi perancah ambruk pada sisi bagian samping kiri bangunan dan keretakan pada sisi talang bagian samping kanan bangunan berdasarkan hal tersebut kemudian Saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo membuat Surat Nomor: 008/PT.MJA/permohonan adendum waktu/III/2020 tanggal 18 Maret 2021 tentang permohonan perpanjangan waktu kontrak (adendum waktu) yang ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menindaklanjuti Surat Nomor: 008/PT.MJA/permohonan adendum waktu/III/2020 tanggal 18 Maret 2021 tentang permohonan perpanjangan waktu kontrak (adendum waktu) dengan melakukan Adendum Kontrak IV Nomor: 440/DIKES-DAK/Adendum/03/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 440/DIKES-AFRIMASI/Adendum/68/VII/2020 tanggal 19 Desember 2020 tentang paket pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dengan Saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tertulis dalam surat perjanjian (kontrak);
 - a. Penyedia harus melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian ini;

Halaman 186 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





b. Waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang adalah 240 hari kalender terhitung mulai tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;

c. Nilai kontrak sesuai adendum I adalah sejumlah Rp4.788.947.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan seapan keuangan sampai tanggal 18 Desember 2020 sebesar 85% dan progres pekerjaan sebesar 88%.

2. Dengan amandemen III

a. Penyedia harus melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian ini;

b. Waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang adalah 268 (dua ratus enam puluh delapan) hari kalender terhitung mulai tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan 16 April 2021, dengan ketentuan dikenakan denda 1/1000 per hari dikalikan dengan sisa nilai pekerjaan yang belum dikerjakan pada kontrak tahun 2020 dan memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan 5% dari nilai kontrak;

c. Nilai kontrak tahun anggaran 2021 adalah sisa dari serapan anggaran tahun anggaran 2020.

Menimbang, bahwa hingga batas waktu pemberian kesempatan pekerjaan pada tanggal 16 April 2021 Terdakwa mengetahui jika pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Kwandang tidak dapat diselesaikan hal tersebut dikarenakan karena Penyedia tidak dapat mengejar progres untuk penyelesaian pekerjaan sehingga dilakukan pemutusan kontrak oleh Terdakwa berdasarkan Surat Pemutusan Kontrak Pembangunan Puskesmas Kwandang Nomor: 440/DIKES/595.b/IV/2021 tanggal 22 April 2021 serta Terdakwa mengetahui jika *mutual Check* dan *back up* data tanggal 22 April 2021 progres pekerjaan pembangunan Puskesmas baru mencapai 75% dari rencana realisasi 100% pada tanggal 16 April 2021 dan Terdakwa juga mengetahui jika dalam pembayaran dalam Pembangunan Puskesmas Kwandang terdapat kelebihan bayar sebesar 10%;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Manado yang dilakukan oleh Tim Ahli yang diketuai Ahli Hendrie Joudi Palar, ST., MPSDA. pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 ditemukan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan berupa Kekuatan struktur beton (Kolom, balok dan pelat) tidak sesuai dengan kekuatan rencana (mutu yang tertera dalam kontrak);

1. Kolom Lt.1 Mutu Rencana = K – 225, Mutu Terpasang = 137,57 (61,14%);
2. Kolom Lt.2 Mutu Rencana = K – 225, Mutu Terpasang = 123,07 (54,69%);
3. Balok Mutu Rencana = K – 225, Mutu Terpasang = 190,86 (84,82%);
4. Pelat Mutu Rencana = K – 225, Mutu Terpasang = 199,57 (88,69%).

Menimbang, bahwa rekapitulasi perhitungan kauntitas di lapangan yaitu sebagai berikut:

| No. | Uraian Pekerjaan | Hasil Pekerjaan |
|------------|---|--|
| I. | LANTAI 1 | |
| A. | Pekerjaan Persiapan | Sesuai/Selesai dikerjakan |
| B. | Pekerjaan Tanah | Ada kekurangan volume pada item urugan peninggian elevasi dalam bangunan |
| C. | Pekerjaan Beton | MUTU BETON TIDAK SESUAI KONTRAK (Tidak Memenuhi Syarat SNI Beton) Tidak Dapat dihitung |
| D. | Pekerjaan Pasangan | Ada item pekerjaan yang kurang volume dan ada item pekerjaan yang tidak terpasang |
| E. | Pekerjaan Pintu, Jendela Dan Ventilasi, Pekerjaan Kusen Pintu + Jendela + Ventilasi | TIDAK SESUAI SPESIFIKASI TEKNIS/ Pemasangan tidak sesuai standart Teknis |
| F. | Pekerjaan Plesteran dan Acian | Kurang Volume pekerjaan |
| G. | Pekerjaan Plafond | Kurang Volume pada Gypsum Board + ada yg sudah rusak |
| H. | Pekerjaan Keramik | Kurang volume + ada yang belum dikerjakan |
| I. | Pekerjaan Sanitair | Kurang Volume pekerjaan |
| K. | Pekerjaan Pengecatan | Belum terpasang / tidak dapat difungsikan |
| I. | Instalasi Penerangan dan Stop Kontak | Sesuai |
| II. | LANTAI 2 | |
| M. | Pekerjaan Beton | MUTU BETON TIDAK SESUAI KONTRAK (Tidak Memenuhi Syarat SNI Beton) Tidak Dapat dihitung |
| N. | Pekerjaan Pasangan | Kurang Volume / ada yang belum dikerjakan |
| O. | Pekerjaan Pintu, Jendela Dan Ventilasi, Pekerjaan Kusen Pintu + Jendela + Ventilasi | Belum Terpasang |
| P. | Pekerjaan Plesteran dan Acian | Kurang Volume |
| Q. | Pekerjaan Plafond | Tidak Terpasang |
| R. | Pekerjaan Keramik | Tidak Terpasang |
| S. | Pekerjaan Sanitair | Tidak Terpasang |
| T. | Pekerjaan Pengecatan | Tidak Terpasang |
| U. | Instalasi Penerangan dan Stop Kontak | Tidak Terpasang |

Halaman 188 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | |
|----|----------------------------|---|
| V. | Pekerjaan Mekanikal | Tidak Terpasang |
| M. | Atap | Kurang Volume/belum terpasang |
| | | |
| | Pekerjaan Lain-Lain | Ada beberapa item yang tidak dikerjakan |

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, telah menguntungkan orang lain yakni Saksi Syamsudin Kadir, S.Sos.I (Terpidana perkara splitsing Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto), selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi yang melaksanakan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang Tahun 2020 sehingga merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp1.003.743.288,74 (satu miliar tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh empat sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit oleh BPKP Provinsi Gorontalo Nomor: PE.03.03/R/LAPKKN-234/PW31/5/2021 tanggal 5 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, ibid, hal. 41). Bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "keuangan negara" berdasarkan penjelasan umum Undang-undang republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerah;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perekonomian negara" berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa begitu pula dikuatkan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, Hakim dalam membuat putusan pertimbangannya, bukan hanya hukum saja yaitu yang berupa kepastian hukum, tetapi juga keadilan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi, Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Manado yang dilakukan oleh Tim Ahli yang diketuai Ahli Hendrie Joudi Palar, ST., MPSDA. pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 ditemukan penyimpangan berupa Kekuatan struktur beton (Kolom, balok dan pelat) tidak sesuai dengan kekuatan rencana (mutu yang tertera dalam kontrak);

1. Kolom Lt.1 Mutu Rencana = K – 225, Mutu Terpasang = 137,57 (61,14%);
2. Kolom Lt.2 Mutu Rencana = K – 225, Mutu Terpasang = 123,07 (54,69%);
3. Balok Mutu Rencana = K – 225, Mutu Terpasang = 190,86 (84,82%);
4. Pelat Mutu Rencana = K – 225, Mutu Terpasang = 199,57 (88,69%).

Menimbang, bahwa rekapitulasi perhitungan kuantitas di lapangan yaitu sebagai berikut:

| No. | Uraian Pekerjaan | Hasil Pekerjaan |
|-----|------------------|-----------------|
| I. | LANTAI 1 | |

Halaman 190 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





| | | |
|------------|---|--|
| A. | Pekerjaan Persiapan | Sesuai/Selesai dikerjakan |
| B. | Pekerjaan Tanah | Ada kekurangan volume pada item urugan peninggian elevasi dalam bangunan |
| C. | Pekerjaan Beton | MUTU BETON TIDAK SESUAI KONTRAK (Tidak Memenuhi Syarat SNI Beton) Tidak Dapat dihitung |
| D. | Pekerjaan Pasangan | Ada item pekerjaan yang kurang volume dan ada item pekerjaan yang tidak terpasang |
| E. | Pekerjaan Pintu, Jendela dan Ventilasi, Pekerjaan Kusen Pintu + Jendela + Ventilasi | TIDAK SESUAI SPESIFIKASI TEKNIS/ Pemasangan tidak sesuai standart Teknis |
| F. | Pekerjaan Plesteran dan Acian | Kurang Volume pekerjaan |
| G. | Pekerjaan Plafond | Kurang Volume pada Gypsum Board + ada yg sudah rusak |
| H. | Pekerjaan Keramik | Kurang volume + ada yang belum dikerjakan |
| I. | Pekerjaan Sanitair | Kurang Volume pekerjaan |
| K. | Pekerjaan Pengecatan | Belum terpasang/tidak dapat difungsikan |
| I. | Instalasi Penerangan dan Stop Kontak | Sesuai |
| II. | LANTAI 2 | |
| M. | Pekerjaan Beton | MUTU BETON TIDAK SESUAI KONTRAK (Tidak Memenuhi Syarat SNI Beton) Tidak Dapat dihitung |
| N. | Pekerjaan Pasangan | Kurang Volume/ada yang belum dikerjakan |
| O. | Pekerjaan Pintu, Jendela dan Ventilasi, Pekerjaan Kusen Pintu + Jendela + Ventilasi | Belum Terpasang |
| P. | Pekerjaan Plesteran dan Acian | Kurang Volume |
| Q. | Pekerjaan Plafond | Tidak Terpasang |
| R. | Pekerjaan Keramik | Tidak Terpasang |
| S. | Pekerjaan Sanitair | Tidak Terpasang |
| T. | Pekerjaan Pengecatan | Tidak Terpasang |
| U. | Instalasi Penerangan dan Stop Kontak | Tidak Terpasang |
| V. | Pekerjaan Mekanikal | Tidak Terpasang |
| M. | Atap | Kurang Volume/belum terpasang |
| | Pekerjaan Lain-Lain | Ada beberapa item yang tidak dikerjakan |

Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit oleh BPKP Provinsi Gorontalo Nomor: PE.03.03/R/LAPKKN-234/PW31/5/2021 tanggal 5 Oktober 2022 dalam pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang Tahun 2020 dikaitkan dengan fakta persidangan sejumlah Rp1.003.743.288,74 (satu miliar tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh empat sen);

Halaman 191 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;

Menimbang, bahwa mengenai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah merupakan bentuk penyertaan (*deelneming*) bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) ialah suatu peristiwa dimana ada beberapa orang (paling tidak dua orang) terlibat dalam suatu tindak pidana. Bahwa bentuk penyertaan (*deelneming*) sebagaimana dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ini adalah dikualifikasikan sebagai “orang yang melakukan (*dader*), orang yang menyuruh melakukan (*middellijk daderschap*), orang yang turut serta melakukan (*mededaderschap*)”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (*dader*), orang yang menyuruh melakukan (*middellijk daderschap*), orang yang turut serta melakukan (*mededaderschap*)” tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (*dader*)” adalah berarti pelaku langsung yakni orang itu sendiri yang melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (*middellijk daderschap*)” adalah berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan suatu tindak pidana (*materiele dader*), dan orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu (*middellijk dader*). Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai menyuruh melakukan suatu tindak pidana, harus memenuhi persyaratan yakni orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang turut serta melakukan (*mededaderschap*)” adalah apabila beberapa orang (paling tidak dua orang) secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, dan disyaratkan bahwa setiap peserta didalam tindak pidana itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana, jadi melaksanakan unsur-unsur dari perbuatan pidana itu, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya sama atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong saja dan yang pasti adanya kerja sama yang erat antara mereka sewaktu melakukan perbuatan pidana;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian penyertaan (*deelneming*) ialah suatu peristiwa dimana ada beberapa orang (paling tidak dua orang) terlibat dalam suatu tindak pidana, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terpenuhi adanya beberapa orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang baik memenuhi kualifikasi sebagai berdiri sendiri ataupun memenuhi kualifikasi sebagai orang yang turut serta melakukan (*mededaderschap*) yang secara tidak langsung terkait yang mengakibatkan Terdakwa atau orang lain memperoleh keuntungan dan mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi, Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara dan selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Saksi Syamsudin Kadir, S.Sos.I. selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo dan selaku penyedia jasa, (Terpidana perkara splitsing Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto), Saksi Abdul Jalil, ST. selaku Direktur CV. Archi Civil Konsultan dan selaku Konsultan Pengawas, (Terpidana perkara splitsing Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto) dan Yamin Sahmin Lihawa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai PPK, dalam Pekerjaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang, yakni pada bulan Juni Tahun 2020 sampai dengan bulan April Tahun 2021, di Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIZAL YUSUF KUNE, SKM. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara dan selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang Tahun Anggaran 2020, telah melakukan perjanjian kerja berdasarkan kontrak Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/44/VII/2020 tanggal 18 Juni 2020 dengan nilai kontrak sejumlah Rp137.115.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah) dalam rangka pengawasan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang dengan Saksi Abdul Jalil selaku Direktur PT. Archi Civil Consultan dan telah melakukan perjanjian kerja berdasarkan kontrak Nomor: 440/DIKES-AFIRMASI/44/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.365.453.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dalam rangka pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang dengan Saksi Syamsudin Kadir selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.365.453.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan bentuk kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan/relokasi Puskesmas

Halaman 193 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwandang telah mengalami 4 (empat) kali perubahan kontrak, dan untuk mempersingkat putusan ini, maka semua pertimbangan Majelis termasuk fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur-unsur di atas diambil alih dan secara mutatis muntandis dinyatakan tertuang selengkapnya pada pertimbangan unsur ini

Menimbang, bahwa oleh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sesuai dengan bentuk penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, oleh karena itu terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) bersama-sama dengan Saksi Syamsudin Kadir, S.Sos.I (Terpidana perkara splitsing Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto), Saksi Abdul Jalil, ST. (Terpidana perkara splitsing Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto), dan Saksi Yamin Sahmin Lihawa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai PPK dalam pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya, sehingga menguntungkan Saksi Syamsudin Kadir, S.Sos.I selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi yang melaksanakan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang Tahun 2020 sehingga merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp1.003.743.288,74 (satu miliar tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh empat sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit oleh BPKP Provinsi Gorontalo Nomor: PE.03.03/R/LAPKKN-234/PW31/5/2021 tanggal 5 Oktober 2022, adalah perbuatan yang memenuhi kualifikasi sebagai orang yang melakukan (*dader*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mereka yang melakukan" telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing

Halaman 194 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *Memorie van Toelichting* “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah:

1. Harus ada satu keputusan kehendak;
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama;

Menimbang, bahwa Pasal 64 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain adanya hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan paktek harus memenuhi syarat-syarat yaitu harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan dan perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya (R. Soesilo hlm. 81, dalam buku: *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 156 K/Kr/1963 tanggal 28 April 1964 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa soal perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*) hanya mengenai soal penjatuhan hukuman (*strafteomating*) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua pertimbangan Majelis termasuk fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur-unsur di atas diambil alih dan secara *mutatis muntandis* dinyatakan tertuang selengkapny pada pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Rizal Yusuf Kune, SKM. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara serta selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Saksi Syamsudin Kadir, S.Sos.I (Terd pidana perkara splitsing Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto) selaku Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo sebagai penyedia jasa, Saksi Abdul Jalil, ST. (Terd pidana perkara splitsing Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto) selaku Direktur PT. Archi Civil Consultan dan selaku konsultan pengawas dan Saksi Yamin Sahmin Lihawa selaku

Halaman 195 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai PPK pada pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang, dalam Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang yakni pada bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan April tahun 2021, sehingga perbuatan Terdakwa dipandang sebagai tindakan-tindakan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada *hubungan* sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari beberapa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut memiliki 1 (satu) tujuan yang ingin dicapai oleh Terdakwa yakni akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yakni Kerugian Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat meskipun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan jeda waktu, namun merupakan satu kesatuan perbuatan dan niat yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan subsidair telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain dapat dijatuhi pidana pokok sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 sampai dengan Pasal 14, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b), maka hukuman membayar uang pengganti akan dikenakan kepada Terdakwa, sama dengan harta benda yang di peroleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, dan dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan telah terbukti adanya kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.003.743.288,74 (satu miliar tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh empat sen) dan dari jumlah tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

Halaman 196 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan karenanya dapat menimbulkan kerugian negara sebagaimana terbukti dalam persidangan, ditemukan fakta hukum yang cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak menerima ataupun menikmati sebagian dari jumlah kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini, maka terhadap diri Terdakwa tidak dijatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 16 Mei 2023 telah menuntut Terdakwa Rizal Yusuf Kune, SKM. Pidana Penjara selama 7 Tahun dan 6 bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan, sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam pembelaan tanggal 23 Mei 2023 tidak sependapat juga dengan tuntutan dikarenakan adanya tuntutan pertanggungjawaban pidana penjara dan denda yang dibebankan kepada Terdakwa masih sangat keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana, pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi serta permohonan untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*), maka sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staffoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, hal ini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan atas kerugian negara dan masyarakat, aspek kejiwaan Terdakwa, aspek filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu menguraikan dan menjelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu sendiri, Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum, Bangsa dan Negara serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum

Halaman 197 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pidana yang harus di perhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “sosial defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (*individualisasi* pidana) dan “victim” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan ide tersebut di atas, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus bertumpu pada tiga hal pokok, yaitu *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah terbukti melanggar pidana dan ada kemampuan bertanggungjawab, haruslah dijatuhi pidana, dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus merefleksikan adanya kepastian hukum, yaitu pidana sesuai batas yang dibolehkan undang-undang (*legal justice*), untuk menentukan beratnya pidana harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat (*moral justice*), disamping itu penjatuhan pidana harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan Terdakwa, kepentingan korban dan masyarakat (*social justice*), agar pidana tersebut memberikan kemanfaatan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. *Legal Justice*

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dengan ancaman hukuman penjara minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun, dengan demikian Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman penjara antara 1 (satu) tahun sampai dengan 20 tahun kepada Terdakwa;

2. *Moral Justice*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap Terdakwa Rizal Yusuf Kune, SKM. selaku Pengguna Anggaran tidak menjalankan tugas tanggungjawab dan fungsi sebagaimana mestinya terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan/

Halaman 198 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relokasi Puskesmas Kwandang Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Saksi Abdul Jalil, ST. yang bertindak selaku konsultan pengawas dan Saksi Syamsudin Kadir, S.Sos.I yang bertindak selaku pelaksana di lapangan;

3. *Social Justice*

Menimbang, bahwa Terdakwa Rizal Yusuf Kune, SKM. selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam pelaksanaan pembangunan Puskesmas Kwandang TA. 2020 diketahui tidak dapat diselesaikan oleh PT. Mahameru Jaya Abadi Cabang Gorontalo selaku Penyedia Jasa dikarena sampai dengan batas waktu kontrak sampai dengan tanggal 16 April 2020 pekerjaan mencapai progres 75% berdasarkan surat pemutusan kontrak Pembangunan Puskesmas Kwandang Nomor: 440/DIKES/595.b/IV/2021 tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan diketahui jika berdasarkan *Mutual Check* akhir dan *Back Up* Data tanggal 22 April 2021 progres pekerjaan mencapai 75%. Bahwa setelah dilakukan pemutusan kontrak oleh Terdakwa ternyata diketahui jika terdapat kelebihan bayar sebesar 10% dari nilai kontrak dengan nilai sejumlah Rp477.894.700,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapann ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan jaminan pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Kwandang sebesar 5% dari nilai kontrak setelah perubahan tidak bisa dicairkan dengan nilai sejumlah Rp238.947.350,00 (dua ratus tiga puluh delapann juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) serta pengenaan denda keterlambatan belum dibayar;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim akan menerapkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

1. Katagori Kerugian Keuangan Negara, bahwa kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dalam perkara ini, Terdakwa tidak memperoleh keuntungan atau hasil korupsi dari pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang Tahun 2020, maka dalam katagori paling ringan;
2. Tingkat kesalahan Terdakwa karena perbuatan Terdakwa disebabkan sistem kerja terkait dan saling ketergantungan dengan pihak lain sehingga Terdakwa khilaf dalam melakukan kewajiban selaku Pengguna Anggaran (PA) pada pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang Tahun 2020, dengan demikian tingkat kesalahan Terdakwa masuk dalam aspek kesalahan rendah;

Halaman 199 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





3. Dampak perbuatan Terdakwa, mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan, dilihat dari aspek dampak masuk katagori rendah;

4. Keuntungan Terdakwa, Terdakwa tidak memperoleh keuntungan atau hasil korupsi dari pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang Tahun 2020 tersebut, sehingga aspek keuntungan rendah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan mengingat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penjatuhan pidana kepada Terdakwa masuk dalam rentang penjatuhan pidana penjara antara 1 (satu) tahun sampai 2 (dua) tahun dan denda antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha yang bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai prevensi bagi masyarakat lainnya, selain itu agar Terdakwa dapat memperbaiki diri dan lebih hati-hati setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya sehari-hari, lebih-lebih apabila menyangkut penggunaan keuangan negara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum tersebut dikarenakan peranan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) pada pekerjaan pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang Tahun 2020, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum sangatlah tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa apabila dikaitkan dengan peranan yang Terdakwa lakukan dan uang yang dinikmati oleh Terdakwa sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan nilai kesalahannya yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap denda yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20

Halaman 200 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan denda bersifat alternatif artinya selain ancaman pidana penjara dapat juga ditambah dengan pidana denda, sehingga majelis dalam perkara ini juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau sebagai alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Forum DPA-SKPD Tahun Anggaran 2020 No. DPA-SKPD 1.0201250752 Dinas Kesehatan (Fotocopy);
- 1 (satu) bundel Undangan pada kepala UKPBJ terkait akan dilaksanakan proses lelang pembangunan/relokasi puskesmas tanggal 2 Juni 2020. (Fotocopy);
- 1 (satu) bundel Rencana Pelaksanaan Pengadaan Dinas Kesehatan tanggal 26 Mei 2020 (fotocopy);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Pokja Pemilihan Nomor: 050/KK.UKPBJ/P19.Dikes/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 (Fotocopy);
- 1 (satu) bundel Kontrak Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor 440/Dikes-Afirmasi/44/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara dan Penyedia PT. Mahameru Jaya Abadi dengan nilai kontrak Rp4.365.453.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) (Asli);

Halaman 201 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





6. 1 (satu) bundel Kontrak Pengawasan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Antara Dinas Kesehatan dan Penyedia PT. Archi Civil Consultant dengan nilai kontrak sejumlah Rp137.115.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah) (Asli);
7. 1 (satu) bundel Addendum Kontrak Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor 440/Dikes-Afirmasi/Addendum/58/VI/2020 tanggal 24 Juli 2020 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara dan Penyedia PT. Mahameru Jaya Abadi dengan nilai kontrak Rp4.778.947.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) (Asli);
8. 1 (satu) bundel Addendum Kedua Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor 440/Dikes- Afirmasi/Addendum/65/XI/2020 tanggal 20 November 2020 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara dan Penyedia PT. Mahameru Jaya Abadi dengan nilai kontrak Rp4.788.947.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) (Asli);
9. 1 (satu) bundel Addendum ketiga Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor 440/Dikes- Afirmasi/Addendum/68/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara dan Penyedia PT. Mahameru Jaya Abadi dengan Nilai Kontrak Rp4.788.947.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) (Asli);
10. 1 (satu) bundel Addendum keempat Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor 440/Dikes- DAK/Addendum/03/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara dengan PT. Mahameru Jaya Abadi dengan nilai kontrak Rp4.788.947.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) (Asli);
11. 1 (satu) bundel Surat Pemutusan Kontrak Pembangunan Puskesmas Kwandang Nomor 440/Dikes/595.B/1V/2021 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara dan PT. Mahameru Jaya Abadi tanggal 22 April 2021 (fotocopy);
12. 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka Nomor SBD2020 29.001 1 00044753 dengan jaminan Rp955.789.400,00 (Sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) (fotocopy); 1 (satu) Lembar Jaminan Pelaksanaan dengan Nomor Jaminan SBD 2020 29.00 1 00041462 nilai jaminan Rp217.822.650,00 (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) (Fotocopy);
13. 1 (satu) Lembar Jaminan Pelaksanaan dengan Nomor Jaminan SBD 2020 29.00 1 00041462 nilai jaminan Rp217.822.650,00 (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) (Fotocopy);
14. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13.6 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020 tanggal () Januari 2020 (Fotocopy);

Halaman 202 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 214 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020 tanggal () September 2020 (Asli);
16. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.279.IV.2020 tentang Perubahan Ke-enam atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.27.I.2020 Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 September 2020 (Fotocopy);
17. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09132/SP2D-LS/2020 tanggal 9 November 2020 dengan keperluan Pembayaran 100% Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Kesehatan (DED Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang) melalui Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas pada Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaring dengan Jumlah Rp85.536.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) (Fotocopy);
18. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06591/SP2D-LS/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dengan keperluan Pembayaran Uang Muka 20% Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan (Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang) melalui Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas pada Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringan dengan jumlah Rp842.832.471,00 (delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) (asli);
19. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09518/SP2D-LS/2020 tanggal 13 November 2020 dengan keperluan Pembayaran Termin I (pertama) 50% dengan realisasi fisik 53,36% Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan (Pembangunan/Relokas PKM Kwandang) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK Afirmasi) Tahun 2020 dengan jumlah Rp1.264.248.707,00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) (Asli);
20. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11808/SP2D-LS/2020 tanggal 11 Desember 2020 dengan keperluan Pembayaran Termin II (dua) 75% dengan realisasi fisik 78% Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan (Pembelian/Relokasi Pembangunan/Relokasi PKM Kwandang) Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas (DAK Afirmasi) Tahun 2020 dengan jumlah Rp1.053.540.589,00 (satu miliar lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah) (Asli);
21. 1 (satu) bundel Surat Pencairan Dana Nomor 14260/SP2D-LS/2020 tanggal 30 Desember 2020 dengan keperluan Pembayaran Termin III (Tiga) 85% dengan realisasi fisik 87% Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan (Pembangunan.Relokasi PKM Kwandang) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK Afirmasi) tahun 2020 dengan jumlah

Halaman 203 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp421.416.235,00 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) (Asli);
22. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 14263/SP2D-LS/2020 tanggal 30 Desember 2020 dengan keperluan Pembayaran Termin I (Pertama) 85% dengan realisasi fisik 87% gedung dan bangunan pengadaan bangunan kesehatan (Pengawasan Pembangunan/Relokasi PKM Kwandang) Program Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas pada Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Puskesmas/ Pustu dengan jumlah Rp77.781.600,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) (fotocopy);
 23. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 08059/SP2D-LS/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan keperluan Pembayaran Uang Muka 20% gedung dan bangunan pengadaan bangunan kesehatan (Pengawasan Pembangunan/Relokasi PKM Kwandang) Program Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas pada Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya (DAK Affirmasi) dengan jumlah Rp23.932.800,00 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) (Asli);
 24. 1 (satu) bundel Pengadaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang mengenai aplikasi e-procurement LPSE Kabupaten Gorontalo Utara (print-out);
 25. 1 (satu) bundel Laporan LPSE (SUMMARY REPORT) Pengadaan Barang dan Jasa tentang penawaran DED Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang (Print-out);
 26. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pemilihan paket pekerjaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor 01d.PP/PokjaUKPBJ/DIKES.PKM/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Print-out);
 27. 1 (satu) bundel Laporan Termin 85% tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 oleh PT. Mahameru Jaya Abadi yang ditandatangani oleh Syamsudin Kadir sebagai Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi (Asli);
 28. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Priode I Pekerjaan Pengawasan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang PT. @RCHI CIVIL Konsultan (Fotocopy);
 29. 1 (satu) lembar Realisasi Kemajuan Pekerjaan (KURVA "S") (Asli);
 30. 1 (satu) bundel Daftar Kuantitas dan Harga Serta Metode Pelaksanaan dan jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang dari Konsultan Perencana CV. Jiovanno Jaya Konsultan (Asli);
 31. 1 (satu) bundel Rencana Kerjan dan Syarat (RKS) Detail Engineering Design (DED) Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang dari Konsultan Perencana CV. Jiovanno Jaya Konsultan (Fotocopy);
 32. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Uji Laboratorium Soil Test tentang Pemeriksaan Daya Dukung Tanah dengan Alat Dutch Cone Penetrometer (Sondir) Pekerjaan

Halaman 204 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DED Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Lokasi Desa Cisadane Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara oleh CV. Jiovanno Jaya Consultant tanggal 31 Maret 2020 (Print-out);
33. 1 (satu) bundel Gambar Rencana Detail Engineering Design (DED) Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang dari Konsultan Perencana CV. Jiovanno Jaya Konsultan (Fotocopy);
 34. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan DED Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang CV.JIOVANNO JAYA (Fotocopy);
 35. 1 (satu) bundel Laporan Antara DED Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang CV.JIOVANNO JAYA (Fotocopy);
 36. 1 (satu) bundel Laporan Akhir DED Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang CV.JIOVANNO JAYA (Fotocopy);
 37. 3 (tiga) lembar Rekening Bank PT. Mahameru Jaya Abadi cabang Gorontalo dengan Nomor rekening 00701520008022 atas nama PT. Mahameru Jaya Abadi (Print-out);
 38. 1 (satu) bundel Akta Notaris Pembukaan Cabang dan Kuasa Perseroan Terbatas dengan PT. Mahameru Jaya Abadi Nomor 41 tanggal 22 Juni 2020 (fotocopy);
 39. 1 (satu) bundel Kontrak DED Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor 440/DIKES-AFIRMASI/SPK/03/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 dari CV. Jiovanno Jaya Konsultan (Fotocopy);
 40. 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.27.I.2020 tentang Penunjukan Penggunaan Anggaran Dan Pengguna Barang/Jasa, Penguasa Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. T.A 2020 tanggal 13 Januari 2019 (Fotocopy);
 41. 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke-5 Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang periode 12 November-9 Desember 2020 oleh PT. Mahameru Jaya Abadi (Fotocopy);
 42. 1 (satu) bundel Salinan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 821.2/BKPP/sk/1736/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Pemberhentian Rizal Yusuf Kune, SKM sebagai camat Tolinggula dan pengangkatan Rizal Yusuf Kune, SKM sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara (Fotocopy);
 43. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorontalo utara Nomor: 815.I.I. 2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Penunjukan Bendahara dan Bendahara Pembantu Serta Bendahara Penerimaan Oraganisasi Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Labupaten Gorontalo Utara (Fotocopy).
 44. 1 (satu) bundel SUMMARY REPORT dengan Kode Tender Nomor: 1772452 Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang (Print- out).
 45. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor. SK.210.VI.2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.27.I.2020 Penunjukan Pengguna Barang/Jasa, Kuasa

Halaman 205 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa Organisasi Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara 2020 tanggal 25 Juni 2020 (Fotocopy);

46. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13.a Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020 tanggal Januari 2020. (Fotocopy);

Dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya dan program Pemerintah dalam rangka Pemberantasan Korupsi;
- Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak menjalankan tugas tanggungjawab dan fungsi sebagaimana mestinya;
- Perbuatan Terdakwa tersebut telah andil menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara;

Hal-hal yang meringankan:


- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam mejalani proses peradilan;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 206 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Yusuf Kune, SKM. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rizal Yusuf Kune, SKM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (tahun)** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Forum DPA-SKPD Tahun Anggaran 2020 No. DPA-SKPD.1.0201250752 Dinas Kesehatan (Fotocopy);
 2. 1 (satu) bundel Undangan pada kepala UKPBJ terkait akan dilaksanakan proses lelang pembangunan/relokasi puskesmas tanggal 2 Juni 2020 (Fotocopy);
 3. 1 (satu) bundel Rencana Pelaksanaan Pengadaan Dinas Kesehatan tanggal 26 Mei 2020 (fotocopy);
 4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Pokja Pemilihan Nomor: 050/KK. UKPBJ/P19.Dikes/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 (Fotocopy);
 5. 1 (satu) bundel Kontrak Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor 440/Dikes-Afirmasi/44/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara dan Penyedia PT. Mahameru Jaya Abadi dengan nilai kontrak Rp4.365.453.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) (Asli);
 6. 1 (satu) bundel Kontrak Pengawasan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Antara Dinas Kesehatan dan Penyedia PT. Archi Civil Consultant dengan nilai kontrak sejumlah Rp137.115.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah) (Asli);

Halaman 207 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





7. 1 (satu) bundel Addendum Kontrak Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor 440/Dikes-Afirmasi/Addendum/58/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara dan Penyedia PT. Mahameru Jaya Abadi dengan nilai kontrak Rp4.778.947.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) (Asli);
8. 1 (satu) bundel Addendum Kedua Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor 440/Dikes-Afirmasi/Addendum/65/XI/2020 tanggal 20 November 2020 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara dan Penyedia PT. Mahameru Jaya Abadi dengan nilai kontrak Rp4.788.947.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) (Asli);
9. 1 (satu) bundel Addendum ketiga Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor 440/Dikes-Afirmasi/Addendum/68/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara dan Penyedia PT. Mahameru Jaya Abadi dengan Nilai Kontrak Rp4.788.947.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) (Asli);
10. 1 (satu) bundel Addendum keempat Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor 440/Dikes- DAK/Addendum/03/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara dengan PT. Mahameru Jaya Abadi dengan nilai kontrak Rp4.788.947.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) (Asli);
11. 1 (satu) bundel Surat Pemutusan Kontrak Pembangunan Puskesmas Kwandang Nomor: 440/Dikes/595.B/1V/2021 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara dan PT. Mahameru Jaya Abadi tanggal 22 April 2021 (fotocopy);
12. 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka Nomor SBD2020 29.001 1 00044753 dengan jaminan Rp955.789.400,00 (Sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) (fotocopy); 1 (satu) Lembar Jaminan Pelaksanaan dengan Nomor Jaminan SBD 2020 29.00 1 00041462 nilai jaminan Rp217.822.650,00 (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) (Fotocopy);
13. 1 (satu) Lembar Jaminan Pelaksanaan dengan Nomor Jaminan SBD 2020 29.00 1 00041462 nilai jaminan Rp217.822.650,00 (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) (Fotocopy);
14. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13.6 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020 tanggal () Januari 2020 (Fotocopy);





15. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 214 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020 tanggal () September 2020 (Asli);
16. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.279.IV.2020 tentang Perubahan Ke-enam atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.27.I.2020 Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020 tanggal 7 September 2020 (Fotocopy);
17. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09132/SP2D-LS/2020 tanggal 9 November 2020 dengan keperluan Pembayaran 100% Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Kesehatan (DED Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang) melalui Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas pada Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaring dengan Jumlah Rp85.536.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) (Fotocopy);
18. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06591/SP2D-LS/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dengan keperluan Pembayaran Uang Muka 20% Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan (Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang) melalui Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas pada Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringan dengan jumlah Rp842.832.471,00 (delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) (asli);
19. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09518/SP2D-LS/2020 tanggal 13 November 2020 dengan keperluan Pembayaran Termin I (pertama) 50% dengan realisasi fisik 53,36% Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan (Pembangunan/Relokas PKM Kwandang) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK Afirmasi) Tahun 2020 dengan jumlah Rp1.264.248.707,00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) (Asli);
20. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11808/SP2D-LS/2020 tanggal 11 Desember 2020 dengan keperluan Pembayaran Termin II (dua) 75% dengan realisasi fisik 78% Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan (Pembelian/Relokasi Pembangunan/Relokasi PKM Kwandang) Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas (DAK Afirmasi) Tahun 2020 dengan jumlah Rp1.053.540.589,00 (satu miliar lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah) (Asli);


Halaman 209 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





21. 1 (satu) bundel Surat Pencairan Dana Nomor 14260/SP2D-LS/2020 tanggal 30 Desember 2020 dengan keperluan Pembayaran Termin III (Tiga) 85% dengan realisasi fisik 87% Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan (Pembangunan/Relokasi PKM Kwandang) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK Affirmasi) tahun 2020 dengan jumlah Rp421.416.235,00 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) (Asli);
22. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 14263/SP2D-LS/2020 tanggal 30 Desember 2020 dengan keperluan Pembayaran Termin I (Pertama) 85% dengan realisasi fisik 87% gedung dan bangunan pengadaan bangunan kesehatan (Pengawasan Pembangunan/Relokasi PKM Kwandang) Program Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas pada Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Puskesmas/Pustu dengan jumlah Rp77.781.600,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) (fotocopy);
23. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 08059/SP2D-LS/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dengan keperluan Pembayaran Uang Muka 20% gedung dan bangunan pengadaan bangunan kesehatan (Pengawasan Pembangunan/Relokasi PKM Kwandang) Program Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas pada Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Puskesmas/Pustu dan Jaringannya (DAK Affirmasi) dengan jumlah Rp23.932.800,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) (Asli);
24. 1 (satu) bundel Pengadaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang mengenai aplikasi e-procurement LPSE Kabupaten Gorontalo Utara (print-out);
25. 1 (satu) bundel Laporan LPSE (SUMMARY REPORT) Pengadaan Barang dan Jasa tentang penawaran DED Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang (Print-out);
26. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pemilihan paket pekerjaan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor: 01d.PP/PokjaUKPBJ/DIKES.PKM/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Print-out);
27. 1 (satu) bundel Laporan Termin 85% tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 oleh PT. Mahameru Jaya Abadi yang ditandatangani oleh Syamsudin Kadir sebagai Kepala Cabang PT. Mahameru Jaya Abadi (Asli);
28. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Priode I Pekerjaan Pengawasan Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang PT. @RCHI CIVIL Konsultan (Fotocopy);
29. 1 (satu) lembar Realisasi Kemajuan Pekerjaan (KURVA "S") (Asli);
30. 1 (satu) bundel Daftar Kuantitas dan Harga Serta Metode Pelaksanaan

Halaman 210 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





dan jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang dari Konsultan Perencana CV. Jiovanno Jaya Konsultan (Asli);

31. 1 (satu) bundel Rencana Kerjan dan Syarat (RKS) Detail Engineering Design (DED) Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang dari Konsultan Perencana CV. Jiovanno Jaya Konsultan (Fotocopy);
32. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Uji Laboratorium Soil Test tentang Pemeriksaan Daya Dukung Tanah dengan Alat Dutch Cone Penetrometer (Sondir) Pekerjaan DED Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Lokasi Desa Cisadane Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara oleh CV. Jiovanno Jaya Consultant tanggal 31 Maret 2020 (Print-out);
33. 1 (satu) bundel Gambar Rencana Detail Engineering Design (DED) Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang dari Konsultan Perencana CV. Jiovanno Jaya Konsultan (Fotocopy);
34. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan DED Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang CV. GIOVANNO JAYA (Fotocopy);
35. 1 (satu) bundel Laporan Antara DED Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang CV. GIOVANNO JAYA (Fotocopy);
36. 1 (satu) bundel Laporan Akhir DED Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang CV. GIOVANNO JAYA (Fotocopy);
37. 3 (tiga) lembar Rekening Bank PT. Mahameru Jaya Abadi cabang Gorontalo dengan Nomor rekening 00701520008022 atas nama PT. Mahameru Jaya Abadi (Print-out);
38. 1 (satu) bundel Akta Notaris Pembukaan Cabang dan Kuasa Perseroan Terbatas dengan PT. Mahameru Jaya Abadi Nomor 41 tanggal 22 Juni 2020 (fotocopy);
39. 1 (satu) bundel Kontrak DED Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang Nomor 440/DIKES-AFIRMASI/SPK/03/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 dari CV. Jiovanno Jaya Konsultan (Fotocopy);
40. 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.27.I.2020 tentang Penunjukan Penggunaan Anggaran Dan Pengguna Barang/Jasa, Penguasa Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. T.A 2020 tanggal 13 Januari 2019 (Fotocopy);
41. 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke-5 Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang periode 12 November-9 Desember 2020 oleh PT. Mahameru Jaya Abadi (Fotocopy);
42. 1 (satu) bundel Salinan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 821.2/BKPP/sk/1736/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Pemberhentian Rizal Yusuf Kune, SKM sebagai camat Tolinggula dan pengangkatan Rizal Yusuf Kune, SKM sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara (Fotocopy);

Halaman 211 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorontalo utara Nomor: 815.I.I. 2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Penunjukan Bendahara dan Bendahara Pembantu Serta Bendahara Penerimaan Organisasi Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Labupaten Gorontalo Utara (Fotocopy).
44. 1 (satu) bundel SUMMARY REPORT dengan Kode Tender Nomor: 1772452 Pembangunan/Relokasi Puskesmas Kwandang (Print- out).
45. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.210.VI.2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.27.I.2020 Penunjukan Pengguna Barang/Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa Organisasi Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara 2020 tanggal 25 Juni 2020 (Fotocopy);
46. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13.a Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020 tanggal Januari 2020. (Fotocopy);

Dikembalikan kepada yang berhak;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas I A, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, oleh Rendra Yozar Dharma Putra, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Effendy Kadengkang, S.H., M.H. dan Cecep Dudi Muklis Sabigin, S.H., M.H., MPd., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Rendra Yozar Dharma Putra, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Effendy Kadengkang, S.H., M.H. dan Cecep Dudi Muklis Sabigin, S.H., M.H., MPd., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas I A Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto, dibantu oleh Suwandi Kau, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Effendy Kadengkang, S.H., M.H. Rendra Yozar Dharma Putra, S.H., M.H.

Halaman 212 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cecep Dudi Muklis Sabigin, S.H., M.H., M.Pd.

Panitera Pengganti

Suwandi Kau, S.H.

Halaman 213 dari 206 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|